

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
Drs. Aliaras Wahid, MM



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Di Perguruan Tinggi

ISBN 978-602-5596-07-0



9 786025 596070



University Press
Esa Unggul
Universitas Esa Unggul Jakarta

ISBN 978-602-5596-07-0

**Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
Drs. Aliaras Wahid, MM**

PENDIDIKAN KEWRGANEGARAAN
Di Perguruan Tinggi

**Penerbit
University Press Universitas Esa Unggul Jakarta
Tahun 2018**

ISBN 978-602-5596-07-0



Penerbit : University Press Universitas Esa Unggul Jakarta

**Copyright Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
Drs. Aliaras Wahid, MM**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Di Perguruan Tinggi**

Editor : Drs. Laris Sinaga, MM

Hak Penerbit ada pada : University Press Universitas Esa Unggul Jakarta
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang Mengutip, memperbanyak
dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi tanpa seizin penerbit.
Jakarta Indonesia. 2108

Perpustakaan Nasional
Katalog dalam Terbitan (KDT) University Press
Universitas Esa Unggul Jakarta
254 Halaman. Ukuran 15 x 22 cm

ISBN 978-602-5596-07-0



**UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 2

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang (1) Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah.

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah.

KATA PENGANTAR

Buku **Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi** ini, sengaja ditulis dengan gaya bahasa populer dengan maksud agar mudah dicerna dan dipahami oleh para pembaca : Dosen, Guru, Widyaswara, Praktisi, Mahasiswa, Pelajar, Peserta Didik dalam rangka transfer pengetahuan pendidikan bela negara non fisik. Pengalaman penulis membaca buku-buku, baik yang berkaitan dengan pengetahuan bela negara maupun buku-buku lain agak sulit dan lambat memahami kontennya. Kalaupun ingin memahami, harus dibaca berulang-ulang, baris demi baris sampai mengetahui betul apa maksud yang terkandung di dalamnya. Hal ini terjadi, karena cara penulisan menggunakan gaya bahasa ilmiah *minded*, sehingga membosankan dan mejenuhkan untuk dibaca, bahkan tidak sedikit para pembaca tidak jadi membaca.

Apa lagi *image* tentang pengetahuan bela negara, sebelum membaca saja terkadang sudah “berani menyimpulkan dan memvonis” dengan kata-kata apa *sih* bela negara? Bukankan bela negara itu perang melawan penjajahan yang menjajah republik ini. Kalau itu dimaksud maka buat apa bela negara “ karena tidak perlu lagi perang angkat senjata”..... Nah, belum membaca saja sudah timbul persepsi yang kontra-produktif. Menganggap bela negara itu hanya sebatas pahlawan fisik yang merupakan tanggung jawab para aparat TNI, POLRI, POL-PP, Resimen Mahasiswa, dan lain-lain yang seperti itu bahkan *Security*. Agar tidak timbul kejenuhan dalam membaca, maka gaya bahasa penulisan dirubah dengan paradigma baru yaitu dengan menyajikan tulisan bergaya populer, namun tidak mengurangi esensi keilmiahannya.

Agar tidak menimbulkan kurang pengetahuan tentang pendidikan bela negara, maka perlu sosialisasi dalam bentuk pembelajaran pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Pembelajaran pengetahuan bela negara sebenarnya *life long education* yang harus dipelajari, sehingga tetap menjadi patriot sejati yang memiliki kemampuan bela negara : mencintai tanahair, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, yakin bahwa Pancasila sebagai idiologi bangsa yang tidak perlu diubah dengan idiologi lain, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Jakarta, 24 Oktober 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	1
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	4
C. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	8
BAB II HAKIKAT, URGENSI, HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	
A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	11
B. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan	13
C. Historis, Sosiologis dan Politis	15
1. Historis Pendidikan Kewarganegaraan	15
2. Politis Pendidikan Kewarganegaraan	30
3. Sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan	68
BAB III WAWASAN NUSANTARA	
A. Pengertian Wawasan Nusantara	73
B. Wawasan Kebangsaan	77
C. Konsepsi Wawasan Nusantara	85
D. Historis, Sosiologis dan Politis Wawasan Nusantara	90
E. Geopolitik dan Geostrategi	99
F. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Bela Negara	108
BAB IV KETAHANAN NASIONAL	
A. Pengertian Ketahanan Nasional	113
B. Ketahanan Nasional Indonesia	115
C. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional	120
D. Bela Negara Implementasi Wujud Ketahanan Nasional Wujud Bela Negara	129
E. Historis, Sosiologis dan Politis	136
BAB V IDENTITAS NASIONAL	
A. Pengertian Identitas Nasional	143
B. Eksistensi Identitas Nasional	145

C. Unsur-Unsur Identitas Nasional	151
BAB VI INTEGRASI NASIONAL	
A. Pengertian Integtasi Nasional	168
B. Bentuk-Bentuk Integtasi Nasional	169
C. Faktor-Faktor Integtasi dan Disintegrasi Nasional	177
D. Peran Tokoh Etnik Dalam Integrasi Peran Tokoh Etnik Dalam Integrasi	184
BAB VII NORMA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA	
A. Pendahuluan	188
B. Beberapa Pengertian Konstitusi dan Norma	189
C. Macam-Macam Norma	192
D. Dinamika Konstitusi di Indonesia	198
E. Historis dan Fungsi Konstitusi di Indonesia	202
BAB VIII HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK	
A. Beberapa Pengertian	208
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Kepada Negara	209
C. Hak Azsasi Manusia (HAM)	215
D. Kewajiban dan Keadilan Warga Negara	220
E. Kewajiban Terhadap Tuhan	222
BAB IX DEMOKRASI DAN PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA	
A. Pengertian, Macam-Macam dan Ciri-Ciri Demokrasi	227
B. Demokrasi Pancasila	234
C. Penegakkan Hukum	238
D. Penegak Hukum	245
DAFTAR PUSTAKA	253

BAB I

PENDAHULUAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian pertama ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa akan memahami betapa pentingnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di lingkungan Perguruan Tinggi agar pengetahuan (*knowledge*) dapat diimplementasikan secara baik yang tercermin pada sikap (*attitude*) dan perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sehari-hari: bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Dasar hukum yang menjadi landasan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Telah diamanatkan bahwa dalam kurikulum pembelajaran di Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, **Pendidikan Kewarganegaraan** dan Bahasa Indonesia.

Asal muasal pendidikan kewarganegaraan berawal dari keberadaan sintesis atau *merger* dari dua substansi mata kuliah pokok yaitu; *pertama*, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Kedua*, **Kewiraan**. Keduanya dilaksanakan secara terpisah pada jenjang pendidikan yang berbeda juga. Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diberikan kepada siswa mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai jejang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di beberapa perguruan tinggi ada yang menggabungkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedangkan Kewiraan yang lazim disebut sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Tahap Awal, diberikan pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama tuntutan reformasi di segala bidang pada akhirnya mempengaruhi eksistensi dari kedua substansi mata kuliah tersebut. Sebagai konsekwensi logis, maka diadakan evaluasi dan koreksi total terhadap seluruh konteks materi pembelajaran sehingga menimbulkan beberapa penyederhanaan, oleh karena harus disesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat yang berkembang terutama pada awal era reformasi tahun 1998. Selanjutnya, pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) digabung dengan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang pembelajarannya diberikan pada jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTA. Sementara **Kewiraan** berubah nama menjadi **Pendidikan Kewarganegaraan** yang diajarkan di Perguruan Tinggi dan terpisah dengan Pendidikan Pancasila.

Rekrutmen tenaga pendidik, para guru yang mengampuh mata pelajaran PMP berasal dari guru kelas untuk jenjang pendidikan SD dan guru mata pelajar yang berlatar belakang pendidikan S0 atau S1 bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau Pendidikan Moral Pancasila untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Bagi Para dosen Pengampuh mata kuliah Kewiraan rekrutmen awalnya berasal dari kalangan militer (TNI) dan polisi. Sehingga sangat terbatas keberadaan sumber daya dosen perguruan tinggi yang berbasis (spesialis) pengetahuan pendidikan kewiraan (pendidikan pendahuluan bela negara). Namun seiring dengan perkembangan zaman, dirasa kebutuhan tenaga dosen Kewiraan sangat diperlukan guna mengantisipasi dan memenuhi kekurangan dosen pengampuh mata kuliah ini. Menyikapi keterbatasan tenaga Dosen Kewiraan, maka Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu), membuka program pendidikan Calon Dosen Kewiraan atau disingkat SUSCADOSWIR yang terbuka bagi kalangan perwira TNI, Polisi dan Dosen

PTN/PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat untuk dididik di Lemhanas menjadi Dosen Kewiraan.

Maksud dan tujuan diadakannya *crash* program SUSCADOSWIR-LEMHANAS adalah menambah dan memenuhi kebutuhan dosen Kewiraan di PTN/PTS sekaligus untuk menghilangkan adanya *image atau persepsi* bahwa pembelajaran Kewiraan sebagai betuk doktrin militerisasi warga Negara sebab para dosen atau staf pengajar berasal dari kalangan TNI dan Polisi. Dengan keberadaan dan kehadiran para dosen sipil dari lingkungan perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa dapat memahami sepenuhnya bahwa Pendidikan Kewiraan bukanlah pendidikan militerisasi melainkan pendidikan pendahuluan bela negara yang wajib dipelajari oleh setiap warga negara. Bukan juga sebagai doktrin wajib militer. Keniscayaan setiap warga negara berhak dan wajib bela negara merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 pasal 30 ayat (1). Oleh sebab itu semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban membela negara Indonesia.

Image dan kritik terhadap keberadaan pembelajaran Kewiraan di Perguruan Tinggi semakin berkembang dan tajam dari waktu ke waktu, terutama berasal dari kalangan *ilmuwan dan praktisi* yang belum mengetahui secara menyeluruh dan mendalam tentang duduk persoalan dan esensi pembelajaran kewiraan. Sesungguhnya, esensi pembelajaran Kewiraan adalah untuk pembangun karakter bangsa dan pembentukan kepribadian mahasiswa agar menjadi ilmuwan dan/atau profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriot sejati. Begitu kuatnya arus kritik ditambah dengan berbagai dorongan adanya kepentingan dalam era reformasi, maka pembelajaran kewiraan disederhanakan dan dirubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak itu banyak sekali terjadi distrosi, baik terhadap Pendidikan Kewiraan maupun terhadap Pendidikan Moral Pancasila (PMP), serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewiraan di-*merger*

menjadi satu dengan Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan dan diajarkan sejak duduk di bangku SD sampai Perguruan Tinggi. Secara kasat mata, ada beberapa esensi dasar pengetahuan yang ditiadakan berhubungan dengan moral Pancasila, begitu pula dengan beberapa bahan pembelajaran Kewiraan makin disederhanakan. Semua pengetahuan yang dipandang tidak relevan lagi dengan kondisi objektif zaman harus segera ditiadakan, seperti materi pembelajaran keberadaan “Dwi Fungsi ABRI” langsung dihilangkan. Namun pada kenyataannya, bukannya itu saja melainkan beberapa esensi dasar pengetahuan bela negara juga ikut tergerus seiring dengan penyederhanaan materi pembelajaran pendidikan pendahuluan bela negara (Kewiraan).

Hasilnya tentu sangat terasa, semenjak adanya reformasi 1998 pengamalan terhadap nilai-nilai moral Pancasila makin menipis. Para generasi muda hampir tidak paham tentang apa itu nilai-nilai Pancasila, bahkan ada kalangan artis yang “menghina” burung Garuda Pancasila. Singkatnya, nilai-nilai Pancasila semakin merosot tajam seiring dengan berjalanya reformasi dan makin terbuka lebar arus informasi, globalisasi dan demokratisasi. Begitu pula tatanan pendidikan pendahuluan bela negara (Kewiraan) makin tipis pemahaman terhadap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkorban.

B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Beberapa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat perguruan tinggi dirinci seperti berikut:

1. Memperkuat *softskill* untuk membentuk karakter ke-Indonesia-an dalam menghadapi tantangan dan peluang yang makin kompleks di abad 21.

Karakter ke-Indonesia-an semakin menipis akibat adanya kompleksitas pengaruh arus globalisasi yang tidak bisa dibendung dan

juga berkembangnya sosial media yang sulit dikontrol, sehingga menggerogoti serta mengikis moralitas, mentalitas, kepribadian, nasionalisme dan karakter bangsa Indonesia. Sedangkan abad ke-21 merupakan abad melinium ke-3, dimana setiap orang dipastikan sangat memerlukan *softskill* yang mampu menghadapi peluang dan tantangan agar dapat hidup maju, berharkat, bermartabat dan sejahterah, namun tidak meninggalkan ciri khas kaharakter ke-Indonesia-an.

Softskill merupakan sikap dan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan global dan tuntutan zaman, sehingga mampu mengisi kedingunan dengan baik. Ada 10 (sepuluh) *softskill* yang harus dikuasai :

- a) Keterampilan berkomunikasi (*communication skill*)
- b) Kemampuan membangun hubungan baik (*interpersonal skill*)
- c) Kemampuan memecahkan masalah (*problem solving skill*)
- d) Kemampuan mendengarkan (*active listening skill*)
- e) Belajar sepanjang hayat (*active learning, life long education*)
- f) Kemampuan mengorganisasi pekerjaan (*organizational skill*)
- g) Kemampuan mengelola waktu (*time management skill*)
- h) Kemampuan kerja tim (*team player*)
- i) Profesional (*professionalism*)
- j) Kemampuan menyesuaikan diri (*adaptability skill*)

Orang Indonesia memang harus maju dan dapat menguasai segala *softskill* yang menjadi tuntutan kebutuhan dunia kerja, bisnis dan perdagangan, industri, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan rekayasa, dan yang lainnya, sehingga mampu berkompetisi dan sejajar dengan bangsa-bangsa negara maju. Akan tetapi tetap harus bercirikan khas Indoneisa, berkarakter kebangsaan dan berwawasan nusantara.

2. Meningkatkan kemampuan daya pikir, rasa, dan perilaku yang bermartabat dalam membangun karakter bangsa dan lingkungan.

Transfer pengetahuan (*knowledge*), perbaikan sikap mental dan kepribadian bangsa (*attitude*), serta penguatan *softskill* merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Transfer pengetahuan (*knowledge*) akan mendorong peningkatan daya pikir makin kritis dan cerdas, sehingga dipastikan akan memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbaikan sikap mental dan kepribadian bangsa (*attitude*) memupuk sikap yang kuat terhadap rasa cinta tanah air, nasionalisme dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Penguatan *softskill* mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja, membangun dunia kerja, bisnis industri, perdagangan dan yang lainnya.

Setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi, dipastikan memilih salah satu disiplin ilmu dan mendalami keilmuan pada bidang yang dipilih. Ikhwal tersebut berkaitan erat dengan transfer pengetahuan, penguatan *softskill* dan *technical skill*. Sedangkan untuk membangun karakter bangsa diperlukan perbaikan sikap mental dan kepribadian (*attitude*) yang mempertebal semangat kebangsaan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendalami pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Memantapkan kepribadian secara konsisten untuk mewujudkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat.

Dulu kepribadian bangsa Indonesia sangat terkenal di dunia sebagai bangsa yang bermartabat, memiliki kesantunan, keramah-tamahan, penyabar, peduli, ulet, tangguh, rukun, harmonis, agamais, patriotis dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan harkat kemanusiaan. Kepribadian seperti ini memang pernah konsisten eksistensinya di Indonesia, namun menjelang reformasi dan pada masa transisi, kenyataannya kepribadian bangsa seperti ini tergerus oleh adanya arus euforia reformasi sehingga mengikis dan

meluluhlantahkan nilai-nilai kepribadian bangsa yang sudah melekat seperti bangsa yang digambarkan di atas.

Disamping faktor di atas, masih ada faktor yang menjadi pemicu tergerusnya kepribadian bangsa yang cenderung menjelma menjadi kebalikannya, tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma ketimuran khususnya bangsa Indonesia. Antara lain dalam waktu bersamaan terjadi gelombang globalisasi yang melanda dunia tanpa terkecuali negara Indonesia. Globalisasi memang telah menembus tembok-tembok keterisolasian dunia, bangsa dan masyarakat, sehingga pada satu sisi mempengaruhi mentalitas dan moralitas bangsa yang cenderung menjadi degradasi. Namun di sisi lain memberikan manfaat bagus juga, yaitu makin terbuka luasnya kompetisi ekonomi, percepatan transfer pengetahuan dan teknologi ke seluruh dunia. Fakta ini telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan budaya bagi negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Perubahan ini pada akhirnya dapat dipastikan menyentuh ranah kepribadian bangsa, merubah cara pandang, sikap dan perilaku manusia Indonesia.

Bersamaan dengan itu, kualitas dan derajat rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia makin menurun. Menurut Ryamizar Ryacudu (2015) berdasarkan hasil survey tentang kesetiaan warga negara terhadap negara, kesediaan dalam bela negara dan kemampuan mengaplikasikan wawasan kebangsaan; dari 105 negara ternyata negara Indonesia berada di urutan ke-96 dari belakang. Hasil kajian ini sangat mengecewakan bagi bangsa Indonesia, karena kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi rendah dalam kesetiaan dan kepatuhan membela negara. Fakta ini menunjukkan bahwa kepribadian bangsa Indonesia benar-benar telah mengalami kemunduran, sehingga perlu di *up-grade* untuk mengembalikan kondisi ideal kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Rasa kebangsaan dan cinta tanah air, harus diimplementasikan secara konkrit. Sebagai ilustrasi, apabila kita cinta terhadap sesuatu : misalkan cinta keluarga, pacar, barang, hewan piaraan, kendaraan, harta benda dan lain sebagainya tentu kita akan bersikap dan bertindak menyayangi, melindungi, menjaga memenuhi kebutuhan, memperhatikan dan lain sebagainya. Bila yang kita cintai itu diganggu, dicuri, diancam, ditindas dan hal lain yang dapat mengancam dan membahayakan yang dicintai itu, pasti kita akan membela. Begitulah ilustrasi kalau mencintai tanah air berarti kita harus membela tanah air dari segala ancaman dan gangguan yang datang dari luar dan dalam negeri, baik langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan martabat bangsa.

C. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbeda dengan pembelajaran ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian keilmuan, yang menuntut pendalaman dan penguasaan terhadap disiplin ilmu yang dipelajari secara teoritis. Pendidikan Kewarganegaraan bersifat aplikatif, berorientasi pada implementasi kehidupan nyata sehari-hari. Domain atau ranah perubahan sikap dan perilaku cinta tanah air dan bela negara lebih mendominasi, dibandingkan pendalaman disiplin ilmu. Sebab kajian Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multi-disiplin, sehingga transfer pengetahuan (*knowledge*) hanya sekedar pengantar pemberian wawasan sebagai modal dalam mengadaptif dinamika sosial dan mencari solusi terbaik dalam menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Untuk dapat mencapai kondisi capaian yang diharapkan dari *outcome* pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, maka pembelajaran harus berorientasi dan berpusat pada mahasiswa atau subjek didik. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *Student Centered*

Learning (SCL), yaitu aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dengan cara melatih berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif serta memicu **high order thinking** melalui dialog interaktif dan partisipatoris.

Sebagai konsekwensi logis dari tuntutan pendekatan SCL, maka penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks dan konten materi pokok bahasan dengan kondisi dan dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, dosen harus mampu memilih dan menentukan metode pembelajaran yang tepat pada setiap pertemuan tatap muka. Beberapa metode pembelajaran yang direkomendasi dapat meningkatkan tingkat partisipasi mahasiswa sekaligus mempercepat pemahaman mahasiswa adalah ceramah, tanya-jawab, diskusi, diskusi kelompok (FGD), ramu pendapat (**brainstorming**), pengkajian, survey lapangan, dan presentasi.

Metode caramah diperlukan dalam rangka memberikan informasi, membuka wawasan dan transfer pengetahuan. Namun harus dibatasi, yang ideal hanya 25 % sampai maksimal 50 % dari total waktu setiap pertemuan tatap muka. Selebihnya harus melibatkan partisipasi mahasiswa secara aktif dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Seperti tanya-jawab, diskusi, diskusi kelompok (FGD), ramu pendapat (**brainstorming**), pengkajian, survey lapangan, dan persentasi, yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

TUGAS TERSTRUKTUR PERTAMA

Pertanyaan dijawab di halaman ini secara perorangan dan dikumpulkan pada pertemuan berikut

1. Coba Anda jelaskan sejarah keberadaan pendidikan kewarganegaraan sehingga menjadi pembelajaran yang wajib di Perguruan Tinggi!
2. Jelaskan 10 (sepuluh) *softskill* yang harus dikuasai dalam menghadapi abad ke-21 dan berikan minimal 3 contoh yang relevan dengan tantangan yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cinta tanah air, berikan contoh yang nyata bila Anda cinta tanah air Indonesia!

Lembar Jawaban:

1. _____

2. _____

3. _____

Nama mahasiswa : _____ NIM : _____
Dosen : _____ Seksi : _____

BAB II

HAKIKAT, URGENSI, HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian kedua ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa akan memahami hakikat dan urgensi eksistensi pengetahuan (*knowledge*) pendidikan kewarganegaraan agar diimplementasikan secara baik yang tercermin pada sikap (*attitude*) dan perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sehari-hari: bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap negara di planet bumi ini pasti mengharapkan warga negara atau bangsanya menjadi manusia yang cinta pada bangsa dan negara. Ini sudah menjadi kewajiban setiap warga negara. Pribahasa Minangkabau “*Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*” mengandung makna bahwa jika seseorang berada di suatu tempat atau negara, maka sebagai insan warga negara wajib membela, memahami, menyayangi, mencintai, menjaga, mengasihi, mengabdikan untuk negara tempat tinggalnya dan tidak berperilaku kontra produktif apalagi berkhianat.

Apa yang diutarakan di atas hanya menunjukkan bahwa hakikat manusia secara fitria memang harus dilakukan secara penuh kesadaran (*conditio sine quanon*), dengan bijak dilakukan seperti air mengalir begitu pula dengan hakikat-hakikat yang lain. Seperti dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, memiliki hakikat yang harus dimengerti dan dipahami agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran tentang ke-Indonesia-an, untuk membentuk keperibadian, membangun berkarakter kebangsaan, berani bela

negara, cinta tanah air dan berwawasan nasional, sehingga menjadi **warga negara** yang baik dan pintar (*smart dan good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pembelajaran ke-Indonesia-an yang dimaksud adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik pendidikan tinggi dalam membina mahasiswa dan pemuda agar benar-benar menjadi orang Indonesia. Pertanyaan mendasar adalah: apakah selama ini orang Indonesia belum menjadi bangsa Indonesia? Jawabannya tidak. Semua warga negara Indonesia sudah menjadi bangsa Indonesia yang sah dan memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo (2016), jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa. BPS tahun 2010 mempublikasikan hasil pencacahannya dimana terdapat 1.340 suku bangsa (etnik) yang mendiami bumi nusantara yang tersebar di 17.504 pulau besar dan kecil dan memiliki 1.211 bahasa daerah. Jadi semua penduduk, asal etnik dan bahasa daerah yang dimiliki yang mendiami pulau-pulau nusantara adalah bangsa Indonesia.

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat bertahan hidup (survival), mampu menghadapi tantangan abad ke-21 yang serba menuntut keterbukaan dan kecakapan untuk bisa menjadi sejahtera, aman dan damai. Pengaruh euforia reformasi membuat bangsa Indonesia hampir-hampir lupa diri bahwa sesungguhnya mereka adalah bangsa Indonesia. Boleh jadi seseorang sah sebagai warga negara Indonesia, namun orientasi cara berpikir, wawasan, sikap dan tidakannya jauh dari nilai-nilai kebangsaan, apa lagi cinta tanah air Indonesia. Pengetahuan, sikap dan perilaku sudah tergerus oleh hadirnya perkembangan situasi dan kondisi perorangan dan/atau kelompok yang saling memojokkan, membeci, menghasut, memfitnah, mengintimidasi dan mengutamakan konflik kepentingan yang dihebuskan oleh provokasi media sosial secara langsung atau tidak, dengan dalil dan berlindung pada tatanan demokrasi. Demikian juga semakin menguatnya arus globalisasi

dan hegemoni negara-negara kuat yang masuk ke Indonesia tanpa bisa dibendung. Semua faktor tersebut telah membuat bangsa Indonesia hampir kehilangan orientasi, oleh sebab itu pelan tapi pasti sangat perlu meng-Indonesia-kan bangsa Indonesia.

Dalam konteks bangsa Indonesia sudah memasuki abad ke-21 pada era milenium ke-3 yang berada atau bermukim di negara kepulauan (*archipelago*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tataran teori negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*), Indonesia memiliki bangsa sebagai warga negara (*citizen, citizen*) berarti warga (*member*) dari suatu negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam bahasa Belanda disebut *staatsburger* atau *onderdaan* atau kawula negara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *civic, citizen* atau *civicus*.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia bahwa yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi warga negara Indonesia adalah semua penduduk yang berada di wilayah negara yang sudah memiliki status kewarganegaraan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Misalkan: petani, pedagang, PNS, Polisi, TNI, Karyawan, Guru, Dosen, Mahasiswa dan yang lainnya.

B. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan

Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting (urgent) bagi bangsa Indonesia? Sebelum diuraikan jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, ada baiknya kita melirik negara-negara lain tentang komitmen dan konsistensinya dalam memberikan pemahaman (*guiding principle*) bagi warga negaranya tentang nilai-nilai, filosofi negara dan kewajiban warga negara dalam membela negaranya. Jika di Indonesia bernama Pendidikan Kewarganegaraan, maka di Amerika Serikat (USA) *Civics, Civic Education*, di Inggris (*United Kingdom*),

Citizenship Education, di Timur Tengah, *Ta'limatul Muawwatanah, Tarbiyatul Watoniyah*, di Mexico *Educacion Civicas*, di Jerman, *Sachunterricht*, di Afrika Selatan, *Life Orientation*, di Rusia, *Obscesvovedinie*, di Malaysia, *Pendidikan Sivik*, dan tentunya di setiap negara pasti ada pembelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan ini.

Terkadung maksud bahwa setaip negara menginginkan dan mempunyai *ekspektasi* agar semua warga negara memahami filosofi, mengetahui sejarah bangsa, menjadi cinta bangsa dan negara serta menjadi cerdas dalam membela negaranya. Nah, tentu para *founding fathers, stakeholders* dan seluruh bangsa Indonesia mempunyai hal yang sama, yaitu agar harkat, martabat, identitas, integritas dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tetap terjamin, NKRI harga mati.

Apa yang diutarakan di atas sangat relevan dengan pengertian pendidikan kewarganegaraan. Secara harfiah **pendidikan kewarganegaraan** adalah sebagai program pembelajaran yang menginginkan dan mempunyai *ekspektasi* dapat membentuk manusia Indonesia memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik. Dari pengertian ini, jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam pembelajarannya. Oleh sebab itu, adalah sangat wajar dan dipandang urgen bagi setiap mahasiswa untuk menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, sebagai prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Jika menilik maksud pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu proses pembentukan mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Merupakan implementasi dari UUD NRI 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU. No. 12/2012, tentang Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana pada Kurikulum Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan,

maka secara yuridis formal urgensi pemebelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan sebagai amanat yang harus sampai kepada setiap warga negara Indonesia.

Dari maksud pembelajaran tersebut, tentu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan yang spesifik yang harus dicapai karena sekaligus sebagai *outcome* yang diharapkan. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara Indonesia menjadi bersikap dan berperilaku baik dan pintar (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945. Ini tujuan yang sangat bagus, sebab mau kemana dan akan sampai dimana, tentu tergantung tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai tujuan tentu ada beberapa langkah, cara, pendekatan, metode dan teknik dalam proses pembelajarannya. Ikhwal proses penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran dalam pencapaian tujuan sudah diutarakan pada bagian pendahuluan.

C. Historis, Sosiologis dan Politis

1. Historis Pendidikan Kewarganegaraan

Supaya tidak tumpang tindih dengan pembahasan sejarah perjalanan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pada bagian terdahulu, maka pembahasan historis pendidikan kewarganegaraan pada bagian ini mefokuskan pada hakikat atau esensi pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa dan pendidikan bela negara yang cinta tanah air Indonesia.

a. Zaman Kerajaan dan Penjajahan

1.1. Kerajaan Sriwijaya

Pada zaman kerajaan Sriwijaya, di abad VII, dibawah Wangsa Syailendra (600-1400), nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan sudah mulai diinisiasi oleh Sriwijaya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa

sebagai suatu negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi Wawasan Nusantara yang kita kenal dewasa ini. Kerajaan Sriwijaya telah mampu menyatukan wilayah nusantara yang terdiri dari pulau-pulau menjadi satu kesatuan yang kuat (terintegrasi), meskipun ada perbedaan suku bangsa, bahasa daerah dan adat istiadat namun sudah dapat dipersatukan dalam konsepsi kemaritiman. Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi wilayah Indonesia sekarang, Siam, dan Semenanjung Melayu yang terkenal sebagai pusat perdagangan, sehingga rakyat makmur dan sejahtera.

Masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 600-an – 1100-an atau dimulai abad VII, Raja pertama dipimpin oleh Daputra Hyang Sri Jayanasa, dengan lokasi kerajaan berdasarkan prasasti Kedudukan Bukit di Palembang (682), Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat berbasis maritim di Pulau Sumatra. Sedangkan menurut catatan perjalanan I-Tsing seorang pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan menerangkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus. Bahasa yang digunakan adalah melayu kuno dengan huruf *pallawa*, beragama Budha dengan mata uang koin emas dan perak.

Pada tahun 686 Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda dan di tahun 775 menguasai Selat Malaka. Masa jaya Kerajaan Sriwijaya pada abad IX - X Mesehi, dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya digambarkan sudah berdaulat di wilayah nusantara dan memiliki kemakmuran, dimana rakyat aman dan sejahtera. Ada beberapa hal yang dapat dipedomani dari keberhasilan Kerajaan Sriwijaya dan rakyatnya dalam usaha mempertahankan kedaulatan, yang bila dikaji secara mendalam akan memperoleh

gambaran bahwa ikhwal tersebut sama persis dengan upaya-upaya melaksanakan hak dan kewajiban **bela negara**, sebagai berikut:

Dalam **bidang perdagangan** telah diatur dengan baik, dimana pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat. Dengan demikian rakyat mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produksi. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pengendali rute perdagangan di perairan lokal yang mengenakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat di Selat Malaka dan Selat Sunda. Untuk lebih meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, Sriwijaya mengendalikan jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India.

Semangat bela negara terlihat nyata pada usaha-usaha yang dilakukan Sriwijaya dalam hal mencintai produksi lokal baik dalam bentuk kerajinan, maupun hasil-hasil bumi dalam negeri. Begitu pula dengan kemampuan Sriwijaya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah nusantara, hingga dapat menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara diantaranya: Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam dan Filipina.

Dalam **bidang pemerintahan** Kerajaan Sriwijaya sudah mengangkat pegawai kerajaan yang mengurus pajak harta benda kerajaan, ada pula pegawai yang melaksanakan urusan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan ada rohaniawan yang bertugas menjadi pengawas teknis dalam pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Sudah ada keterpaduan antara urusan pemerintahan dengan agama, yang menunjukkan keterkaitan sistem negara dengan nilai-nilai Ketuhanan. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara sudah tercermin di Kerajaan Sriwijaya, seperti yang diabadikan cita-cita negara Sriwijaya "*marvuat vannua Criwijaya siddhayatra subhiksa*" artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur.

Di bidang pemerintahan didapati adanya kontribusi konsep bela negara yang hakiki dalam suatu negara. Hal ini tampak jelas pada sistem pemerintahan, dimana sudah ada pegawai kerajaan yang bekerja dibagi menjadi kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi secara spesifik. Keberadaan para pegawai atau petugas di bidang pajak, keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan pengawasan, menunjukkan bahwa sudah ada sistem kerja yang profesional yang dilakukan para pegawai Kerajaan Sriwijaya. Hal ini berarti, pada zaman Sriwijaya sudah ada tekad melaksanakan hak dan kewajiban bela negara.

Dalam **bidang pendidikan**, pada zaman Kerajaan Sriwijaya sudah didirikan Universitas Agama Budha yang sangat terkenal di Asia. Para pengajar di universitas ini umumnya berasal dari Kerajaan Sriwijaya, tetapi ada pula guru-guru tamu yang didatangkan dari India, antara lain: Dharmakriti. Para pelajar yang sudah ditamatkan dari Universitas Agama Budha bisa melanjutkan belajar ke India. Sudah menjadi tesa bahwa pendidikan menjadikan bangsa cerdas. Rakyat yang cerdas dapat membangun bangsa dan negaranya menjadi berkembang dan maju. Pada zaman Sriwijaya sudah banyak rakyat yang cerdas karena mereka belajar di Universitas Budha. Ini artinya bahwa rakyat Sriwijaya sudah memiliki pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) tertentu khususnya Agama Budha. Rakyat cerdas yang dilandasi dengan nilai-nilai moral ketuhanan dan idiologi suatu negara, pasti cerdas pula dalam membela negaranya.

1.2. Kerajaan Majapahit

Pada Abad XIII berdiri kerajaan Majapahit yang masa kekuasaannya tahun 1293-1527. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang memerintah sejak tahun 1293 sampai tahun 1309. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya (Papua). Zaman keemasan Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan maha patih Gajah Mada. Letak Kerajaan Majapahit berpusat di Provinsi Jawa Timur dengan Ibu kota di wilayah sekarang bernama Trowulan Kabupaten Kediri. Bahasa yang digunakan adalah Jawa Kuno dan Sansekerta, agama Siwa-Budha (Hindu dan Budha), Kejawean dan Animisme, dengan mata uang koin emas dan perak, kepeng (koin perunggu yang diimpor dari Tiongkok). Majapahit memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan dan Vietnam bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Persahabatan dengan negara tetangga atas dasar “*Mitreka Satata.*”

Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada isinya : “Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum bisa menyatukan nusantara”. Pada bagian lain Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pada sidang Ratu dan Menteri-Menteri pada tahun 1331 berisikan cita-cita untuk mempersatukan wilayah nusantara raya. Berbunyi : “Saya baru berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, jika Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan.”

Tergambar dari semangat sumpah palapa bahwa sebenarnya pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit cukup banyak ancaman bagi wilayah kekuasaan Majapahit. Dari dalam timbul beberapa pemberontakan yang mau meruntuhkan kerajaan, juga dilancarkan beberapa strategi penyusupan untuk melemahkan kerajaan Majapahit.

Pada masa ini juga sudah banyak kerajaan-kerajaan kecil di wilayah nusantara yang saling perang (perang saudara) menjadi ancaman tersendiri bagi Majapahit. Namun dengan sistem pertahanan yang dibangun Patih Gajah Mada, pasukan-pasukan yang menyusup dan yang melancarkan serangan ternyata dapat dipatahkan. Begitu pula dengan ancaman yang datang dari luar wilayah kekuasaan, baik yang dilancarkan dengan taktik perdagangan maupun dengan strategi infiltrasi, semua dapat ditangkal oleh pertahanan dan sistem pemerintahan kerajaan yang tangguh.

Untuk menyatukan perbedaan dan keanekaragaman suku bangsa yang tergabung dalam wilayah kekuasaan Majapahit, dipergunakan seloka nasional karangan Empu Tantular dalam buku Sutasoma. Sloka persatuan nasional yang terkenal itu berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua* artinya walaupun berbeda-beda, namun satu juga dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini tampak dengan jelas menunjukkan bahwa pada zaman itu sudah menerapkan strategi persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan negara. Persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan kesatuan dalam berbagai pandangan menjadi satu kekuatan besar dalam mempertahankan wilayah nusantara.

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik, pemerintah kerajaan Majapahit mengangkat para penasehat kerajaan yang berfungsi memberikan nasihat dan memberikan pedoman dasar dalam menjalankan pemerintahan. Seperti, *Rakryan I Hino I, Sirikan dan I Halu* yang berarti memberikan nasihat kepada raja. Terdapat kehidupan yang rukun dan gotong royong yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sistem yang baik ini, meskipun pemerintahan menggunakan asas monarki, namun kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat

ditumbuhkan adat dan adab bermusyawarah untuk mufakat, terutama dalam mengambil keputusan bersama secara bijak.

Menurut catatan sejarah masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, merupakan dua kerajaan besar yang telah mampu melaksanakan pemerintahan yang baik, yang ditopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga dapat dipahami bahwa zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita. Dengan demikian berarti embrio bela negara sudah ada pada masa itu dan semangat bela negara makin realistis manakala kedua kerajaan ini berjuang habis-habisan demi terbentuknya wilayah nusantara sebagai cikal bakal wilayah NKRI.

1.3. Zaman Penjajahan

Masa penjajahan merupakan suatu masa yang sangat kelam. Nilai-nilai persatuan, rasa kebangsaan, nasionalisme dan semangat kejuangan yang sudah diletakkan secara historis oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sirnah adanya. Bukan berarti tidak ada semangat dan gelora bela negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan yang bersemayam dalam dada, tetapi kondisi yang dijajah menyebabkan tidak dapat dilaksanakan.

Keberadaan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara tidak dapat bertahan lama dan runtuh satu persatu akibat dari perang saudara maupun pengkhianatan dari dalam tubuh kerajaan. Diperparah lagi dengan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan diantara kerajaan-kerajaan yang bernaung di wilayah nusantara, karena masing-masing kerajaan ada keinginan yang besar untuk mewujudkan ambisi menguasai kerajaan-kerajaan lain. Kondisi perang saudara dan pengkhianatan seperti ini berlangsung terus menerus dan

berkesinambungan sejak adanya kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara, hingga kedatangan bangsa Eropa pada abad XVI sampai menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

1. Perjuangan Fisik

Seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit akibat perselisihan dan perang saudara, datanglah bangsa Eropa ke Indonesia. Pada awalnya kedatangan bangsa Eropa seperti: Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda hanyalah untuk membeli rempah-rempah yang dibutuhkan negaranya. Kemudian, mengingat Indonesia merupakan negara makmur yang sangat subur dan penghasil rempah-rempah, serta hasil bumi maka bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Indonesia. Sejalan dengan misi penguasaan perdagangan, bangsa Barat merasa lebih strategis kalau bercokol dan berkuasa. Akhirnya, mereka merubah strategi menjadi menguasai. Sejak itu lembaran hitam penjajahan mulai terjadi.

Penjajahan Belanda memusnahkan kedaulatan negara yang telah dibangun Sriwijaya dan Majapahit, menghancurkan persatuan bangsa yang terkenal dengan politik - *divide et impera* - pecah belah kuasa, dan melenyapkan kemakmuran karena segala kekayaan hasil bumi diraup penjajah dan dibawa ke negeri Belanda. Pendek kata seluruh wilayah diinjak-injak bangsa penjajah dan semua kerajaan yang ada ditaklukan serta dikuasai agar mampu bercokol dan melakukan kolonisasi yang lebih luas sampai ke seluruh wilayah nusantara dikuasai penjajah Belanda. Meski raja-raja melakukan perlawanan, namun kondisi pahlawan yang dilancarkan sangat tidak berimbang dan tidak sebanding. Bangsa Belanda menggunakan senjata api dan senjata meriam untuk meluluhlantahkan kerajaan-

kerajaan di wilayah nusantara sedangkan bangsa Indonesia hanya menggunakan Bambu Runcing dan persenjataan seadanya. Tak pelak lagi, Belanda menang dan menguasai wilayah-wilayah kerajaan yang kalah yang berada di seluruh wilayah nusantara.

Tercatat banyak kerajaan dan para Pahlawan Bangsa yang berjuang gigih melawan penjajah. Misalnya pada abad XVI hampir bersamaan bangsa Eropa ke Indonesia, berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak, tetapi tetap tidak mampu membendung masuknya bangsa penjajah. Pada abad XVII dan XVIII dengan semangat patriotik yang tinggi tampil pejuang bangsa dengan gigih melawan penjajah seperti yang dilancarkan pahlawan Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Agung Tirta Yasa dan Ki Tapa (Banten 1650), Hasanuddi (Makasar 1660), Iskandar Muda (Aceh 1635), Untung Surapati dan Trunojoyo (Jawa Timur 1670), Ibnu Iskandar (Minang Kabau 1680), dan yang lainnya.

Nasionalisme bangsa Indonesia tidak pernah surut dan padam, meski penjajah Belanda makin keras melakukan penindasan. Terbukti pada awal abad XIX penjajah Belanda merubah sistem kolonisasi, yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir yang lazim lebih dikenal dengan VOC berganti dengan Badan Pemerintah Resmi yaitu: Pemerintahan Hindia Belanda. Pada sistem kolonialisasi Hindia Belanda ini, makin jelas bahwa penjajah Belanda tidak akan memberikan kesempatan kepada pahlawan bangsa untuk memenangkan dalam setiap melancarkan pemberontakan. Sistem kolonisasi ini dibangun dengan strategi yang melemahkan para pejuang bangsa dalam melakukan serangan. Selain dilengkapi dengan persenjataan tergolong mutakhir pada saat itu, para penjajah Belanda sudah menguasai ilmu pengetahuan yang lebih maju dibandingkan nenek moyang kita.

Perlawanan fisik tetap terjadi, bangsa Indonesia tidak pernah menyerah terbukti serangan demi serangan dilancarkan pahlawan bangsa. Perlawanan-perlawanan tersebut dilakukan para pahlawan Indonesia, seperti Patimura di Maluku (1817), Imam Bonjol di Minangkabau (1822-1837), Diponegoro di Mataram (1825-1830), Badaruddin di Palembang (1817), Pangeran Antasari di Kalimantan (1860), Jelantik di Bali (1850), Anang Agung Made di Lombok (1895), Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro, Cut Nya' Din di Aceh (1873-1904), dan Sisingamangaraja di daerah Batak (1900). Perlawanan-perlawanan terhadap penjajah ini dilakukan secara sendiri-sendiri di setiap daerah, tidak ada koordinasi satu dengan yang lain serta belum ada persatuan dan kesatuan visi dalam melawan penjajah Belanda. Pada akhirnya perlawanan fisik yang dilakukan oleh pejuang bangsa tidak dapat berhasil mengalahkan penjajah Belanda, sebaliknya semakin menguatkan dan memperkokoh kedudukan penjajah Belanda di bumi nusantara, yang berkuasa selama lebih kurang 3,5 abad.

2. Perjuangan Non Fisik

Mempelajari pengalaman kekalahan-kekalahan masa lalu yang dilakukan dengan gerakan fisik dan seiring telah ada beberapa putra bangsa Indonesia yang berpendidikan, maka pada permulaan abad XX para putra bangsa Indonesia mulai mengadakan perubahan cara dan strategi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Perjuangan ditandai dengan semangat nasionalisme dengan membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara bersama, membangun komunikasi dan koordinasi dalam setiap tindak pergerakan perjuangan melawan penjajah.

Kebangkitan Nasional

Perjuangan non fisik dilakukan dengan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan dan social, tidak bersifat politik. Perintis perjuangan non fisik ini dipelopori oleh Boedi Oetomo (*Ejaan Van Ophuijsen*) yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, dengan tokoh yang terkenal bernama dr. Wahidin Sudirohusodo. Ada tokoh lain Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji. Para pemuda bangsa yang tergabung dalam organisasi ini adalah para mahasiswa *Stovia* dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka memulai perjuangan dengan merintis jalan baru ke arah tercapainya tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya Douwes Dekker seorang tokoh Indo-Belanda mencoba mempopulerkan pergerakan ini dan dengan terus terang mengatakan bahwa perlu mewujudkan aktivitas “politik” dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, maka pengertian mengenai “tanah air Indonesia” makin lama makin diterima dan masuk dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Perubahan *image* perjuangan dari pendidikan dan sosial ke arah pergerakan politik, membawa konsekuensi pada perubahan cara pandang para pemuda dalam menetapkan arah perjuangan. Oleh sebab itu, masa perjuangan Boedi Oetomo ini merupakan tonggak awal perjuangan bela negara non fisik yang terkenal dengan nama **kebangkitan bangsa**.

Setelah itu bermunculan pergerakan-pergerakan bela negara non fisik, antara lain muncul Serikat Dagang Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar dan kecil di Solo untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Oleh Tjokroaminoto nama Serikat Dangan Islam diganti dengan nama Serikat Islam, dengan tujuan untuk mempersatukan

semua orang Indonesia yang hidup tertindas oleh penjajah. Munculnya pergerakan yang bernuansa politik, menyebabkan Boedi Oetomo agak terdesak ke belakang. Sehingga kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Serikat Islam dan *Indische Partij*. Dengan gerakan baru dalam bidang politik ini, maka Serikat Islam makin eksis dalam **bela negara** yaitu dengan memberikan pengertian dan menanamkan kesadaran nasionalisme Indonesia serta patriotisme di kalangan masyarakat luas.

Dengan makin kuatnya jiwa kebangsaan Indonesia terpatri dalam semangat pemuda bangsa Indonesia, maka tatkala Belanda meminta uang kepada bangsa Indonesia dalam perayaan hari ulang tahun negara Belanda, timbul kemarahan dari para pejuang bangsa, sehingga mendorong Soewardi Soeryaningrat yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara menulis sebuah artikel berjudul *Als ik Nederlander Was* (Sendainya Saya Seorang Belanda). Mengingat tulisan ini merupakan sindiran keras terhadap penjajah Belanda, maka dirinya bersama dua temanya Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo dipenjarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun para tokoh pergerakan kebangkitan bangsa dipenjarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, namun pergerakan dan perjuangan **bela negara** menuju kemerdekaan Indonesia tidaklah kendur dan surut. Malahan nasionalisme Indonesia semakin menguat dikalangan pemuda, mengingat dari pembelajaran perjuangan kemerdekaan yang telah dirintis oleh Boedi Oetomo memberikan kontribusi pemikiran yang amat berguna dalam melakukan perlawanan secara non fisik kepada pemerintah Hindia Belanda, yang tidak lain adalah penjajah Belanda. Hal ini mendorong Soekarno dan kawan-kawan memelopori berdirinya

Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Pergerakan politik untuk mencapai perjuangan kemerdekaan semakin dipertajam, dengan menanamkan nasionalisme Indonesia, yang tidak lain adalah sebagai semangat perjuangan bercorak aktivitas politik yang nyata dalam mewujudkan persatuan bangsa.

Sumpah Pemuda

Embrio pergerakan melawan penjajah Pemerintah Hindia Belanda dengan memupuk rasa persatuan dan bangsa dalam **membela negara** pada dasarnya sudah tertanam semenjak pergerakan Boedi Oetomo dan pergerakan-pergerakan lainnya di era sebelum tahun 1928. Perjuangan ke arah kemerdekaan yang dipelopori oleh para pelajar pemuda Indonesia, yang terhimpun dalam organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan para pemuda yang berasal dari berbagai daerah dalam wilayah nusantara, tampaknya makin jelas dan tegas untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Soegondo Djojopoespito (Ketua PPI), Mr. Muh. Yamin (*Jong Sumateranen Bond*), Senduk (*Jong Cilebes*) dan yang lainnya yang mewakili daerah, seperti *Jong Java*, *Jong Sumateranen Bond*, *Jong Batak*, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Ambon*, dan *Jong Cilebes*. Juga hadir pengamat dari pemuda Tiong Hoa seperti : Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda, yang hasilnya adalah menyepakati ikrar suci Seumpah Pemoeda, yang berisi pengakuan adanya Bangsa, Tanah Air dan Bahasa satu yaitu Bahasa Indonesia.

Eksistensi kongres Sumpah Pemuda telah memberikan kemajuan dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak dapat

dipungkiri bahwa proses persatuan makin kuat, perjuangan **bela negara** tidak dilakukan secara sporadis lagi, seperti halnya pada masa-masa lalu. Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai titik awal adanya kebersamaan (integrasi masyarakat) yang berasal dari berbagai suku bangsa yang berada dalam wilayah nusantara ini. Persatuan ini membuat Pemerintah Hindia Belanda semakin mengalami tekanan politik didesak untuk memberikan pengakuan atas keberadaan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Semangat nasionalisme makin meningkat, karena sumpah pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai suatu bentuk kristalisasi semangat **bela negara** untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Perjuangan Bela Negara Zaman Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 bangsa Jepang masuk ke Indonesia, menerima penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang di Kali Jati Jawa Tengah. Setelah sebelumnya pada tanggal 7 Desember 1941 meletus Perang Pasifik dimana Jepang mampu meluluhlantakkan Pearl Harbour dengan mengebomnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat Jepang telah menduduki daerah-daerah jajahan Sekutu di Asia Pasifik.

Tipu muslihat Jepang mempropagandakan untuk menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia jauh dari kenyataan. Jepang justru secara terang-terangan menindas bangsa Indonesia dengan keji dan kejam. Mencermati kekejaman penjajahan Jepang, para pejuang bangsa dengan patriotis yang tinggi secara bahu membahu melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat

terhadap penjajahan Jepang terjadi dimana-mana dalam wilayah nusantara. Beberapa perlawanan yang dilakukan para pejuang merupakan gerakan **bela negara** untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajahan Jepang.

Beberapa bentuk perlawanan bela negara terhadap penjajahan Jepang, antara lain : perlawanan dengan menggunakan strategi kooperatif atau kerjasama, perlawanan dengan strategi gerakan bawah tanah (illegal), dan perlawanan bersenjata secara fisik terjadi dimana-mana. Perlawanan **bela negara non fisik** yang paling menonjol adalah perlawanan dengan menggunakan strategi Kerjasama (Kooperatif). Para pejuang yang sudah banyak belajar dari pengalaman kekalahan dalam perlawanan bela negara menggunakan strategi fisik dan pemberontakan, lalu memanfaatkan sebaik mungkin organisasi-organisasi sebagai pengikat persatuan berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia.

Memang, Jepang hanya mengakui organisasi-organisasi yang dibentuknya saja yang ditujukan untuk kemenangan perang Asia Pasifik. Sebaliknya melarang semua organisasi pergerakan nasional yang dibentuk oleh para pejuang, pemuda dan pelajar Indonesia. Namun, tidak kalah pintarnya, dimana tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu sebagai alat perjuangan bela negara, yaitu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan bangsa Indonesia **bela negara** melawan penjajah Jepang adalah dengan melakukan kerjasama (kooperatif) dari organisasi-organisasi bentukan Jepang. Organisasi-organisasi yang dimanfaatkan untuk melawan penjajah Jepang secara non fisik tersebut adalah Pusat Tenaga Rakyat (Putera), Himpunan Kebaktian

Jawa (*Jawa Hokokai*), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Masyumi, Badan Pertimbangan Pusat (*Cuo Sangi In*), dan BPUPKI serta PPKI. Kecerdasan bangsa Indonesia pada saat itu, terbukti dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang, telah berhasil menyusun UUD dan Dasar Negara sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.

2. Politis Pendidikan Kewarganegaraan

a. Awal Kemerdekaan (Orde Lama)

Pada masa ini, secara tersirat aktivitas pembelajaran pendidikan bela negara lebih banyak berorientasi pembentukan karakter kebangsaan melalui aktivitas sosial kultural dapat dikatakan sebagai babak baru dalam mengisi ruang-ruang kemerdekaan.

Pada awal kemerdekaan situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masih sangat rawan dan tidak stabil. Dalam bidang politik dan keamanan terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, yaitu dengan datangnya kembali Belanda membonceng tentara Sekutu melalui *Nederlandsch Indie Civil Administratie*. Tentara Sekutu melakukan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang sehingga menimbulkan bentrokan bersenjata. Dalam bidang ekonomi, kondisi perekonomian sangat parah. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menyelenggarakan konferensi ekonomi dan berhasil menghapus autarki lokal warisan Jepang kemudian menggantikannya dengan sistem sentralisasi. Pada bidang sosial budaya terjadi perubahan yang sangat signifikan dengan adanya penghapusan diskriminasi, yang memberlakukan penghapusan semua perbedaan perlakuan berdasarkan ras (warna kulit), keturunan, agama dan kepercayaan yang dianut warganya.

Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu dan mengemban misi melucuti senjata dan memulangkan para *interniran*. Pada hakikatnya Belanda ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia melalui “Pemerintahan Sipil Hindia Belanda” atau lebih terkenal dengan istilah *Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA)*. Belanda yang membonceng tentara Sekutu tiba kembali pada tanggal 29 September 1945. Sangat jelas tujuannya untuk menjajah Indonesia kembali. Kondisi makin parah lagi, ternyata para tentara Sekutu juga membantu Belanda yang ingin membatalkan kemerdekaan Indonesia. Melihat kenyataan itu, rakyat Indonesia tidak ingin lagi membiarkan Indonesia menjadi ladang penjajahan Belanda, maka secara bahu membahu bangkitlah perlawanan **membela negara** bangsa dan Indonesia melawan tentara Sekutu dan NICA. Rakyat Indonesia hanya menggunakan senjata rampasan dari Jepang dan senjata tradisional yang dimilikinya.

Setelah berhasil memukul mundur para tentara Sekutu dan NICA keluar dari wilayah Indonesia, masalah keamanan dalam negeri masih belum stabil. Timbul konflik dan ancaman pemberontakan dimana-mana sehingga menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan agar TNI melakukan perlawanan yang menentukan dalam rangka mengamankan kondisi tanah air dari gangguan keamanan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Misalnya Peristiwa Madiun (18 September 1948) dimana aliran kiri Moeso yang baru kembali dari Moskow merebut Madiun dan memproklamasikan “Sovyet Republik Indonesia”, Pemberontakan Kartosuwiryo (19 September 1948) yang dilakukan oleh pasukan Darul Islam di Jawa Barat, peristiwa Angkatan Perang Ratu Adi (APRA) di Bandung (23 Januari 1950) dibawah pimpinan Westerling memberontak kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), peristiwa Andi Azis di Ujung Pandang (5 April 1950) sebagai

bekas tentara KNIL memberontak kepada RIS, peristiwa RMS di Maluku (1 Nopember 1950) dibawah pimpinan Soumokil memberontak kepada RIS, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan (1949), pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah (1949-1962) dibawah pimpinan Karosuwiryo berencana membentuk negara Islam Indonesia, pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan (1957) dibawah pimpinan Kahar Muzakar, pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh, gerombolan Merapi Merbabu Complek (MMC) memberontak kepada RI, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sulawesi(1958-1961), pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) melakukan pemberontakan di Sulawesi (1958-1961), hingga pemberontakan G30S/PKI 30 September 1965 yang dilakukan oleh kelompok Dewan Revolusi Indonesia dibawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. PKI beserta ormas-ormasnya ; Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PERHIM), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Semua pemberontakan ini membuat situasi keamanan, politik, ekonomi dan sosial menjadi tidak stabil dan mengalami *stagnan* dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Dalam kondisi yang carut marut tersebut, Presiden Soekarno juga mengemukakan perlu adanya konsep pembangunan mental sebagai bentuk perjuangan **membela negara** non fisik, untuk mengimbangi pembangunan fisik material, maka Soekarno menyampaikan konsep yang lebih dikenal dengan nama Trisakti dalam membangun negara Indonesia. Menurut Soekarno, membangun suatu negara tidak hanya sekedar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun

sesungguhnya juga membangun jiwa bangsa. Bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak harus memiliki tiga hal, yaitu berdaulat (1) di bidang politik, (2) berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dibidang ekonomi, dan (3) berkepribadian di bidang kebudayaan. Pemikiran ini, lazim di sebut konsep Trisakti.

Embrio pembangunan karakter bangsa (*character building*) sesungguhnya berasal dari pemikiran Soekarno tentang konsep Trisakti itu. Dengan memahami konsep Triskati, bangsa Indonesia dapat berkerjasama dengan bangsa internasional yang memiliki identitas dan harga diri serta menghormati kedaulatan masing-masing. Memang menurut Soekarno, tidaklah mudah membangun karakter bangsa Indonesia, sebab masyarakat Indonesia saat itu baru saja merdeka dari penjajahan Belanda selama tiga setengah abad dan tiga setengah tahun oleh Jepang. Hal ini membuat bangsa Indonesia (saat itu) sudah terbiasa dengan mental rendah sebagai “bangsa kuli” diantara bangsa-bangsa lainnya. Akibat perjuangan melawan Belanda dan penjajahan Jepang, membuat banyak sekali kerusakan material, mental, serta moral. Untuk memperbaiki kerusakan mental dan moral lebih sukar dari pada memperbaiki kerusakan material.

Pembangunan moral dan mental yang lebih dikenal dengan nama pembangunan karakter bangsa, ditempuh dengan kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945. Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berhasil mengembalikan UUD 1945 secara murni yang mana di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai pedoman dasar dan pandangan hidup (*way of life*) dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teknis, Presiden Soekarno memberi tafsir sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin “Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang

berjudul : “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang GBHN (Ali dalam Sarbaini dan Wahid, 2015 : 13).

Perjalanan sejarah perjuangan bangsa yang banyak mengalami pengorbanan pada era orde lama memaknai bahwa, meskipun banyak sekali ancaman dan tantangan yang akan menghancurkan kemerdekaan dan kedaulatan namun tetap tidak bisa diruntuhkan. Negara Indonesia tetap berdiri kokak di atas persatuan dan kesatuan bangsa yang pluralis. Ini menunjukkan betapa pentingnya suatu negara yang sudah lama dicita-citakan dan ketika proklamasi dikumandangkan, cita-cita kemerdekaan itu telah terwujud. Tinggal tergantung bagaimana kemampuan dari bangsa Indonesia sendiri mempertahankan kemerdekaannya. Keberadaan para pejuang dan patriotis bangsa yang telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, di atas (1) keinginan Pemerintah Sipil Belanda atau *Nederlandsch Indie Civil Administratie* (NICA) yang membonceng tentara Sekutu untuk kembali menjajah Indonesia dan (2) pemberontakan dan pergolakan dalam negeri yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia serta tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan akibat penjajahan, namun negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 tetap berdiri tegak *survival*.

Hal ini tidak terlepas dari adanya tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengingat pada masa itu sudah ada pembentukan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Agenda kebangsaan dan wawasan kebangsaan yang menonjol disamping nilai

dasar yang sudah ada adalah persatuan dan kesatuan, kedaulatan dan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*). Bung Karno berhasil mengangkat tinggi kehidupan kebangsaan yang terus hidup hingga saat ini.

b. Masa Orde Baru

Periode Orde Baru penanaman semangat bela negara dan cinta tanah air salah satunya adalah melalui pendidikan Kewiraan dan pementapan moral Pancasila melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Awal mula timbulnya masa orde baru adalah setelah pecahnya peristiwa G 30 S PKI.

Peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 PKI, menjadi akhir dari keberadaan zaman orde lama. Presiden Soekarno menandatangani **Surat Perintah Sebelas Maret** yang lazim disingkat **Supersemar**, pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisi perintah untuk menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau yang disingkat Pangkopkamtib, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966.

Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS, sehingga lahirlah Ketetapan MPRS No. XXXIIIMPRS/1967 yang isinya mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Lahirlah babak baru dan sejak itu, tonggak pemerintahan orde baru mulai dilaksanakan. Pada hakikatnya orde baru merupakan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasannya.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan di Trilogi Pembangunan yaitu: konsepsi pembangunan nasional yang dicanangkan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Isi Trilogi Pembangunan itu adalah :

- 1) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- 3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Orde Baru memandang bahwa stabilitas nasional yang sehat dan dinamis perlu diprioritaskan, sebab kondisi negara yang aman dan tenteram merupakan modal dasar dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan akan dapat melaksanakan pembangunan nasional yang hasil-hasilnya dapat didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Langkah ini ditempuh mengingat pengalaman masa lampau yang selalu bergolak. Di seluruh wilayah Indonesia terjadi pemberontakan, yang membuat rakyat selalu tidak aman dan tidak tenang dalam melaksanakan hajat hidupnya. Oleh sebab itu, pemikiran cerdas dari Soeharto untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan pembangunan nasional.

Kebijakan nasional dengan menggunakan Trilogi Pembangunan merupakan langkah maju dalam **bela negara** pada pemerintahan orde baru. Sebab bela negara itu tidak mesti memanggul senjata melawan pemberontak, penjajah dan gerombolan yang mengancam eksistensi negara. Akan tetapi dengan melaksanakan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat merupakan suatu keniscayaan dari konsepsi bela negara. Dengan kondisi

yang aman dan tertib akan banyak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikuti serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semakin berhasil pelaksanaan bela negara yang dilakukan warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara**.

Kondisi pembangunan makin stabil karena dalam melaksanakan pembangunan sudah ada haluan negara yang disebut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang dalam pelaksanaannya ditempuh melalui strategi Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Dengan menganut pola pembangunan Jangka Pendek, Pembangunan Jangka Menengah dan Pembangunan Jangka Panjang. Untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana yang diharapkan dalam GBHN, maka pemerintah mengambil kebijakan sentralisasi pembangunan dengan model *bottom up* dan *top down planning*. Meski pelaksanaan pembangunan lebih banyak dilakukan dengan strategi top down, namun masyarakat dapat mengusulkan pembangunan mulai dari bawah dengan strategi *bottom up* melalui loka karya di tingkat desa dan kelurahan.

Untuk makin memantapkan ideologi negara Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka diambil kebijakan agar Pancasila menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut sejarahnya sejak awal pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto sudah bertekad untuk memperbaiki arah pemahaman Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Pada peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila” oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila harus dirumuskan kembali agar dapat diamalkan oleh bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, maka pada tanggal 22 Maret 1978

dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*). Pada pasal 4 menjelaskan “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.” Dengan demikian maka Pancasila menjadi bagian yang sangat fundamental dalam pembangunan nasional negara Republik Indonesia.

Dengan mencermati konsepsi pelaksanaan pembangunan nasional di atas, maka ada dua model konsepsi **bela negara** yang sangat tajam yang dilaksanakan dalam masa pemerintahan orde baru, yaitu (1) melalui Trilogi Pembangunan, GBHN dan REPELITA dan (2) melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kedua model konsepsi bela negara ini, seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi serta menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, masyarakat Indonesia dijamin dalam kondisi yang aman dan tertib, maka sejurus dengan itu perlu adanya modal dasar pembangunan berupa karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu dengan moral Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Kedua strategi ini menjadikan negara Indonesia menjadi negara Pembangunan yang aman, tenteram dan damai diatas kemerdekaan dan kedaulatannya sendiri. Tidak heran jika Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan.

c. Masa Transisi dan Reformasi

Presiden BJ. Habibie

Transisi dan Reformasi menanamkan semangat bela negara, demokrasi dan revolusi mental. Masa transisi diawali pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai tanggal 20 Oktober 1999. Dalam waktu yang singkat Presiden BJ. Habibie telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi keadaan yang carut-marut dan menciptakan Indonesia baru yang bebas KKN. Langkah-langkah yang diambil adalah sbb:

1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan

Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998, terdiri atas unsur-unsur perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP dan PDI. Rapat kabinet pertama tanggal 25 Mei 1998 berhasil membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar, merencanakan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyetujui masa jabatan presiden dua periode. Upaya ini mendapat sambutan positif di kalangan masyarakat.

2. Perbaikan bidang Ekonomi

Agar Indonesia segera keluar dari krisis ekonomi, Presiden BJ. Habibie mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 2.1. Melakukan rekapitulasi perbankan.
- 2.2. Merekonstruksi perekonomian nasional.
- 2.3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di bawah Rp. 10.000,-
- 2.4. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
- 2.5. Melaksanakan reformasi ekonomi seperti yang diisyaratkan IMF.

3. Melakukan reformasi di bidang politik

Beberapa langkah yang dilakukan dalam reformasi di bidang politik adalah dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk

membentuk partai serta rencana pelaksanaan pemilu yang diharapkan menghasilkan lembaga tinggi negara yang benar-benar representatif. Kemudian membebaskan narapidana politik seperti: Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang dipenjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang memicu kerusuhan di Medan tahun 1994). Presiden BJ. Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat buruh independen. Amnesti pembebasan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dikukuhkan dalam Kepres No. 80 Tahun 1998.

4. Kebebasan menyampaikan pendapat

Presiden BJ. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tugasnya adalah mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta, dengan keluarnya Marzuki Darusman. Kemudian, Presiden BJ. Habibie mengeluarkan satu kebijakan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Berdemonstrasi. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Lalu Presiden BJ. Habibie mencabut UU No. II/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Aksi Subversi dengan mengeluarkan UU No. 26 Tahun 1999.

5. Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998.

Dalam rangka mengatasi krisis politik yang berkepanjangan, diadakanlah Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. Untuk mengantisipasi pengerahan massa aksi demonstrasi pada sidang Istimewa MPR, maka selain dijaga keteta oleh pengamanan Polisi dan TNI, juga untuk pertama kali pengamanan Sidang Istimewa MPR melibatkan warga sipil yang dikenal dengan

Pam Swakarsa, yang terdiri dari Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon) dengan basis di Masjid Istiqlal, organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Banser (GP Ansor), AMPI, FKPPi dan Kelompok Pendekar Banten. Sidang Istimewa MPR menghasilkan 12 Ketetapan, yaitu :

- Ketetapan MPR No. VII Tahun 1998 mengenai Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR No. 1 Tahun 1983 tentang Perubahan Tata Tertib MPR.
- Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Referendum.
- Ketetapan MPR No. IX Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1998 tentang GBHN.
- Ketetapan MPR No. X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- Ketetapan MPR No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Ketetapan MPR No. VII Tahun 1998, Negara yang Bebas KKN.
- Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
- Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR No. XIV Tahun 1998 mengenai Perubahan dan Tambahan Ketetapan MPR No. III Tahun 1998 tentang Pemilu.
- Ketetapan MPR No. XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
- Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*).

Dari dua belas ketetapan MPR tersebut, terdapat empat ketetapan yang memperlihatkan adanya upaya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi, yaitu sebagai berikut:

- Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998 mengenai Pencabutan Ketetapan MPR No. IV Tahun 1993 tentang Referendum. Adanya ketetapan MPR ini, memungkinkan UUD 1945 di amandemen
- Ketetapan MPR No. XII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. V Tahun 1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris MPR dalam Menyukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
- Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Maksimal Dua Periode.
- Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II Tahun 1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Pancakarsa*). Menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal, seluruh organisasi politik tidak lagi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.

6. Pemilihan Umum Tahun 1999

Pemilu pertama setelah reformasi diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Penyelenggaraan Pemilu ini dianggap paling demokratis bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip *luber dan jurdil*. Pemilu diikuti 48 partai politik yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dari 141 partai politik yang mendaftar di Departemen Dalam Negeri.

Pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh PDIP (Megawati Soekarno putri) yang memperoleh 33,76 % suara. Posisi kedua diduduki oleh Golkar dengan 22,46 % suara, PKN (K.H. Abdurrahman Wahid) dengan 12,62 % suara, PPP dengan 10,71 % suara, PAN (Amin Rais) dengan 7,12 % suara. Sisa suara tersebar ke-43 partai lainnya. Hasil pemilu ini menunjukkan tidak ada satu partai pun yang memperoleh suara mutlak.

MPR yang terbentuk melalui mekanisme hasil Pemilu 1999 berhasil menetapkan GBHN, melakukan amandemen pertama UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999 berhasil memilih KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarno putri sebagai Wakil Presiden.

Masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie ini merupakan masa transisi dari pemerintahan Orde Baru yang otokratis kepada pemerintahan era reformasi yang demokrasi. Pada satu sisi secara historis BJ. Habibie berhasil mengadakan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan, antara lain dari sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi yang lebih demokratis. Namun pada sisi lain, atas berbagai desakan politik, ekonomi dan sosial dari berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri yang pro referendum Timor-Timur (provinsi ke-27 Republik Indonesia), hingga

menyebabkan pada 30 Agustus 1999 dilakukan referendum yang di sponsori oleh PBB. Hasilnya bahwa mayoritas masyarakat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.

Timor Timur menjadi bagian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1967 semenjak Portugis gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis (Timor Timur, sekarang Timor Leste), karena Portugis meninggalkan dan tidak pernah mengurus wilayah Timor Timur ini. Amerika dan Australia merestui Indonesia, karena takut Timor Timur menjadi kantong komunisme, karena kekuatan utama di perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxix-Komunis. Amerika Serikat dan Australia khawatir akan efek domino meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS kalah dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City. Namun PBB tidak pernah menyetujui tindakan Indonesia.

Dari sudut pandang nasionalisme dan kepatriotisan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka para pendukung pro referendum dari dalam negeri yang menghasilkan Timor Timur lepas dari Indonesia dan kemudian menjadi negara merdeka Timor Leste merupakan suatu kemunduran bila dilihat dari kaca mata semangat juang dalam **bela negara**. Meskipun pandangan internasional, terutama PBB menilai sikap Indonesia yang merestui referendum merupakan langkah maju untuk sebuah demokrasi. Tetapi sekali lagi bahwa Indonesia telah “kecolongan” dan tidak dapat dipungkiri bahwa dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari wilayah Indonesia, adalah karena lemahnya kondisi ketahanan Indonesia pada masa transisi dalam mengatasi berbagai tekanan dan ancaman internasional.

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berlangsung sejak tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 23 Juli 2001, dengan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Sejarah mencatat bahwa K.H. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, pada tanggal 20 Oktober 1999 oleh Majelis Permusyawaratan Indonesia hasil Pemilu 1999. K.H. Abdurrahman Wahid dicalonkan sebagai Presiden oleh Poros Tengah, yaitu : Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Bulan Bintang, proses pemilihan berjalan dengan demokratis dan transparan. Sehari setelah itu Megawati Soekarno putri terpilih sebagai Wakil Presiden.

Setelah resmi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, K.H. Abdurrahman Wahid menyampaikan pidato pertamanya yang memuat tugas-tugas yang akan dilanjutkannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan rakyat
2. Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran
3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Kabinet K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno putri disebut Kabinet Persatuan Indonesia, yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan Gus Dur ini banyak diwarnai oleh tindakan yang kontroversi, seperti :

1. Kabinet sering melakukan perubahan susunan (*reshuffle*)
2. Menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan
3. Sering melakukan kunjungan ke luar negeri

Dalam pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membagi tugas yang menjadi kewenangan Wakil Presiden Megawati Soekarno putri, sebagai berikut :

1. Menyusun program dan agenda kerja kabinet
2. Menentukan fokus dan kebijakan pemerintah
3. Memimpin sidang kabinet
4. Menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon satu

Dalam mengatasi krisis ekonomi negara. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tujuannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. DEN dipimpin oleh Prof. Dr. Emil Salim, anggota Anggito Abimayu, Sri Ningsih dan Bambang Subianto. Dalam hal memenuhi amanat reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid mulai melakukan langkah-langka reformasi, sebagai berikut :

1. Membubarkan Departemen Penerangan yang merupakan senjata utama rezim Soeharto masa Orde Baru dalam menguasai media.
2. Membubarkan Departemen Sosial yang korup.
3. Reformasi militer dengan mengeluarkan TNI dari ruang sosial-politik yang menjadi andalan pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, banyak sekali terjadi pertentangan dalam bidang politik, sosial budaya dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kontroversi yang diambil dalam menetapkan kebijakan pemerintahan, sehingga berdampak pada tidak stabilnya kondisi negara dalam melaksanakan amanat reformasi. Dalam kondisi negara yang tidak stabil itu, reformasi menjadi *kebablasan*, perubahan-perubahan sosial yang terjadi begitu cepat dan banyak yang jauh melenceng diluar amanat

reformasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada umumnya tanpa perencanaan, sehingga sulit dikontrol dan diukur dengan indikator yang jelas menurut barometer reformasi. Banyak opini yang menyatakan bahwa reformasi gagal dan tidak mencapai sasaran.

Kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversi itu antara lain: Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan agar TAP MPR No. XXIX/MPR/1966 yaitu melarang Marxisme dan Leninisme dicabut. Berusaha membuka hubungan dengan negara Israel. Tukang Pijit Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang \$4 juta, meskipun uang tersebut berhasil dikembalikan tetapi peristiwa ini sudah muncul ke permukaan sehingga masyarakat mengenalnya dengan istilah *Bulogate*. Bantuan Sultan Brunai \$2 juta untuk pemulihan Aceh gagal dipertanggung jawabkan, sehingga muncul skandal *Bruneigate*. Memperbolehkan bendera Bintang Kejora di Papua untuk dikibarkan asal berada di bawah Bendera Indonesia. Pemberlakuan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional yang diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa.

Lalu Presiden Abdurrahman Wahid mengadakan pertemuan dengan para Rektor Perguruan Tinggi se Indonesia pada tanggal 27 Januari 2001, pada saat itu Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal itu terjadi. Memberhentikan para Menteri Kabinet (*reshuffle*) yang bertentangan dengan kebijakannya. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan Dekrit Presiden yang berisi (1) Pembubaran MPR/DPR, (2) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat Pemilu dalam waktu satu tahun dan (3) Membekukan Partai Golkar. Namun Dekrit ini tidak mendapat dukungan. (<https://id.m.wikipedia.org>).

Dengan berbagai kebijakan yang kontroversi itu, membuat Presiden Abdurrahman Wahid banyak mendapatkan kritikan dan ditentang oleh berbagai pihak, para politisi dan masyarakat luas. Akhirnya sebanyak 151 anggota DPR telah menandatangani petisi meminta pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga pada tanggal 21 Juli 2001 dilaksanakan sidang istimewa MPR, menghasilkan Ketetapan MPR No. II Tahun 2001 yaitu secara resmi memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan Ketetapan MPR No. III Tahun 2001 yaitu menetapkan dan melantik Wakil Presiden Dyah Permata Megawati Soekarno putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia.

Mencermati kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, memberikan pembelajaran yang kontroversi dengan semangat pembelajaran **bela negara**. Sehingga semangat pembelajaran bela negara mengalami distorsi dalam mencapai tujuan. Namun demikian, justru dalam situasi seperti itu akan membuat sebagian besar masyarakat yang cerdas bela negara makin peduli terhadap cita-cita negara. Sehingga gangguan dan ancaman apapun yang akan menghancurkan kesatuan bangsa dan eksistensi NKRI, muncul semakin radikal dari berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk menjamin tetap tegaknya NKRI yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Di sinilah diuji kesetiaan dan loyalitas anak bangsa dalam melaksanakan bela negara, agar NKRI tetap *survival*.

Presiden Megawati Soekarno putri

Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno putri berlangsung sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 20 Oktober 2004 dengan Wakil Presiden Hamzah Haz. Megawati Soekarno putri melanjutkan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan dalam Sidang Istimewa MPR. Kabinet nya diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001, yang terkenal dengan nama Kabinet Gotong Royong. Program Kerja Kabinetnya, antara lain:

1. Mewujudkan otonomi yang tangguh
2. Menyehatkan Bank
3. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri
4. Mewujudkan supremasi hukum.

Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami banyak persoalan dan dalam kondisi yang porak poranda, sebagai akibat beragam konflik yang memerlukan konsentrasi penuh untuk penyelesaiannya. Tercatat konflik komunal seperti Konflik di Ambon, Poso, Sampang dan konflik politik sebagai efek domino dari adanya pemakzulan Gus Dur. Namun perlu dicatat, bahwa pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diadakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang dipandang sebagai salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan supremasi hukum, pada tahun 2003 Megawati Soekarno putri mendirikan Lembaga Pemberantasan Korupsi, yang lazim disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada beberapa kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri, yaitu :

1. Meningkatkan kerukunan antarelemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

2. Membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengan mengeluarkan UU Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
3. Menjaga keutuhan NKRI, setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Pemberian perhatian khusus terhadap masalah ini, mengingat peristiwa lepasnya Timor- Timur dari NKRI.
4. Melanjutkan amandemen UUD 1945, dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
5. Meluruskan otonomi daerah, sebab dengan keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi.

(apria3.blogspotspot.co.id)

Megawati Soekarno putri merupakan perempuan pertama Indonesia yang menjabat sebagai Presiden, tentu ini merupakan simbol kesetaraan gender dalam bidang politik. Berpenampilan tenang dan tampak kurang acuh dalam menghadapi persoalan, namun dalam hal-hal tertentu Megawati Soekarno putri memiliki determinasi dalam kepemimpinannya. Misalkan mengenai persoalan di BPPN, kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Gaya kepemimpinan Megawati Soekarno putri yang anti kekerasan sangat tepat untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas pada kala itu.

Berbagai masalah yang dihadapi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri, antara lain perekonomian Indonesia masih terlilit utang warisan orde baru kepada IMF. Terjadi tuntutan dari daerah Aceh dan Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, aksi terorisme di Kedutaan Besar Australia. Bom Bali I dan II, Atrium, Hotel Jw. Marriot. Dunia internasional

ramai menyoroti masalah terorisme terutama Amerika Serikat, proliferasi nuklir Irak dan Korea Utara, menguatkan dukungan Palestina untuk berdaulat. Sangat dilematis karena berbagai usaha diplomasi harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Sementara tenaga diplomatik sangat terbatas dan masih kurang *capable* baik kabinet maupun Departemen Luar Negeri.

Ada beberapa kelebihan dari kepemimpinan Megawati Soekarno putri, antara lain:

1. Menstabilkan fundamen ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar dan angka kemiskinan.
2. Mulai melakukan pemberantasan KKN dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya keberanian dengan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutejo) serta menangkap konglomerat bermasalah, Nurdin Halid.
3. Berhasil menyetatkan perbankan nasional yang kolaps setelah krisis ekonomi 1998, terbukti dengan dibubarkan BPPN pada bulan Februari 2004 yang telah berhasil melaksanakan tugasnya.
4. Indonesia berhasil keluar dari IMF tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.

Selain keunggulan tersebut, patut dicatat ada beberapa kelemahan dalam pemerintahan Megawati Soekarno putri, antara lain:

1. Kurang pemahaman dalam bidang ekonomi, sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat.
2. Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.

3. Dipandang kurang berhasil dalam melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa.

(*wartasejarah.blogspot.co.id*).

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pijakan pembelajaran **bela negara** yang kurang menguntungkan pada satu sisi, terutama terhadap beberapa kebijakan yang tidak populis dan kurang berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan harga BBM, penjualan BUMN ke tangan luar negeri dan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari NKRI. Pada sisi lain terjadi pembelajaran **bela negara** yang begitu nasionalis, seperti kemampuan dalam mengatasi berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa. Mempertahankan keutuhan integrasi wilayah dengan mempertahankan Aceh dan Papua yang mau memisahkan diri dari wilayah NKRI, mengatasi krisis ekonomi dengan keluarnya Indonesia dari IMF dan meningkatkan kerukunan antarelemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjabat dua periode dalam pemerintahannya. Periode pertama pada tahun 2004 sampai dengan 2009 dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Periode kedua pada tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan Wakil Presiden Budiono.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK)

Pada periode pertama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla mengusung visi dan misi dalam pemerintahannya, sebagai berikut:

Visi :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Misi yang dicanangkan:

1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

Kabinet SBY-JK dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 masa bakti sampai dengan 2009, dengan nama Kabinet Bersatu. Atas evaluasi kinerja kabinet, maka pada tanggal 5 Desember 2005 melakukan *reshuffle* perombakan kabinet yang pertama, kemudian pada tanggal 7 Mei 2007 dilakukan *reshuffle* perombakan kabinet kedua. Sampai akhir masa baktinya, tidak lagi dilakukan perombakan kabinet. Reshuffle bertujuan untuk memperbaiki kinerja kabinet agar dapat mewujudkan visi dan misi yang diusung pemerintahan SBY-JK.

Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan nama program 100 hari kerja. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh Presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan terhadap tersangka korupsi pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang dalam masa 100 hari kerja pemerintahan SBY-JK. (wartasejarah.blogspot.co.id).

Kepemimpinan SBY-JK mencoba menganut konsep Trias Politika. Dimana secara teoritis kekuasaan suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Secara umum ada tiga pembagian kekuasaan, yaitu legislatif lembaga pembuat undang-undang, eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang dan yudikatif lembaga yang mengawasi jalanya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi kepada lembaga-lembaga ataupun perorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Pelaksanaan konsep Trias Politika pada masa pemerintah SBY-JK mengalami perubahan progresif. Dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural sistem politik Indonesia, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan **legislatif**, dan pilpres untuk memilih **eksekutif**, sekalipun **yudikatif** pemilihannya masih dilakukan oleh DPR melalui pertimbangan presiden.

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan pemerintahan SBY-JK, al:

1. Dalam hal supremasi hukum, telah berhasil melakukan perang melawan korupsi dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor) yang memiliki kewenangan luar biasa dalam menangani kasus hukum korupsi.
2. Dalam bidang integrasi bangsa, telah dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki, menghasilkan situasi keamanan kondusif di Aceh dan yang lebih strategis lagi adalah Aceh tidak lepas, melainkan tetap dalam wilayah NKRI.

3. Kondisi politik di tanah air cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi, terutama dengan keberhasilan pilkada di Aceh menjadi prestasi tersendiri dalam pemerintahan SBY-JK

Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pemerintahan SBY-JK adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPR tidak berhasil menetapkan satu pun undang-undang bidang pertahanan nasional.
2. Masih rendahnya komitmen terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat. Misalnya: terjadi tragedi Bom Bali II, teror bom di Poso dan hal yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

Ada hal yang sangat menggugah semangat pembelajaran **bela negara**, yaitu dengan makin menguatnya rasa nasionalisme kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan dalam mengembalikan kondisi keamanan yang kondusif dan mampu mempertahankan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) tetap tidak lepas dari pangkuan ibu pertiwi. Meskipun dalam hal penetapan instrumen peraturan perundang-undangan bidang pertahanan tidak ada produk yang ditetapkan. Pada kenyataannya juga secara politis telah berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh dengan sangat demokratis, aman dan damai.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono-Budiono

Pada periode kedua masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono (2009-2014) mengusung visi dan misi dalam pemerintahannya, sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Misi : Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis.

1. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Melanjutkan upaya *clean* dan *good corporate governance*.
3. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.
4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi
5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Untuk menjalankan roda pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet, yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada tanggal 18 Oktober 2011 mengadakan perombakan Kabinet yang mengakibatkan ada beberapa menteri yang direshuffle dan ada yang bergeser jabatan di dalam kabinet. Pada masa pemerintahan yang kedua ini Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono tampak kurang sigap dalam menangani berbagai masalah. Ada beberapa isu hangat membingungkan dan menimbulkan tanda Tanya. Misalnya: dari pemberantasan korupsi menimbulkan pertanyaan mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum serta politisasi di berbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitraan. (*wartasejarah.blogspot.co.id*).

Ada 15 (lima belas) program prioritas pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, yang disampaikan SBY sesuai sidang Kabinet, sebagai berikut:

1. Pemberantasan mafia hukum
2. Revitalisasi industri pertahanan
3. Penanggulangan terorisme
4. Meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia
5. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan
6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula
7. Mengurai keruwetan agraria dan tata ruang
8. Membangun infrastruktur
9. Mengucurkan Rp. 100 triliun per tahun untuk kredit usaha kecil dan menengah
10. Mencari solusi pembiayaan dan investasi
11. Merumuskan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim dan lingkungan
12. Reformasi kesehatan
13. Menyingkronkan antara pendidikan dan dunia kerja
14. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana
15. Sinergi antara pusat dan daerah.

Dalam rangka melaksanakan pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutamakan musyawarah mufakat.

Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lamban. Meski begitu musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan demokrasi sudah cukup berkembang dan mengalami kemajuan. Hasilnya di dalam negeri sangat terasa bahwa dengan demokrasi tercipta suasana yang dapat menghargai kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Di luar negeri adanya pengakuan bahwa Indonesia ditempatkan sebagai *free country* (negara bebas) di Asia, sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, India dan Taiwan.

Kondisi perekonomian sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat seiring dengan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Namun ekonomi Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis tersebut. Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor non migas Indonesia pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi, yakni 17 % dan masih berlanjut hingga Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara.

Sejalan dengan perjalanan demokrasi, maka sistem sosial mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan kebebasan individualis, yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok dari pada kepentingan bersama. Hal ini sangat kentara dengan kurangnya sosialisasi antara warga masyarakat, yang bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan saja tetapi juga sudah terjadi di wilayah pedesaan.

Arus urbanisasi semakin meningkat, seiring dengan adanya tuntutan kebutuhan hidup yang makin konsumtif dan hidup di wilayah perkotaan lebih menjanjikan dibandingkan di desa untuk mendapatkan pekerjaan selain sektor pertanian.

Perjalanan demokrasi Indonesia pada satu sisi sudah mengalami kemajuan, namun pada sisi lain masih banyak yang belum siap secara mental dan ideologis. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kurang menekankan penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila yang sangat berbeda pada masa orde baru yang sangat menekankan prinsip dari nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka kemajuan demokrasi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kurang diimbangi dengan usaha-usaha filterisasi masuknya pengaruh global di segala bidang yang sangat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hasilnya sangat terasa dimana terjadi penurunan ketahanan mental ideologi bangsa, yang mengakibatkan terjadi penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Nuansa euforia reformasi sangat kentara, masyarakat sudah hampir melupakan alat filterisasi nilai-nilai Pancasila yang digali dari akar budaya bangsa sendiri. Seiring dengan keasyikan pemerintah dan masyarakat dalam menyambut dan mengisi era reformasi dengan demokrasi yang terbuka. Sehingga tanpa disadari pengaruh global di segala bidang terjadi. Dalam bidang ideologi terlihat nyata Pancasila sudah makin ditinggalkan, di bidang ekonomi menyusul ekonomi neo liberal dan etatisme yang makin jauh dari ekonomi koperasi, pada bidang sosial budaya terjadi pergeseran nilai-nilai yang makin individualis, masuk tidak terbendung budaya pergaulan bebas, seks bebas melalui media

sosial, internet sampai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba makin bertambah. Oleh sebab itu, di akhir pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono meski terdapat beberapa kemajuan dalam bidang-bidang, seperti demokrasi, ekonomi dan supremasi hukum namun banyak juga meninggalkan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah kepada pemerintahan berikutnya.

Terkait dengan pembelajaran bela negara, terjadi pelemahan keteguhan dalam mengatasi tantangan dan ancaman yang mempengaruhi moral dan mental bangsa. Hal ini akibat terjadi *kebablasan* dalam mengartikan demokrasi, dimana pemerintah asyik dengan permainan demokratisasinya sedangkan masyarakat bergembira ria menyambut kebebasan dalam segala bidang. Sehingga makna demokrasi dan reformasi itu sendiri hilang ditelan kesalahan persepsi masing-masing ditambah dengan lemahnya pengawasan sosial yang konsisten dalam menggunakan norma dan nilai-nilai Pancasila.

Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)

Jokowidodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2014 setelah memenangkan pertarungan dengan lawannya Prabowo Subianto dan Hata Rajasa. Pemerintahan secara resmi mulai dilaksanakan setelah keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh pada tanggal 20 Oktober 2014. Kabinet pemerintahannya disebut Kabinet Kerja. Sama dengan pidato pertama Presiden Joko Widodo pada pelantikan kabinet, yang menyatakan ungkapan untuk kerja, kerja dan kerja.

Visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lima tahun ke depan (2014-2019) adalah “Terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”

Menurut Joko Widodo-Jusuf Kalla, gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Adanya keyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam bekerja. Kedaulatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat secara bahu membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangan. Dilandasi kesadaran tinggi bahwa untuk mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang maupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong royong. Dengan kolektivitas itulah “ruh” ideologi akan memiliki “raga”, keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata berdaulat, mandiri dan berkepribadian adalah amanat Pancasila dan TRISAKTI.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antarbangsa. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang maju mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu untuk membangun kemandirian mutlak diperlukan perkuatan

kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan berdayasaing menjadi kunci utama mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenai kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, pertimbangan maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integrasi dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mampu meningkatkan pendapatan dan pembagiannya secara adil, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak azasi dapat terpenuhi, terpelihara keamanan dan ketenteraman warga tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam segala aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan

suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati diri, masyarakat serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.

Upaya untuk mewujudkan visi nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong, ditempuh melalui misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Nawa Cita Agenda Prioritas Jokowi-JK. Ada 9 program prioritas dalam menjalankan visi dan misi pembangunan nasional yang

diusung oleh Jokowi-JK yang nasional yang diusung oleh Jokowi-JK yang lebih dikenal dengan nama Nawa Cita sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 (Sembilan) hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

(*nasional.kompas.com*)

Ada satu hal yang menarik untuk dikaji bahwa menurut analisis Jokowi-JK, kondisi bangsa Indonesia saat ini sangat memerlukan tindakan *redesign* dalam hal nasionalisme yaitu dengan memberikan suatu treatment revolusi karakter bangsa. Sehingga masyarakat Indonesia menemukan kembali sendi-sendi kehidupan dari nilai-nilai kebangsaan yang asli yang digali Pancasila. Mengingat nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan budi pekerti sudah banyak terkontaminasi pengaruh gegap gempitanya reformasi dan tatanan dunia maya yang kian mengglobal. Oleh sebab itu, menurut Franz Magnis Suseno (dalam *Kompasiana.com*) revolusi karakter bangsa yang lebih dikenal dengan nama revolusi mental tersebut harus dilakukan dengan perombakan sistem pendidikan nasional secara fundamental, total dan gradual. Pendidikan kewarganegaraan

yang berisi pengetahuan bela negara dan moral bangsa harus dinomorsatukan sebagai episentrum perekayasaan kemanusiaan dalam gerak sentrifugal pencapaian tujuan kenegaraan, seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Hal itu memang menjadi urgen mengingat hasil kajian tentang wawasan kebangsaan yang diterbitkan oleh media *online* Republika (Republika.co.id.2015) terhadap 105 negara di dunia, diperoleh hasil yang sangat mengecewakan bagi bangsa Indonesia, karena disebutkan bahwa Negara Indonesia berada diurutkan ke 96 dalam melaksanakan wawasan kebangsaannya. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi rendah dalam kesetiaan dan kepatuhan **membela negara**. Bahkan menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Riyacudu bahwa posisi **bela negara** masyarakat Indonesia berada diurutkan *buncit*.

Eksistensi posisi bela negara yang berada di urutan *buncit* diakibatkan adanya berbagai ancaman eskalasi gelombang globalisasi dunia yang telah benar-benar menjadi kenyataan. Bukan saja telah menembus batas-batas benteng normatif bangsa, tetapi telah sangat melemahkan tingkat ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOKEKSOSBUD). Misalkan pengaruh ideologi liberal, ekonomi pasar global, politik kepentingan manca negara, kontak sosial media dan dunia maya, serta adanya kebebasan dan reformasi yang *kebablasan* telah menjadi racun pembunuh kesadaran bela negara bangsa Indonesia.

Implementasi amanah reformasi masih banyak disalahgunakan, tidak konsisten dan tidak tepat mengenai sasaran pencapaian target. Keterbukaan diidentikan dengan kebebasan sebeb-as-bebasnya yang tidak terbatas dan anehnya dilakukan secara

nyata dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, seperti tanpa dosa. Sesungguhnya faktor inilah yang sangat mempengaruhi dan berkontribusi terhadap melemahnya tingkat ketangguhan ketahanan nasional. Semangat bela negara telah terkontaminasi oleh motivasi kebebasan individual, sehingga rentan menjadi tidak setia dan tidak patuh kepada negara.

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan otonomi daerah belum matang, masih dalam proses pembelajaran dan berpotensi banyak disalahkan gunakan. Masing-masing daerah otonom menginginkan pelaksanaan kekuasaan yang berlebihan (mutlak). Sehingga menciptakan pemerintahan yang salah kaprah, seperti timbul kembali daerah-daerah yang "dikuasai oleh raja-raja kecil laksana kerajaan zaman dulu". Kondisi seperti ini menyebabkan timbulnya potensi konflik wilayah yang menuntut otonomi luas yang dapat menjurus kepada disintegrasi, dan sangat melemahkan wawasan kebangsaan.

Mencermeni ancaman, tantangan, situasi dan kondisi semangat bela negara tersebut, maka sangat perlu dilakukan revolusi mental seperti yang telah menjadi salah satu program *Nawa Cita*. Prioritas pembangunan karakter bangsa yang ditujukan untuk menggableng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Seperti yang pernah dilontarkan oleh Bung karno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizar Riyacudu pada tahun 2015 telah mulai melaksanakan program nasional

pendidikan dan pelatihan bela negara sebagai Nawa Cita program prioritas pembangunan karakter bangsa yang dilaksanakan secara intensif dan komprehensif. Pendidikan dan pelatihan bela negara tersebut dilaksanakan selama satu bulan sasarannya membentuk kader bela negara di kalangan masyarakat. Program ini banyak mendapat sorotan, sebab masih ada yang beranggapan bahwa pendidikan dan pelatihan bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini adalah wajib militer. Padahal esensinya tidak begitu melainkan sama halnya dengan kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, tetapi dilakukan secara intensif dan komprehensif terhadap domain *knowledge*, *attitude* dan *skill* atau lazim disebut kognitif, afektif dan psikomotorik.

Domain kognitif diberikan pembelajaran pengetahuan teoritis bela negara yang akan memberikan pemahaman dan persamaan persepsi tentang hal-hal yang perlu diketahui tentang kompetensi hak dan kewajiban bela negara. Afektif menyangkut pembelajaran penguatan sikap mental nasionalisme Indonesia, cinta tanah air dan berwawasan nasional. Psychomotor mencakup kemampuan awal bela negara yang memiliki ketahanan nasional yang tangguh dan rela berkorban dalam melaksanakan bela negara.

3. Sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan

Secara sosiologis, bahwa keberadaan tatanan sosial kultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, secara nyata dapat mengajak mahasiswa dan pemuda untuk bela negara dan cinta tanah air Indonesia. Dalam konteks ini dinamika sosial selalu mengalami perkembangan, bahkan lebih cepat dibandingkan ilmu pengetahuan yang di ajarkan di dunia pendidikan. Sehingga sering membuat kita terkejut, sepertinya tiba-tiba

sudah terjadi perubahan sosial, perubahan budaya yang bisa jadi sesuai atau tidak sesuai norma-norma yang ada.

Menyikapi perkembangan dinamika sosial dan perubahan sosial yang cepat, diperlukan aktivitas sosial yang dapat mengontrol dan mengadaptasi kejadian-kejadian yang memiliki dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan, jika diajarkan dengan *style* implementatif, *inquiry* dan *problem solving* terhadap situasi dan kondisi aktual yang berkembang di masyarakat, maka tentu akan dapat membantu percepatan beradaptasi, namun tidak bertentangan dengan nilai, norma dan peraturan perundangan yang ada. Ini penting mengingat informasi sosial kultural yang hadir melalui media sosial, internet dan kontak sosial budaya tidak dapat dibendung transformasinya.

a. Kemampuan Adaptasi

Transformasi informasi pengetahuan dari belahan bumi luar Indonesia, kontak budaya, derasnya pesan-pesan di media sosial, gambar-gambar porno, porno aksi, kekerasan seksual, radikalisme, provokasi, intimidasi, ujaran kebencian, haker, infiltrasi paham komunisme, liberalisme, terorisme sampai dengan perang proxy (*proxy war*) telah terjadi dengan frekwensi yang sangat kuat. Bisa dikatakan hampir setiap detik terjadi dan sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Spektrum *proxy war* sudah sangat meluas pengaruhnya, bukan hanya disasar terhadap kalangan anak-anak, pelajar, mahasiswa dan pemuda tetap juga melanda orang dewasa. Jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan doktrin bela negara yang tinggi, maka bukan saja dapat menghancurkan diri yang bersangkutan, tetapi juga mengancam integritas dan identitas bangsa.

Interaksi sosial yang terjadi baik secara langsung berhadapan muka (*face to face*) maupun melalui sosial media, dipastikan akan terjadi perubahan sosial. Perubahan ini menyangkut pandangan, prinsip, kaidah

dan perilaku yang diakibatkan oleh transformasi sosial. Kontrol sosial sangat diperlukan untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya perilaku menyimpang, tindakan diluar norma sosial dan agama. Penguatan istitusi sosial dengan cara mentransformasikan pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, agama dan pancasila yang diaplikasikan dalam sikap dan tindakan, dimungkinkan dapat beradaptasi dengan benar, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif dan produktif namun tetap memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tebal.

Kebutuhan akan pengetahuan, teknologi dan material menangani perubahan juga sesuai dengan perkembangan peradaban, kemajuan dunia. Tentu tidak boleh terjadi *culture laq* dan berhenti, sebab manusia selalu mudah mengalami perubahan. Apa lagi bila faktor lingkungan juga mendorong kuat untuk beradaptasi dengan hal baru, maka sudah dapat dipastikan akan mengadopsi dan mengakomodasi peristiwa-peristiwa sosial budaya yang terjadi. Peristiwa-persitiwa sosial dan budaya itu terjadi, seperti disajikan kepada setiap orang melalui kontak sosial dan sosial media. Ibarat seseorang yang sedang lapar, lalu disajikan hidangan makan dapat dipastikan akan menikmati makanan itu. Padahal mungkin, makanan itu haram jika dimakan, atau mengandung bakteri yang bila dimakan dapat membuat tubuh menjadi sakit.

b. Mengisi Pembangunan

Ikhwal lain yang memebuat pembelajaran pendidikan kewarganegaran menjadi urgen bagi bangsa Indonesia adalah karena harus mengisi pembangunan bangsa dengan aktivitas positif dan produktif yang dilandasi moral bangsa, yaitu Pancasila dan kecintaan terhadap tanah air melalui bela negara sepanjang hayat. Mengisi pembangunan bangsa dengan tatanan sosial budaya, harus memiliki kemampuan dan sikap yang dapat

mendorong terjadinya modernisasi yang beradab. Apalagi dalam era reformasi yang sangat demokratis, maka selayaknya di Indonesia untuk mengisi pembangunan tidak dengan aktivitas-aktivitas yang kontra produktif dan anarkis. Perilaku seperti itu harus dijauhkan dari kehidupan demokratis. Musyawarah dan mufakat yang telah menjadi landasan demokrasi di Indonesia harus dikedepankan agar apa yang diharapkan dalam tujuan nasional dapat tercapai dengan baik.

Mengisi pembangunan dengan rasa cinta tanah air, akan memberikan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Contoh cinta tanah air dapat diimplemntasikan dalam wujud pikiran, sikap dan tindakan yang menghadirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Misalnya: konsisten mempergunakan produk dalam negeri. Terlihat ekspresi yang muncul ada rasa kebanggaan kalau memakai hasil (*made in*) Indonesia. Dapat dicontohkan membeli sepatu, pakaian, peralatan rumah tangga, perabotan dan lainnya adalah produksi lokal, bukan berasal dari impor negara luar.

Dalam hal kuliner nusantara, akan ada rasa senang dengan memakan makanan atau kuliner “ala Indonesia asli” yang bahan-bahannya bersumber dari dalam negari. Membudayakan makanan tradisional khas Indonesia yang kaya gizi, vitamin dan nutrisi seperti singkong, tahu, tempe dan kuliner-kuliner yang khas daerah dari Sabang sampai Merauke, seperti Mie Aceh, Rendang Padang, Mpek-mpek Palembang, Soto Betawi, Gudeg Jogja, Rawon Jatim, Coto Makasar, dan lainnya. Kenapa harus beli ayam di *Kentucky*? Kenapa harus beli roti di *Mac Donal*? Padahal untuk beli ayam goreng dan kuliner Indonesia asli tersedia sangat banyak dan bervariasi di bumi ibu pertiwi ini.

BAB III

WAWASAN NUSANTARA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian ketiga ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami pengetahuan (*knowledge*) wawasan nusantara yang dapat diimplementasikan secara benar baik dan tercermin pada sikap (*attitude*) dan perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sehari-hari : bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologi wawasan nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan nusantara. Wawasan merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Jawa. **Wawas** mengandung arti melihat, memandang. **Wawasan** berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Jadi, wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa, sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Berisi dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan agar dapat mewujudkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan dalam mencapai tujuan hidup. Makna wawasan juga sebagai pantulan (refleksi) dan pancaran dari falsafah hidup, yang berisi asas-asas, metode dan isi cita-cita.

Nusantara berasal dari dua kata yakni **nusa** berarti pulau. Berupa pulau-pulau yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia/Indonesia). Kemudian kata **antara** diartikan sebagai tanah air Indonesia, yaitu kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak diantara dua samudera Pasifik dan Hindia/Indonesia dan dua benua Asia dan Australia (Lemhanas. 1997 : 3).

Dalam buku *Kewiraan Untuk Mahasiswa* (Lemhanas. 1995: 16-17), secara runut didefinisikan wawasan nasional dan wawasan nusantara sebagai berikut :

1. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggapan indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggapan indrawi.
2. Istilah nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk yang berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan bernegara dan menegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai suatu bangsa yang telah menegara. Dengan demikian, maka arti *wawasan nasional* adalah cara pandang suatu bangsa yang perwujudannya atau manifestasinya ditentukan melalui dialog dinamis dari bangsa tersebut dengan lingkungan sepanjang sejarahnya, dengan kondisi objektif, geografis maupun kebudayaannya sebagai kondisi subjektif, serta idealistis yang dijadikan aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dijadikan aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Karena itu memiliki identitas yang khas pada jiwa bangsa dan memiliki identitas yang khas pada jiwa bangsa tersebut yang menuntun atau menggerakkan segenap tindak kebijaksanaannya.
3. Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia. **Wawasan Nusantara** diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

Dari buku Wawasan Nusantara (Lemhanas. 1997 : 3) wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang serba nusantara dan lingkungan dunia yang serba berubah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografisnya, dalam upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional maka Wawasan Nusantara disingkat menjadi WASANTARA.

Menurut Syarbaini dan Wahid (2015 : 179) Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Definisi ini sama persis dengan yang berasal dari buku Kewiraan Untuk Mahasiswa, seperti yang sudah dikutip di atas. Wawasan Nusantara mencakup empat pokok perwujudan negara kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara kemudian dijadikan wawasan pembangunan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (Kemristek Dikti. 2016) melansir beberapa pengertian wawasan nusantara sebagai berikut :

1. **Hasnan Habib**, wawasan nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad

- perjuangan, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan (hankam).
2. **Wan Usaman**, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
 3. **MPR TAHUN 1998**, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 4. **Lembanga Ketahanan Nasional Tahun 1999**, wawasan nusantara adalah Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
 5. **Tim Penulis PKN UEU 2017**, wawasan nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang bangsa, wilayah nasional dan dinamika internasional agar tetap terwujud persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air Indonesia.

Menurut Ridhuan (2017) wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang yang mengakui eksistensi dan legitimasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa keberadaan (eksistensi) bangsa dan NKRI merupakan hasil perjuangan panjang, bukan sebagai hadiah penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamlirkan sendiri oleh bangsa Indonesia atas nama “Soekarno-Hatta” sehingga secara legitimasi berdaulat dan bermartabat di

atas wilayah nusantara sebagai wilayah NKRI. Atas dasar eksistensi dan legitimasi itulah maka bangsa dan negara manapun harus mengakui NKRI sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di atas tanah airnya sendiri, dengan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, yang patut dipahami dan diimplementasikan, baik oleh bangsa Indonesia sendiri, maupun oleh bangsa dan negara lain dalam memandang, menyikapi dan menghormati setiap kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Wawasan Kebangsaan

Secara historis, wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan (Belanda dan Jepang). Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik *divide et impera* pecah bela dan kuasa. Kendati demikian, perlawanan para pahlawan telah membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam mengusir penjajah di wilayah nusantara. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional, disusul tahun 28 Oktober 1928 Para Pemuda mengumandangkan ikrar Sumpah Pemuda; bertanah air satu, berbangsa satu dan bahasa Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan embrio keberadaan wawasan kebangsaan Indonesia.

Dalam *desk* pemantapan wawasan kebangsaan Kementerian Polhukam Republik Indonesia, yang dipublikasikan dalam Forum Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an di Jakarta tanggal 28 April 2016, mendefinisikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa

Indonesia dalam mengelola diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasannya adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia, sehingga akan berguna untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, demi mencapai masyarakat yang aman, adil makmur sejahtera.

Secara etimologi wawasan kebangsaan, berasal dari dua suku kata yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan berarti (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan dapat pula berarti (2) konsepsi cara pandang. Sedangkan kebangsaan berasal dari kata bangsa, yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti (1) ciri-ciri yang memadai golongan bangsa, (2) perihal bangsa, mengenai (yang berlainan dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Jadi wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, mendefinisikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi serta persatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan dan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.

Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia, bersumber dari perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia, yang secara tegas menolak adanya diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial.

Berbagai Persoalan Faktual Perihal Wawasan Kebangsaan

1. Memudarnya nilai-nilai budaya, solidaritas dalam toleransi beragama, gotong royong dan rasa cinta tanah air.
2. Implementasi karakter bangsa dan bela negara belum optimal.
3. Para pemimpin kurang bisa memberi keteladanan yang menjadi panutan rakyat.
4. Rendahnya budaya taat hukum.
5. Masyarakat lebih mudah menyerap budaya luar yang negatif, dari pada melestarikan kebudayaan lokal.
6. Nilai-nilai Pancasila cenderung terabaikan, sehingga tidak terimplementasi sesuai kaidah-kaidah kebangsaan.
7. Kearifan lokal mulai dirong-rong paham negatif radikalisme dan ekstremisme yang berasal dari luar negeri.
8. Lemahnya komunikasi, koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga pemerintah dalam pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan.

Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara dan di atas udara secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan sebagai pertahanan keamanan.

Wawasan kebangsaan sebagai konsep politik dan kenegaraan merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Secara konseptual geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan nusantara dan politik luar negeri secara bebas aktif. Sedangkan berdasarkan geostrategic, Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumpu pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Landasan Wawasan Kebangsaan adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Wawasan kebangsaan memiliki tiga unsur dasar, yaitu :

1. Wadah (*contour*), wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud super struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik
2. Isi (*content*) adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional

3. Tata laku (*conduct*) adalah hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan, yang terdiri dari :

- Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
- Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional

Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Asas wawasan kebangsaan adalah kepentingan atau tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerja sama dan kesetiaan terhadap kesepakatan.

Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, memiliki beberapa makna antara lain :

1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika diperlukan.
3. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik.

4. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.
5. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain.

Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu :

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu.
3. Cinta tanah air dan bangsa.
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
5. Kesetiakawanan sosial.
6. Masyarakat adil dan makmur.

Rasa, Paham dan Semangat Kebangsaan

Rasa Kebangsaan, merupakan refleksi dari rasa memiliki (*sense of belonging*) dan merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa tidak akan pernah kuat atau besar, manakala secara individu maupun kolektif tidak merasa memiliki bangsanya. Rasa kebangsaan adalah suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya

menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Paham Kebangsaan, merupakan pemahaman tentang keberadaan jati diri seseorang atau sekelompok orang sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan eksternal. Pemahaman ini mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga mendorong setiap warga negara sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Paham kebangsaan dilandasi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang pada akhirnya bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

Semangat Kebangsaan, adalah perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Kondisi semangat kebangsaan atau nasionalisme suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman.

Wawasan Kebangsaan Indonesia

Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah wawasan nusantara yang lazim disebut wawasan nasional. Perbedaan wawasan nusantara dan wawasan nasional adalah sebagai berikut. Wawasan nusantara lebih bermakna khas bagi Indonesia sebagai negara berdaulat dari Sabang hingga Merauke, disebut Nusantara. Sedangkan wawasan kebangsaan lebih bercirikan universal, dimana setiap bangsa di dunia membutuhkannya sebagai landasan psikologis demi eksistensinya di tengah kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia (Lemhanas. 1999 : 7).

Sejak awal wawasan kebangsaan, yang kemudian dikongkritkan menjadi wawasan nusantara, telah memuat ajaran maupun konsepsi dasar

yang menghendaki persatuan dan kesatuan segenap komponen bangsa. Hal ini sangat disadari oleh pendiri bangsa ini, berdasarkan pengalaman sejarah maupun kondisi objektif bangsa dan wilayah negara. Betapa kuatnya kemampuan dan kemauan masyarakat di daerah yang saling berpecah, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan bersama secara nasional. Begitu pula apabila pengembangan potensi nasional melahirkan ketidakseimbangan dan ketidakmerataan kesejahteraan rakyat, akan berakibat kecemburuan sebagian masyarakat terhadap masyarakat lain yang sebangsa.

Faktor-faktor alamiah maupun sosial yang menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia adalah suatu karunia Ilahi yang tak ternilai besar dan manfaatnya. Dengan mempersatukan segenap potensi nasional, bangsa Indonesia akan tetap lestari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelaslah bahwa ajaran maupun konsepsi dasar wawasan nusantara yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen akan mampu menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia sepanjang masa. Wawasan nusantara mencakup kepentingan nasional, guna menjamin pengembangan hidup bangsanya. Oleh sebab itu wawasan nusantara tidak hanya dimengerti tetapi harus menjadi kesadaran dan penghayatan setiap warga negara Indonesia.

Sebagai wujud kepentingan nasional, wawasan nusantara merupakan suatu gejala sosial yang bergerak/bekerja dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia atau dengan perkataan lain menyelenggarakan dan menjamin kepentingan nasional (Lemhanas. 1995 : 15). Guna mencapai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu :

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wawasan nasional adalah cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungan dalam eksistensi yang serba terhubung dan pengembangannya ditengah-tengah bangsa lain berdasarkan falsafah nasionalnya (Lemhanas. 1997:3). Dengan demikian, wawasan kebangsaan Indonesia atau wawasan nasional harus mencerminkan cara pandang dalam menentukan tindakan untuk kepentingan nasional. Oleh sebab itu, secara nasional maka wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang menyeluruh untuk menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh rakyat dan negaranya. Cara pandang atau wawasan yang demikian adalah cara pandang nasional Indonesia, yaitu wawasan nusantara yang merupakan cerminan Pancasila. Tentang wawasan nusantara secara lebih detail akan disajikan pada bagian berikut ini.

C. Konsepsi Wawasan Nusantara

Sebagai cara pandang bangsa Indonesia, wawasan nusantara mempunyai konsepsi yang sangat utuh untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara dipandang sebagai suatu metode yang tepat dalam menyatukan atau mengintegrasikan wilayah, bangsa dan negara Indonesia. Sehingga wawasan nusantara mampu menciptakan pandangan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan kepulauan nusantara.

Implementasi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional digunakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun bangsa dan negara, yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, dalam satu kesatuan wilayah nusantara. Wawasan nusantara

memberikan pedoman pada pencapaian tujuan nasional yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaannya harus memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mengimplementasikan integrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang tersebar di wilayah nusantara. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat holistik, beraneka ragam suku yang memiliki aneka ragam kebiasaan, kebudayaan, agama sampai bentuk fisik. Namun dengan adanya wawasan nusantara, keragaman tersebut menjadi kekayaan dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan nusantara. Satu kesatuan atau integrasi tercermin pada perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dengan demikian, maka implementasinya terhadap segala aspek kehidupan harus menjadi pemersatu atau pengintegrasikan bukan sebaliknya yang dapat memecah belah bangsa dan Negara Kesatuan Indonesia. Dalam kondisi apapun termasuk hadirnya ancaman globalisasi dunia, paham-paham radikal, teroris, narkoba, dunia maya yang setiap saat mengancam keutuhan bangsa Indonesia, namun patokan dasar harus tetap solid dalam satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Pandangan ini sangat penting untuk dapat menangkalkan tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan dalam rangka melaksanakan pembangunan bangsa. Baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan pembangunan nasional.

1. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam pemerintahan yang kuat, bersih, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan menyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan menuju kepentingan nasional.

2. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Disamping itu implementasi wawasan nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa kenyataan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- c. Bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku bangsa, asal-usul

daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosial. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asal tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikanya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa keseluruhannya, dengan tidak menolak budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

4. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara
- b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, wawasan nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh.

D. Historis, Sosiologis dan Politis Wawasan Nusantara

Sebagai perwujudan kepulauan nusantara dalam dimensi satu kesatuan wilayah, wawasan nusantara memiliki latar belakang historis, sosiologis dan politis.


1. Latar Belakang Historis

Keberadaan wilayah nusantara, Indonesia sampai sekarang yang terdiri dari wilayah daratan, perairan (laut) dan udara (dirgantara) tidak dengan sendirinya ada, tetapi melalui proses perjuangan yang sangat panjang hingga memiliki wilayah yang terintegrasi, utuh dan menyeluruh. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan negara Indonesia, mempunyai sejarah (*historis*) dan yuridis formal tentang eksistensi wilayah daratan, wilayah perairan atau laut dan wilayah udara, serta kondisi geografi, geopolitik dan geostrategis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Wilayah Kedaulatan NKRI

Pada awalnya penjajah Belanda memberikan wilayah teritorial perairan Indonesia yang tertuang dalam hukum kolonial, yang disebut sebagai *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939 atau lebih dikenal dengan istilah Ordinas 1939, dimana lebar wilayah laut (perairan) Indonesia 3 mil di ukur dari garis pangkal lurus. Keberadaan Ordinas 1939 ini sengaja diberikan dengan tujuan

untuk memecah belah wilayah nusantara, agar tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Melihat kondisi wilayah nusantara, yang tidak lain adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpecah belah seperti itu, maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuatan hukum dan legitimasi keberadaan wilayah nusantara yang utuh. Langkah-langkah itu, tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :



Gambar : ilustrasi gambar wilayah teritorial NKRI

a. Deklarasi Djuanda

Menurut Lemhanas (1995 : 27-28), dengan menggunakan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state concept*), maka tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan “**Deklarasi Djuanda**” yang menyatakan :

1. Bentuk negara geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Menurut sejarah, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.

3. Batas laut teritorial yang termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939. Memecah belah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Isi *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939 yang memecah belah wilayah darat Indonesia, karena lebar wilayah laut atau perairan Indonesia 3 mil diukur dari garis pangkal lurus, sehingga dapat dipastikan antara pulau Sumatra dan pulau Jawa, pulau Jawa dan pulau Kalimantan, pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi, pulau Sulawesi dan pulau Papua (Irian Jaya) serta pulau-pulau kecil lainnya di dalam wilayah nusantara terpisah oleh laut bebas.

Untuk mempertegas dasar hukum Deklarasi Djuanda, dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 4 Tahun 1960 yang diikuti dengan Peraturan Pelaksanaan mengenai lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1962. Berdasarkan PERPU Nomor 4 tahun 1960 wilayah laut lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (*straight base line*), semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat, maka luas wilayah Indonesia menjadi $5.193.250 \text{ km}^2$, dengan perincian luas daratan $2.027.087 \text{ km}^2$ dari sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada dan luas wilayah perairan (laut) $3.166.163 \text{ km}^2$ terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara.

b. Deklarasi Landas Kontinen

Dalam rangka mengamankan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasional, maka pada tanggal 17 Februari 1969

pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Landas Kontinen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedenter yang terdapat **pada dasar laut dan tanah di bawahnya** di landas kontinen, merupakan milik Indonesia dan berada di wilayah yuridis yang eksklusif.
2. Termasuk *depressie-depressie* (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia melakukan perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
3. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (*median line*) yang ditarik dari garis pantai dari pada pulau-pulau Indonesia yang terluar.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari pada perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya.

Terhadap negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan, diadakan perundingan dengan semangat kebijaksanaan bertetangga baik (*good neighborhood policy*). Persetujuan batas kontinen dengan negara tetangga telah menguatkan pendirian bahwa negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen seluas lebih kurang 800.000 mil² (sekitar 2.072.000 km²). Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan

hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Landas kontinen dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Perjuangan untuk menegakkan wawasan nusantara bidang wilayah makin mantap. Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari gari pangkal laut wilayah Indonesia. ZEEI dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983. Dengan penetapan ZEEI, maka Indonesia mempunyai :

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non hayati serta hak berdaulat lainnya eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga air, arus dan angin.
2. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 - a. Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan pembangunan lainnya.
 - b. Penelitian ilmiah mengenai laut
 - c. Pelestarian lingkungan laut
 - d. Hak lain berdasarkan hukum internasional.

Luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lebih kurang 1.577.300 mil persegi. Secara teoritis dan menurut hukum laut internasional, ditemukan dua konsepsi pokok mengenai wilayah laut, sebagai berikut:

- a. *Res nullius*, menyatakan bahwa laut tidak ada yang memunyainya, karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
- b. *Res communis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

WILAYAH UDARA (DIRGANTARA)


Kedaulatan wilayah dirgantara atau wilayah yang berada di atas wilayah darat dan perairan (laut) menganut beberapa teori, namun sebelum menjelaskan secara detail tentang teori kedaulatan di wilayah dirgantara. Terlebih dahulu penulis mencantumkan penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang “Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.” Dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit (GSO)* sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit (GSO)* berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, baik untuk bidang perekonomian maupun bidang pertahanan dan keamanan.

Dari buku “Kewiraan Untuk Mahasiswa” (Lemhanas. 1995 : 34-35), terdapat dua teori mengenai wilayah udara, yaitu teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*) dan teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*).

Teori Wilayah Udara

1. Bebas, wilayah udara tidak ada negara yang berdaulat.
2. Negara berdaulat di wilayah udara

Wilayah Udara :
UU No. 20 Tahun 1982
36.000 km ke atas.
Termasuk Goe Stasioner
Orbit (GSO)

GAMBAR GSO INDONESIA DAN BATAS DIRGANTARA NASIONAL*)

Gambar : Ilustrasi wilayah Dirgantara NKRI

Teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*)

Teori Udara Bebas terbagi menjadi dua aliran, yaitu :

- a. Kebebasan ruang udara tanpa batas. Ruang Udara itu bebas, dapat dipergunakan oleh siapa pun juga. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.
- b. Kebebasan udara terbatas, yang selanjutnya dibagi menjadi dua.
 - 1) Negara kolong (negara bawah, *subjacent state*) berhak mengambil tindakan tentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. Ketentuan ini diambil pada sidang *Institute de Droit International* pada sidang di Genta (1906), Verona (1910) dan Madrid (1911). Ditentukan bahwa waktu damai, hubungan udara internasional adalah bebas kecuali adanya hak negara bawah untuk mengambil tindakan tertentu demi keamanan dan keselamatannya. Sedangkan waktu perang, pertempuran udara hanya diperkenankan bila kehancuran

- akibat perang udara terhadap barang dan orang tidak lebih besar dari pada perang di wilayah darat dan di laut.
- 2) Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah/zona teritorial tertentu.

Teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*)

Dari konvensi Paris (1919) dan kemudian diganti dengan konvensi Chicago (1944) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya (*Every state has complete and exclusive sovereignty in airspace above its territory*). Beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalah

a. Teori Keamanan

Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Fauchille di tahun 1901, menyatakan ketinggian 1.500 m, kemudian tahun 1910 diturunkan menjadi 500 m.

b. Teori Penguasaan Cooper (*Cooper's Control Theory*)

Pada tahun 1951 Cooper menyampaikan teorinya bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.

c. Teori Udara (*Schachter*)

Wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian dimana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara (*is sufficiently dense support balloon and airplanes*).

Pada saat ini ketinggian tersebut berada 30 mil dari permukaan

bumi. Cara menarik garis batas ruang udara secara vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- 1) Menarik garis dari “pusat bumi” ke atas wilayah negara ke angkasa yang mengakibatkan bahwa wilayah udara lebih luas dari pada wilayah darat dan laut (seperti kerucut).
- 2) Menarik garis tegak lurus dari perbatasan wilayah negara ke angkasa yang berarti ada kantong-kantong udara bebas mengingat bentuk bumi yang bulat.

1. Geografi, Geopolitik dan Geostrategis

GEORAFI

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, berdasarkan hasil penelitian Dinas Hidrohosiografi TNI AL (Lemhanas. 1995 : 19) jumlah pulau di wilayah nusantara sebanyak 17.508 pulau termasuk dan gugusan pulau-pulau besar dan kecil. Baru sejumlah 6.044 pulau yang sudah ada nama, sedangkan sisanya belum dikenal namanya dengan batas-batas astronomis sebagai berikut:

Utara : lebih kurang $6^{\circ} 08'$ LU

Selatan : lebih kurang $11^{\circ} 15'$ LS

Barat : lebih kurang $94^{\circ} 45'$ BT

Timur : lebih kurang $141^{\circ} 05'$ BT

dan jarak Utara-Selatan lebih kurang 1.888 km

Barat-Timur lebih kurang 5.110 km

Wilayah pulau-pulau besar dan kecil dihubungkan oleh wilayah perairan atau laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan wilayah yang utuh. Air (laut) menjadi pemersatu wilayah daratan, sehingga dipastikan tidak ada batas pemisah antara satu pulau dengan pulau yang lainnya di wilayah nusantara. Istilah tanah air mengandung arti

bahwa bangsa Indonesia tidak pernah memisahkan tanah dan air atau memisahkan daratan dan lautan. Daratan dan lautan merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan laut dianggap sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah.

Wilayah Negara Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia (dulu namanya Samudera Hindia). Serta berada diantara Benua Asia dan Benua Australia. Dengan kondisi geografis Indonesia yang berada pada posisi silang ini membuat wilayah Indonesia menjadi sangat strategis. Ditambah Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagian besar tanah di Indonesia subur terutama yang berada di wilayah daratan pegunungan, sedangkan sebagian lagi di wilayah pesisir pantai tanahnya kurang subur. Namun memiliki potensi kekayaan laut dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya, seperti minyak bumi, emas, timah, besi, bauksit, mangan, batu bara dan lain sebagainya.

E. Geopolitik dan Geostrategi

1. Geopolitik

Geographical Politic atau disingkat Geopolitik semula bersinonim Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) suatu cabang ilmu bumi yang dikembangkan oleh Frederich Ratzel (1844-1904). Istilah Geopolitik kemudian berubah artinya setelah dipopulerkan oleh Karl Haushofer (1869-1946) dimana geopolitik menjurus kepada ekspansionisme dan rasialisme. Secara detail teori Karl

Haushofer dan teori-teori lain tentang geopolitik, akan disajikan berikut ini :

1. Ajaran Karl Haushofer

Berkembang di Jerman, ajaran Karl Haushofer dipengaruhi oleh pemikiran yang dituangkan dalam disertasinya “Perang adalah bapak dari segala hal” atau dengan perkataan lain “perang merupakan hal yang diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara”. Ajaran ini mempengaruhi Adolf Hitler dalam menjalankan pemerintahan Nazi di Jerman, juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran *Hako Ichiu* yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Menurut Lemhanas (1997 : 9) Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen, sebagai berikut :

- a. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai laut.
- b. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- c. Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah:
 - 1) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan kepada soal-soal strategi perbatasan.
 - 2) Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
 - 3) Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidupnya.

2. Ajaran Frederich Ratzel

Hasil penelitian Frederich Ratzel tentang Ilmu Bumi Politik menemukan dua sudut pandang kekuatan, yaitu kekuatan darat dan kekuatan laut. Frederich Ratzel melihat adanya persaingan antara kedua kekuatan itu, sehingga ia mengemukakan pemikiran baru dengan meletakkan dasar-dasar superstruktur geopolitik yaitu suatu kekuatan total atau menyeluruh suatu negara mewadahi pertumbuhannya dihadapkan pada kondisi dan kedudukan geografi di sekitarnya.

Dalam bukunya *Anthropo Geography* dan *Politische Geography* menyatakan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) mencukupi agar dapat tumbuh dengan subur. Menurut Lemhanas (1997 : 7) pokok-pokok ajaran Frederich Ratzel dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan negara dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, susut dan mati.
- b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).
- c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
- d. Membenarkan/melegitimasi hukum ekspansi, yaitu :
 - 1) Bahwa perkembangan atau dinamika budaya/kebudayaan dalam bentuk-bentuk gagasan, kegiatan (ekonomi,

perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi dengan pemekaran wilayah.

- 2) Batas-batas suatu negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, maka dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara. Baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

3. Ajaran Rudolf Kjellen

Pendapat Frederich Ratzel menarik perhatian Rudolf Kjellen. Beliau mengatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Esensi ajaran Rudolf Kjellen adalah sebagai berikut:

- a. Negara sebagai satuan biologis, suatu organisme hidup yang juga memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuan negara hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
- b. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, social politik, kartopolitik (politik memerintah).
- c. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional, yaitu:
 - 1) Ke dalam - mencapai peraturan dan kesatuan yang harmonis.
 - 2) Ke luar - memperoleh batas-batas negara yang lebih baik.
 - 3) Kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut.

4. Ajaran Sir Halford Mackinder

Ahli geografi Inggris menyatakan bahwa kekuatan darat ada kemungkinan akan menguasai kekuatan maritim. Barang siapa dapat menguasai **daerah jantung** yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) akan dapat menguasai pulau dunia yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Selanjutnya barang siapa dapat menguasai pulau dunia akan dapat menguasai dunia.

5. Ajaran Alfred Thayer Mahan dan Sir Walter Raleigh

Hipotesa yang dikembangkan oleh Alfred Thayer Mahan (1840-1914) adalah bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran dan keamanan nasional. Ada enam faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu negara sebagai kekuatan laut, yaitu: letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Teori Alfred Thayer Mahan ini tergolong dalam teori wawasan bahari, memperkuat teori yang dikembangkan oleh Sir Walter Raleigh (1554-1618), yang menyatakan bahwa: “Siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia.”

6. Ajaran Giulio Douhet dan William “Billy Mitchell”

Setelah perang dunia I, Giulio Douhet menulis buku *Dominio dell’Aria, Saggio Sull’arte della Geura Aerea (The Command or Air: Essy in the Art or Aerial Warfare)* terbit tahun 1921. Kemudian William “Billy Mitchell” menulis buku *Winged Defence* terbit pada tahu 1925, keduanya mengurai tentang teori dirgantara, menyatakan bahwa kekuatan udara akan menjadi kekuatan yang paling menentukan. Dengan pemikiran bahwa

kekuatan udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman yang dapat diandalkan dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

7. Ajaran Nicholas J Spykman

Terkenal dengan teori daerah batas (*rimland theory*) merupakan teori kombinasi yang menghubungkan wawasan benua, wawasan bahari dan wawasan dirgantara. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengoptimalkan geopolitik mana saja diantara tiga wawasan itu harus ditonjolkan. Dengan kata lain, ketika medan perang pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan, situasi dan kondisi yang berkembang.

8. Ajaran Bangsa Indonesia

Geopolitik di Indonesia tidak digunakan untuk keperluan perang, adu kekuatan dan merebut kekuasaan negara. Indonesia mempunyai Ideologi Pancasila, sehingga teori dan praktek geopolitik harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Lemhanas (1997 : 11) Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mempunyai paham tertentu tentang perang dan damai. Ajaran geopolitik yang dikembangkan oleh para ahli tersebut di atas tidak dapat sepenuhnya diterima dan diterapkan dalam ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena Teori geopolitik yang dikembangkan mengandung benih konflik, persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi Pancasila dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah geografi Indonesia.

Bangsa Indonesia ingin dapat menjamin kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah dinamika forum dunia sekitarnya. Bagi bangsa Indonesia kepentingan nasional yang paling mendasar adalah persatuan dan kesatuan nasional, identitas (jati diri) bangsa kelangsungan hidup bangsa dan negara (*survival*).

2. Geostrategi

Geostrategi berasal dari kata *geo* artinya bumi yang mencakup segala unsur dan organisme yang terkandung di dalamnya. Sedangkan strategi, dalam bahasa Yunani diartikan sebagai *the art of the general*, adalah seni yang digunakan untuk berperang. Namun pada abad modern strategi tidak semata-mata hanya digunakan dalam kaitan militer, tetapi berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akan semakin mempengaruhi penetapan suatu strategi.

Dalam kaitan dengan geostrategi, strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam rangkaian mengembangkan dan menggunakan segala unsur dan organisme yang ada di bumi guna mencapai tujuan. Geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan dari geopolitik yang sudah diadaptasi dengan kondisi objektif Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan geopolitik Indonesia perlu ada strategi harus memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimulai dari penyusunan perencanaan yang luwes, dinamis dan

disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai pada kemampuan untuk melaksanakannya agar mencapai hasil yang optimal.

Menurut Lemhanas (1997 : 11) geostrategi merupakan perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Sebagai contoh bangsa Indonesia dalam menentukan strategi nasionalnya untuk memenuhi tujuan politik nasional, memperhatikan kondisi geografi Indonesia berupa kepulauan dan posisinya diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Indonesia dan Pasifik. Demikian juga memperhatikan kondisi sosial, sumber alam, penduduk, maupun lingkungan sekitarnya baik regional maupun global. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, bangsa Indonesia diharapkan mampu membina dan memanfaatkannya serta menjamin tercapainya tujuan nasional.

Geostrategi Indonesia haruslah dikaitkan dengan keberadaan posisi Indonesia di dunia internasional. Indonesia berada dalam posisi silang. Kalaupun secara fisik-geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara samudera Indonesia dan Pasifik, maka secara non fisik menurut Lemhanas (1995 : 26) eksistensi Indonesia berada pada posisi, antara lain :

1. Demografis antara daerah yang berpenduduk tipis di Selatan (Australia) dan daerah yang berpenduduk padat di Utara (RRC dan Jepang).
2. Ideologis, antara liberalisme di Selatan dan komunisme di Utara.
3. Politis, antara sistem demokrasi parlementer di Selatan dan sistem diktator proletariat di Utara (Asia daratan bagian Utara).

4. Ekonomi, antara sistem ekonomi liberal (kapitalis di Selatan dan sistem ekonomi terpusat di Utara).
5. Sosial, antara individualisme di Selatan dan komunisme/ sosialisme di Utara (*komune-komune*).
6. Budaya, antara kebudayaan barat di Selatan dan kebudayaan timur di Utara.
7. Hankam, antara sistem pertahanan kontinental (kekuatan di darat) di Utara dan sistem pertahanan maritim di Barat, Selatan dan Timur.

Keberadaan posisi silang memberikan dua kemungkinan bagi negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, sebagai berikut :

1. Membiarkan diri terus-menerus menjadi objek dan lalu lintas kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh dari luar yang melintasi kedudukan Indonesia, dengan setiap kali menyandarkan dan menggantungkan diri pada kekuatan/pengaruh yang terbesar pada suatu waktu.
2. Ikut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh tersebut dalam arti ikut memainkan peranan sebagai subjek.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa secara geostrategis posisi Indonesia pada satu sisi sangat rawan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar. Pada sisi lain dengan posisi silang itu bermanfaat besar bagi bangsa dan negara Indonesia, sebab dapat dijadikan potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi negara makmur, maju dan disegani negara-negara lain di dunia.

D. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Bela Negara

Tujuan mempelajari Wawasan Nusantara adalah memahami bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat dalam lingkup satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Baik secara fisik-geografis dan etnis yang mendiaminya maupun non fisik yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara. Beberapa wujud dari pengejawantahan bela negara antara lain adalah cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dengan memahami kondisi objektif NKRI secara utuh dan menyeluruh, diharapkan timbul rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Cinta biasanya diawali dengan mengetahui melihat dan secara nyata terhadap yang dicintai. Lalu dilanjutkan dengan memahami dan menerima apa adanya tanpa kritik maupun mendiskreditkan objek yang dicintai. Bila cinta sudah bersemi di hati, maka pasti akan setia dan selalu memperhatikan serta menjaganya dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat berakibat dari lepasnya objek yang dicintai dari dirinya. Jadi disadari atau tidak bahwa konsekuensi logis dari mencintai sesuatu pasti ada pengorbanan dalam rangka membela yang dicintai.

Cinta kepada pancar, cinta kepada anak, istri/suami, keluarga dan cinta kepada apa saja sudah dapat dipastikan selalu aktif memperhatikan, memenuhi kebutuhan, merawat dan menjaga perasaan cinta kepada yang dicintai. Adalah tidak masuk akal, bila seseorang rela “menjual” apa yang dicintainya apa lagi membiarkan yang dicintainya disakiti, diganggu dan pada akhirnya diambil orang. Apa mungkin? Tentu tidak.

Pasti akan mempertahankannya mati-matian sampai tetes darah penghabisan. Maka wajar bila bangsa Indonesia mencintai Tanah Air Indonesia dan seluruh yang berada di dalam wilayah nusantara (Negara Kesatuan Indonesia). Mencintai tanah air berarti rela berkorban demi membela negara. Contoh kalau orang Amerika pasti mereka akan membela negara Amerika. Orang Inggris pasti membela negara Inggris, orang Australia pasti membela negara Australia. Orang Jepang pasti membela negara Jepang. Orang China pasti membela negara China. Jadi kalau orang Indonesia sudah menjadi kewajiban membela negara Indonesia. Jika tidak mau membela negara Indonesia, sebaiknya pergi dan keluar saja dari NKRI ke negara lain yang dia cintai! Namun dapat dipastikan bahwa ketika yang bersangkutan menjadi warga negara dimana ia berada, maka wajib baginya untuk membela negara dimana ia berada.

Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi warga negara selain wajib membela negara. Dengan mencintai tanah air NKRI, maka akan timbul rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki tanah air sebagai tempat dimana berada, memiliki suku-suku bangsa (etnis) sebagai saudara dan kerabatnya dan memiliki kebudayaan sebagai hasil daya cipta dan karsa mereka dalam mengisi hidup dan kehidupannya. Tanah air, etnis dan kebudayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tanah Air

Meliputi wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan air (laut) sebagai penghubungnya. Oleh karena itu, meskipun berupa pulau-pulau yang terserak namun tetap terintegrasi bukan terpecah belah. Terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan menyeluruh.

Itulah Indonesia, sebuah negara kepulauan yang diproklamasikan oleh Indonesia Soekarno-Hatta putra-putra terbaik bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di planet bumi ini.

2. Etnis

Bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa (*plural*), baik yang merupakan etnis asli pribumi maupun etnis pendatang. Menurut sensus BPS tahun 2010 terdapat sebanyak 1.340 suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara ini, yang merupakan suku bangsa asli maupun percampuran berbagai suku bangsa pendatang. Beberapa contoh suku bangsa asli diantaranya Jawa, Sunda, Badui, Banten, Betawi, Aceh, Batak, Minang, Palembang, Madura, Dayak, Ambon, Sulawesi, Asmat, dan dari setiap suku bangsa tersebut masih memiliki sub suku bangsa. Misalkan suku bangsa Palembang terdiri dari suku bangsa Lintang, Pasemah, Lematang, Kikim, Ogan, Kemerling, dan lain sebagainya. Contoh suku bangsa percampuran, antara lain etnis Tionghoa, Arab, Eropa dan lain sebagainya.

3. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di wilayah nusantara disebut kebudayaan nasional. Menurut Tap MPR Nomor 2 tahun 1998, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Sebagai wujud kebudayaan, misalkan di daerah ada rumah

adat, tari-tarian, upacara adat, musik tradisional, wayang, pakaian adat, dan lain sebagainya.

Dapat ditarik benang merah sebagai simpulan keberadaan hubungan wawasan nusantara dengan bela negara, adalah sebagai berikut: bahwa dengan mengetahui dan memahami wawasan nusantara, akan menimbulkan rasa cinta tanah air dan memiliki kesadaran berbangsa-bernegara. Juga terdapat hubungan psikologis yang mendalam sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dimana bangsa Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah nusantara yang utuh. Bangsa Indonesia sendiri berasal dari etnis atau suku bangsa yang beraneka ragam yang mendiami wilayah nusantara, kemudian secara alamiah membentuk dan memiliki kebudayaan masing-masing etnis yang pada akhirnya terintegrasi dalam kebudayaan nasional Indonesia.

BAB IV

KETAHANAN NASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian keempat ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengimplemtasikan pengetahuan (*knowledge*) ketahanan nasional yang diwujudkan secara benar dan baik serta tercermin pada sikap (*attitude*) dan perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sehari-hari : bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. Pengertian Ketahanan Nasional

Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional, terdiri dari dua kata. **Ketahanan** asal tahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pertama, tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya) meskipun mengalami berbagai-bagai hal tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur dan sebagainya). Kedua, kuat atau sanggup menderita (menanggung) sesuatu. Ketiga, dapat menyabarkan (menguasai) diri. Tahan juga berarti kuat, tangguh dan pantang menyerah. Ketahanan adalah keadaan yang kuat, keadaan yang tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi.

Nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Bila digabung kedua kata tersebut, maka diperoleh pengertian secara harfiah yang berarti kekuatan yang tangguh yang dimiliki pada suatu bangsa, untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan bangsa.

Secara etimologis kata **ketahanan** artinya tangguh, kuat, gigih, tidak kenal menyerah dan dapat menguasai diri. **Nasional** artinya menggambarkan bangsa yang mendiami suatu wilayah negara tertentu. Jadi ketahanan nasional adalah ketangguhan, kekuatan, kegigihan, tidak kenal menyerah dan dapat menguasai diri yang dimiliki suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Lemhanas (1995: 60) Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengarahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya.

Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau kuat menanggulangi beban.

Keuletan adalah usaha terus menerus secara giat dengan kemauan yang keras dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita.


Identitas adalah ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (holistik) yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah dan tujuan nasional serta peranan yang dimainkan dalam dunia internasional.

Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional.

Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia dari segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, sehingga bangsa dan negara tetap *survive* dan berjaya.

B. Ketahanan Nasional Indonesia

Di Indonesia ketahanan nasional diimplementasikan secara berlapis. Lapis pertama adalah ketahanan diri individu atau perorangan, lapis kedua ketahanan keluarga, setiap keluarga harus memiliki ketahanan dalam kehidupannya, lapis ketiga ketahanan wilayah mencakup kampung, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Lapis keempat ketahanan regional mencakup bagian-bagian Indonesia seperti: Indonesia Barat, Indonesia tengah dan Indonesia Timur. Bagian terakhir lapis kelima adalah ketahanan nasional.



Ketahanan Nasional Indonesia menurut Lemhanas (1997 : 11) merupakan suatu doktrin dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berisi :

- a. Kebijakan dan strategi yang bersifat utuh menyeluruh terpadu akan menjamin keseimbangan dan konfigurasi delapan aspek kehidupan nasional (*trigtra* dan *pancagatra*).
- b. Terjaminnya keseimbangan dan keserasian antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan baik material maupun spiritual demi kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Perencanaan disusun berdasarkan aspirasi yang tepat tentang kondisi riil bangsa dan negara serta hakikat tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi serta selalu berorientasi pada pencapaian sasaran dalam kurun waktu tertentu.
- d. Pelaksanaan pembangunan nasional selalu didasari sikap mental percaya pada diri sendiri, ulet dan tangguh serta mendahulukan sifat-sifat kerakyatan, agamais dan kekeluargaan dalam rangka memantapkan integritas nasional.

Ciri-Ciri dan Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia

Ciri-ciri ketahanan nasional Indonesia sebagai suatu doktrin pembangunan nasional yang memiliki kinerja yang handal adalah sebagai berikut :

- a. **Mandiri.** Ketahanan nasional berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, ulet dan tangguh, memiliki daya saing tinggi, mampu menentukan sasaran serta kebijaksanaan dan strategi pencapaiannya, bersandar pada integritas dan kepribadian bangsa. Bantuan dari luar negeri yang bersifat pelengkap. Kemampuan dan kekuatan yang dikembangkan harus memiliki kemandirian dan daya saing tinggi untuk menghadapi hakikat tantangan dan ancaman darimanapun datangnya.
- b. **Dinamis.** Kondisi ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun (fluktuatif) tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan pada antisipasi masa depan sehingga dinamikanya mengarah ke pencapaian kondisi yang lebih baik.
- c. **Berwibawa.** Ketahanan nasional yang dikembangkan sesuai dengan landasan dan asas-asasnya akan memancarkan perwujudan kewibawaan nasional yang merupakan gambaran (refleksi) kemampuan dan kekuatan nasional Indonesia yang mengandung unsur keuletan dan ketangguhan. Kewibawaan nasional yang merupakan pencerminan pemilikan suatu tingkat ketahanan nasional tertentu akan berdampak ke luar, dalam bentuk kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan

memprioritaskan kekuatan moral, sehingga selalu disegani serta diperhitungkan pihak lain/luar. Ketahanan nasional dengan sendirinya akan meningkatkan kewibawaan nasional, baik dalam hal menciptakan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara maupun menciptakan ketertiban dunia. Dengan demikian kewibawaan nasional yang dikembangkan melalui ketahanan nasional juga akan mewujudkan suatu daya tangkal (*deterrent*) yang efektif. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.

- d. Mengutamakan konsultasi dan kerjasama.** Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis tetapi lebih pada sikap konsultasi dan kerjasama serta saling menghargai, terutama dengan mengandalkan pada kemampuan pada daya atau kekuatan moral dan kepribadian bangsa serta tidak mengandalkan kekuasaan maupun kekuatan fisik semata.

Sebagaimana diuraikan di atas, maka asas-asas ketahanan nasional Indonesia meliputi :

- a. **Asas kesejahteraan dan keamanan.** Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan asas kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa terdapat setiap saat dalam kehidupan nasional. Tergantung kondisi nasional dan internasional serta situasi yang dihadapi, maka pada suatu saat dapat diletakkan titik berat pada pendekatan keamanan dan pada saat lain titik berat dapat dialihkan kepada pendekatan kesejahteraan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dianalogikan sebagai dua sisi mata uang. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat

kesejahteraan tertentu. Ini berarti bahwa penyelenggaraan ketahanan nasional menjadi refleksi kesejahteraan dan sekaligus keamanan nasional. Dalam kenyataan hidup, gambaran kesejahteraan dan keamanan dipadukan secara seimbang, serasi dan selaras menjadi satu gambaran kualitas ketahanan nasional.

- b. **Asas *komprensif integral* atau menyeluruh terpadu.** Ketahanan nasional mencakup kehidupan bangsa secara komprehensif integral dalam bentuk perwujudan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan matrik *astagatra* (*trigatra* dan *pancagatra*). Disamping itu ketahanan nasional juga merupakan kondisi dalam kehidupan nasional yang wajib selalu dipelihara dan ditingkatkan, maka ketahanan nasional harus mengandung upaya-upaya penciptaan kondisi nasional beserta segenap aspeknya secara komprehensif integral hingga mampu mewujudkan kondisi ketahanan nasional itu sendiri secara berlanjut, demi cita-cita bangsa dan negara.
- c. **Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar.** Sistem kehidupan nasional akan selalu berorientasi dengan lingkungannya, baik dalam maupun luar. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai implikasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Karenanya, dituntut sikap mawas ke dalam maupun ke luar.
 - 1) **Mawas ke dalam.** Ketahanan nasional bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas harkat, martabat dan derajat bangsa agar memiliki kemampuan mengembangkan kehidupan nasional. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

2) **Mawas ke luar** diperlukan untuk dapat mengantisipasi, menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis, terutama terhadap kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional, Dalam rangka menjamin dan memperjuangkan kepentingan nasional, ketahanan nasional harus mengandung upaya mawas ke luar dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan kekuatan nasionalnya serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Ketahanan nasional harus mengandung tujuan mengembangkan kekuatan nasional yang dapat memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya saing.

3) **Asas kekeluargaan.** Ketahanan nasional mengandung nilai kearifan, kebersamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawa dalam berbangsa dan bernegara. Dalam asas kekeluargaan tetap diakui adanya perbedaan, tetapi kondisi perbedaan tersebut harus dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik horisontal bersifat antagonis yang saling menghancurkan, melainkan harus dikembangkan secara seimbang, serasi dan selaras dalam pola hubungan kemitraan dan kekeluargaan.

(Lemhanas. 1997 : 21-23).

C. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional

Pembangunan nasional yang relevan dengan cita-cita dan tujuan nasional dapat ditempuh dengan metode *astagtra* yaitu gabungan antara *trigatra* dan *pancagtra*. *Trigatra* berasal dari aspek alamiah, yang terdiri dari tiga gatra, yaitu :

- 1) Posisi dan lokasi geografi negara
- 2) Keadaan dan kekayaan alam
- 3) Keadaan dan kemampuan penduduk

Aspek alamiah ini lazim juga di singkat dengan akronim “*di kaya mampu*” sedangkan aspek sosial kemasyarakatan disebut *pancagatra* terdiri dari lima gatra, yaitu :

- 1) Ideologi
- 2) Politik
- 3) Ekonomi
- 4) Sosial budaya
- 5) Pertahanan Keamanan

Aspek sosial ini disingkat dengan akronim Ipoleksosbudhankam.

1) Lokasi dan posisi geografi negara

Indonesia merupakan satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya, yang lazim disebut negara kepulauan (*archipelagic state*). Wilayah negara yang terjadi dari kumpulan pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai hubungan erat (*archipelago*), bukan merupakan kumpulan pulau-pulau berantai (*a chain of island*). Secara klasik disebut juga sebagai *a sea studded with islands* artinya unsur laut lebih besar dari pada unsur daratan, sehingga membentuk satu keutuhan geografis, ekonomis dan politis dengan air sebagai pemersatu antara satu pulau dengan yang lain.

2) Keadaan kekayaan alam

Eksistensi keadaan dan kekayaan alam Indonesia dapat menjadi faktor dinamisasi ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila pemanfaatan kekayaan alam benar-benar dikelola secara profesional dan proporsional. Beberapa kekayaan alam Indonesia seperti: uranium, biji besi, batu bara, emas, gas alam, panas bumi, air tanah dan lain sebagainya. Di permukaan bumi terdapat perairan/laut yang berisi segenap potensi laut dan

dasar lautnya, sumber mineral, sumber hidrologi, klimatologi, flora dan fauna, tanah dan lain sebagainya. Di atmosfer terdapat energi sinar matahari, angin, oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya.

3) Keadaan dan kemampuan penduduk

Penduduk Indonesia saat ini berjumlah **257.912.349** jiwa (Kemdagri. 2016) dan menduduki peringkat keempat dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan, bila memiliki kemampuan yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas memiliki kecerdasan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*technical skill*), dan sikap pembangunan (*constructive skill*). Dengan memiliki kemampuan tersebut, akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memproduksi barang-barang keperluan dalam negeri, menerapkan teknologi pada bidang pertanian, kedirgantaraan, pemberdayaan sumber potensi kelautan dan lain sebagainya. Sebaliknya apabila penduduk tidak mempunyai kemampuan, maka akan menjadi beban bagi bangsa dan negara.

4) Idiologi

Sebagai *guiding principle*, ideologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pencapaian tujuan dari cita-cita nasional. Ideologi Pancasila menjadi falsafah, pandangan hidup, landasan adil dan nilai-nilai dasar (*value system*) bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, ketangguhan ketahanan nasional pada gatra ideologi akan menjadi benteng dan filterisasi bagi masuknya nilai-nilai asing yang dapat melemahkan mentalitas bangsa, menurunkan rasa nasionalisme, memecah-belah (*disintegrasi*), menghilangkan integritas dan

identitas nasional, yang pada akhirnya akan melumpuhkan tingkat ketahanan ideologi itu sendiri.

Ancaman yang sangat serius berbahaya adalah ancaman terhadap ideology. Misalnya: ancaman komunisme melalui gerakan PKI yang sudah muncul kembali fenomenanya dan/atau masuknya paham komunisme dari luar, seperti China-RRC, Moskow-Rusia, dan paham liberalisme melalui segala bentuk intrik politik serta modus ekonomi global yang masuk ke wilayah NKRI. Bila ideologi negara sudah tidak berdiri kokoh lagi, pasti menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih segar dalam ingatan, bahwa hancurnya negara-negara di belahan dunia diakibatkan oleh hancurnya ideologi suatu negara. Misalnya negara Balkan, hancurnya Uni Soviet, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, ideologi Pancasila mengalami banyak ujian, diantaranya: gerakan untuk membangun negara komunisme melalui PKI, membentuk negara Islam radikal melalui gerakan terorisme dunia, bahkan masyarakat Indonesia “hampir lupa” Pancasila ketika reformasi bergulir yang kebablasan. Hal ini disadari, setelah berjalan 18 tahun reformasi, terjadi pelemahan terhadap pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila. Sehingga menimbulkan sikap keamanan dan kegalauan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman ideologi asing yang masuk ke NKRI melalui berbagai bidang kehidupan global.

5) Politik

Politik dari kata *polistaia*. *Polis* artinya kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri (negara). Sedangkan *taia* berarti urusan. Politik mengandung dua makna. *Pertama*, berkaitan dengan kepentingan umum, politik (*politic*) merupakan segala usaha untuk

kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan pusat maupun daerah. *Kedua*, sebagai kebijakan (*policy*) merupakan pertimbangan untuk mencapai tujuan. Politik nasional merupakan penggabungan kedua unsur kepentingan umum dan kebijakan yang diintegrasikan untuk mencapai kepentingan nasional. Menurut Lemhanas (1995 : 129) Politik nasional meliputi :

- a. Politik dalam negeri yang diarahkan untuk mengangkat, meningkatkan dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.
- b. Politik luar negeri bersifat bebas aktif artinya anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, mengabdikan pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan pada pembentukan solidaritas antarbangsa, terutama bangsa-bangsa Asia Afrika dan negara-negara *non-aligned*.
- c. Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya.
- d. Politik pertahanan keamanan bersifat defensif aktif dan mengacu pada pengamanan dan perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional untuk penanggulangan segala macam tantangan, ancaman dan hambatan.

6) Ekonomi

Gatra ekonomi berkaitan dengan segala kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen serta pendistribusiannya untuk

kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Ekonomi nasional bertumpu pada ekonomi koperasi, kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam perjalanannya, ekonomi nasional belum dapat sepenuhnya mewujudkan ekonomi koperasi yang menjadi andalan. Tantangan dan ancaman ekonomi neoliberal, kapitalis, etisme dan sosialis sangat deras, sehingga perekonomian nasional dihadapkan pada berbagai hambatan dan gangguan, baik dari dalam negeri sendiri berupa munculnya kelompok-kelompok tertentu yang menguasai perekonomian nasional, yang mempunyai modal besar dan memiliki pasar yang luas maupun dari luar negeri dengan sistem perekonomian global, pasar bebas dan masuknya pelaku ekonomi luar yang memiliki modal kuat, sehingga dapat memainkan peran besar dalam perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, ekonomi koperasi perlu mendapatkan ruang gerak yang cukup di negaranya sendiri, Indonesia. Salah satunya dengan cara memperluas kebijakan pertumbuhan ekonomi koperasi di semua sub sektor perekonomian nasional. Menggalakkan gerakan kembali ke koperasi dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berinvestasi dengan sistem ekonomi koperasi. Artinya dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk, turut aktif menjadi anggota koperasi dan menjalankan usaha dan bisnis yang berbasis pada koperasi. Dengan begitu, maka sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen serta pendistribusiannya benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia.

7) Sosial Budaya

Ketahanan nasional di bidang sosial budaya, mempunyai peranan penting dalam mewujudkan eksistensi peradaban dan kedaulatan

bangsa di tengah-tengah pengaruh globalisasi dunia. Diketahui bahwa kondisi sosial budaya, akan mencerminkan pola dan peradaban dari suatu bangsa. Indonesia adalah negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Mempunyai wilayah sendiri, bukan merampas wilayah tanah dari bangsa lain lalu merdeka. Oleh sebab itu, untuk dapat selalu mempertahankan eksistensi sosial budaya bangsa diperlukan sistem pendidikan nasional yang mampu menjadikan orang Indonesia, benar-benar orang Indonesia. Bukan ke barat-baratan yang cenderung liberalis atau sebaliknya komunis. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila, sebab nilai-nilai Pancasila itu adalah murni digali dari bangsa sendiri yang tidak usang, melainkan mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan sosial budaya di setiap kurun waktu.

Pelestarian budaya daerah, penguatan sistem sosial Indonesia dan pembudayaan sikap dan perilaku ala Indonesia asli lebih beradab dan bermartabat dari pada meninggalkannya dan mengadopsi sosial budaya luar yang sama sekali tidak cocok dengan norma sosial, norma agama dan adat sopan santun bangsa Indonesia. Sungguh aneh, dulu masyarakat Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah, murah senyum dan bersahabat. Namun coba lihat dan perhatikan secara saksama apa betul masih ada yang disebut ramah, murah senyum dan bersahabat. Kalaupun masih ada, itu karena ada kepentingan tertentu atau misi tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lain halnya keramah-tamahan yang tulus seperti zaman dulu sebelum tahun 1990-an atau yang tercermin “mungkin masih ada di desa-desa” yang penuh kepolosan dan tidak mengharap imbalan/pamrih tertentu, melainkan sebagai cermin dari keluruhan mentalitas bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Gerakan sosial budaya sudah bergeser. Pergeseran itu semakin terasa terjadi pada ba'da (pasca) reformasi. Mentalitas menerabas, kebebasan yang tak terbatas dan pergaulan bebas (tanpa filterisasi) telah mempengaruhi merosotnya mentalitas dan degradasi moral bagi bangsa Indonesia. Kealpaan terhadap *way of life* Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dan negara juga telah menyumbang sangat signifikan terhadap penurunan rasa nasionalisme dan mentalitas bangsa, sebagai bangsa yang bermartabat. Kita memang wajib menyadari dan ikut serta dalam pergeseran sosial budaya, namun harus tetap berpegang teguh pada acuan *guiding principle* bangsa dan negara Pancasila, sehingga tidak lepas kontrol dalam melaksanakannya dan tetap mampu mempertahankan nilai sosial budaya yang baik, ditengah-tengah gempuran ancaman melalui media sosial dan pergaulan global.

8) Pertahanan Keamanan

Diketahui bahwa pertahanan keamanan adalah daya dan upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti serta masyarakat sebagai komponen pendukung dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Pelaksanaannya dengan mengerahkan dan menggerakkan potensi kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional serta terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan merupakan perpaduan yang serasi antara sistem senjata teknologi dengan senjata sosial.


Ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan adalah segala upaya yang dapat mengantisipasi (mencegah) terjadinya pertempuran dengan spektrum perang yang kecil sampai besar, memberikan jaminan keamanan bagi bangsa dari segala bentuk

ancaman (terorisme, narkoba, korupsi, kerusuhan, dan lain sebagainya). Sekaligus bila usaha pencegahan sudah tidak mampu lagi melakukan penangkalan, maka langkah akhir adalah melakukan serangan balasan termasuk di dalamnya pemberantasan dan tindakan represif. Ikhwal gerakan pertahanan dan keamanan telah disusun *grand design* yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam rangka bela negara.

Doktrin pertahanan dan keamanan negara tidak semata-mata menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI, melainkan juga merupakan bagian integral dari amanat penderitaan rakyat, yang wajib mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri dimana secara bersama-sama memelihara ketertiban umum bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia (*survival*).

Dengan mempelajari konsepsi ketahanan nasional yang telah diuraikan di atas, maka sesungguhnya ketahanan nasional, merupakan suatu konsepsi dan pengetahuan yang dapat dipergunakan dalam rangka pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang lazim disebut *astagatra*. Terdiri dari aspek alamiah disebut *trigatra* dan aspek sosial disebut *pancagatra*. Kedua-duanya menjadi bagian integral dan tidak bisa dipisahkan serta terdapat hubungan timbal balik yang serasi utuh dan menyeluruh antara *trigatra* dan *pancagatra*. Maka sesuai dengan sifatnya, ketahanan nasional Indonesia tidak menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara atau kelompok negara tertentu, tetapi menjalin hubungan harmoni yang tidak saling mencampuri urusan dalam negeri demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebaliknya, segala

bentuk konfrontasi, intimidasi, dominasi, dan terorisme dalam bentuk apapun tidak dapat diterima. Karena ketahanan nasional Indonesia bersifat defensif aktif dan mawas ke dalam serta membina daya kekuatan dan kemampuan diri sendiri untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.



Gambar : Ilustrasi metode astagatra ketahanan nasional

D. Bela Negara Implementasi Wujud Ketahanan Nasional Wujud Bela Negara

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas, seperti apa sesungguhnya bela negara itu dilakukan. Secara konseptual ada 5 (lima) tujuan atau *ending* yang ingin dicapai dalam rangka melaksanakan bela negara.

1. Rasa cinta tanah air
2. Rela berkorban
3. Sadar berbangsa dan bernegara
4. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara

Masing-masing dapat dijelaskan secara sederhana tentang bentuk wujud yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut.

1. Rasa Cinta Tanah Air

Rasa cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam wujud pikiran, sikap dan tindakan yang menghadirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Misalnya: dengan konsisten mempergunakan produk dalam negeri. Muncul ekspresi rasa kebanggaan kalau memakai hasil (*made in*) Indonesia. Dapat dicontohkan membeli sepatu, pakaian, peralatan rumah tangga, perabotan dan lainnya adalah produksi lokal, bukan produk impor dari negara lain. Dalam hal kuliner, akan ada rasa senang dengan mengkonsumsi makanan atau kuliner “ala Indonesia asli” yang bahan-bahannya bersumber dari dalam negeri. Dipandang perlu membudayakan makanan tradisional khas Indonesia yang kaya gizi, vitamin dan nutrisi seperti: singkong, tahu, tempe dan kuliner-kuliner yang khas daerah dari Sabang sampai Merauke, seperti Mie Aceh, Rendang Padang, Mpek-mpek Palembang, Soto Betawi, Gudeg Jogja, Rawon Jatim, Soto Makasar, dan lainnya. Kenapa harus membeli ayam di *Kentucky*? Kenapa harus membeli roti di *MacDonald*? Padahal i ayam goreng dan kuliner Indonesia asli tersedia sangat banyak dan bervariasi di bumi ibu pertiwi ini.

2. Rela Berkorban

Makna rela berkorban sering ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya dilihat dari sudut pandang pengorbanan material. Padahal dalam hal menyangkut hak dan kewajiban bela negara, pengorbanan itu meliputi segala aspek yang sangat luas, tidak hanya perihal material semata melainkan juga menyangkut kontribusi pikiran, sikap dan tindakan yang di *design* untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada ungkapan menarik yang patut direnungkan : “Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan,

tetapi tanyakan apa yang telah anda berikan pada negara”. *Statement* ini menunjukkan betapa besarnya semangat nasionalis yang perlu ditanam dalam jiwa dan raga bangsa, sebagai pengjawentahan bentuk pengorbanan terhadap negara.

Pikiran, diorientasikan bagaimana dapat memberikan ide-ide, gagasan-gagasan, dan pikiran-pikiran cerdas bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara. **Sikap**, diaplikasikan dalam bentuk ada kepedulian terhadap kehidupan sosial, sikap tidak merongrong bangsa, sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi tertentu yang dinamis, sikap membangun, sikap positif dan lain sebagainya. **Tindakan** didedikasikan semata-mata untuk kepentingan negara. Misalnya: membantu secara ekonomis kepada sesama dengan konsep infak dan sadakah, menunaikan kewajiban membayar pajak, retribusi legal, turut serta mencegah dan mengatasi terjadinya bencana alam, bencana sosial sampai pada perang melawan gempuran dunia maya maupun perang bersenjata dengan negara lain bila negara Indonesia sudah diserang secara kasat mata. Namun, pada prinsipnya Indonesia cinta damai dan cinta kemerdekaan. Oleh sebab itu, segala bentuk perang dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi, karena bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, Pancasila dan Agama.

Secara etimologi, rela berkorban terdiri dari dua suku kata. *Rela* artinya bersedia dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauan sendiri. *Berkorban* artinya memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Jadi, rela berkorban adalah sikap atau perilaku yang dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan apapun atas dasar kemauan sendiri untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki. Rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan manifestasi dari pengertian tersebut di atas dengan objek sasaran bangsa dan negara Indonesia sebagai bentuk kesetiaan dan pengabdian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Sadar Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam bentuk mentaati segala aturan negara, norma agama, sosial dan adat istiadat yang tidak bertentangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Warga negara yang sadar bela negara adalah mereka yang memang benar-benar memiliki tingkat kesadaran untuk melaksanakan peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku, sehingga produk tindakan adalah berupa amanah, benar dan tidak melawan hukum serta tidak berkhianat pada negara. Misalnya: tertib berlalu lintas, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam kegiatan belajar, tidak melawan guru apalagi melaporkan guru kepada aparat polisi padahal guru berusaha menegakkan disiplin disekolah. Ikut aktif berorganisasi, bergotong royong dan saling menghargai mencirikan semangat kebersamaan dalam lingkup perbedaan. Berbeda tidak berarti bermusuhan, tetapi tetap dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika.

4. Meyakini Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Nilai-nilai Pancasila digali dan berasal dari akar budaya asli bangsa. Artinya Pancasila sangat cocok dipergunakan sebagai pedoman (*guiding principle*) dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mengakui keberagaman agama, keanekaragaman asal suku bangsa, perbedaan adat istiadat, keberadaan tradisi lokal, budaya setempat dan lainnya yang terintegrasi dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menentang adanya paham liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu, menentang paham komunisme-sosialisme yang jelas-jelas tidak ber-ketuhanan, menentang radikalisme yang penuh kekerasan, menentang terorisme yang mengancam keamanan dan ketenteraman bangsa, dan menentang isme-isme atau paham-paham lain yang tidak bermoral dan tidak dapat mempersatukan keutuhan

(integrasi) bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan kondisi pluralis bangsa Indonesia, sehingga dalam kondisi dinamis seperti apapun bila menggunakan paham Pancasila, tetap akan memperkokoh persatuan, kesatuan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara (*survival*).

5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara merupakan sesuatu kompetensi atau kemampuan yang mencakup pengetahuan (*knowlegde*), sikap (*atitude*) dan keterampilan (*skill*) tentang bela negara. **Pengetahuan** meliputi berbagai konsepsi bela negara tentang hasil pembelajaran dari penginderaan seseorang, bahwa pengetahuan (tahu) didapat secara langsung dari kerja aktif indra manusia. Contoh: pelajar, siswa, mahasiswa sudah berkontribusi bela negara bila berprestasi dalam belajar, berolahraga menjadi juara dunia sehingga mengharumkan nama bangsa. Pemuda dengan bekal pengetahuannya mampu bekerja secara profesional bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga negara yang membutuhkan. Masyarakat memahami akan lambang-lambang negara, sehingga tidak terjadi penghinaan terhadap lambang negara Burung Garuda, misalnya. Semua warga negara mengetahui sejarah perjuangan bangsa yang benar dan menjadi kompetensi dasar atau kemampuan awal dalam menunaikan hak dan kewajiban bela negara. **Sikap** mencakup sikap kritis-konstruktif, artinya mampu menunjukkan adanya keberanian dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya: sikap mengkritisi kebijakan nasional yang kurang tepat, tetapi harus diberikan konsep solusi yang benar dan tidak memaksakan kehendak dalam bentuk sumbang saran harus dilaksanakan. Sikap visioner terhadap usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, pelaksanaan keadilan, pemerataan pembangunan, keamanan dan lain sebagainya yang memberikan kontribusi positif terhadap NKRI.

Keterampilan atau kemampuan melakukan sesuatu perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemampuan ekonomis yang dapat mensejahterakan masyarakat dan mengedepankan tindakan yang nasionalis. Misalnya: keterampilan mencegah, mengantisipasi atau menolak pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari dalam maupun luar. Seperti penolakan pornografi-pornoaksi, penjualan manusia (*trafficking*), pencegahan dan pemberantasan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (bisnis narkoba, penyelundupan narkoba, *narkoterorizm*), pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak menggunakan media sosial untuk menghasut, memfitnah, memprovokasi, dan lain sebagainya merupakan kemampuan awal bela negara dalam bentuk non fisik. Akan lebih bagus bila dilengkapi dengan kemampuan berupa rakyat terlatih (latih) bela negara, seperti yang telah dan sedang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan program Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara yang berlangsung sejak tahun 2015.

Dengan memahami konsepsi bela negara terutama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya, diharapkan setiap warga negara akan menjadi cerdas bela negara. Sehingga hipotesis yang diungkapkan pada judul di atas “Cerdas Bela Negara, akan menjadi Setia dan Patuh kepada Negara” benar-benar terwujud dan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk lebih meningkatkan semangat nasionalisme bela negara, perlu menjadi perenungan apa yang diungkapkan oleh Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2015. Beliau menyampaikan dalam acara pembukan pendidikan dan pelatihan kader bela negara bahwa tidak ada batasan umur dan profesi warga dalam Bela Negara, mulai dari tukang ojek hingga rektor sekalipun wajib ikut serta dalam Bela Negara. Bela Negara bukan wajib militer tetapi hak dan

kewajiban masyarakat pada negara, kalau tidak suka Bela Negara, tidak cinta tanah air, “*angkat kaki saja*” dari Indonesia.

Landasan Pelaksanaan Bela Negara

1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) menekankan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara**. Pasal 30 ayat (1) dan (2) berbunyi: tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama serta didukung seluruh rakyat.
2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6B menegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya **pembelaan negara** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. UU NO. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara** yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat (2): Keikutsertaan warga negara dalam upaya **bela negara** dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Latihan Dasar Kemiliteran, Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, Pengabdian sesuai profesi.
4. Tap MPR No. VI Tahun 1973 Tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.



Gambar : Ilustrasi indikator bela negara

E. Historis, Sosiologis dan Politis

Historis

Pengkajian ketahanan nasional secara empiris dan sistematis memenuhi kaidah ilmu pengetahuan bermula dari:

1. Awal tahun 1960-an

Pertama-tama dilakukan pengkajian oleh SEKOAD dulu namanya SSKD. Tujuan utamanya adalah menangkal pengaruh laten komunisme Uni Sovyet dan Cina. Pada waktu itu, pengaruh komunisme di Asia, khususnya di wilayah Indo China terjadi sangat pesat. Pengaruh yang luar biasa ini telah menjadikan beberapa negara Indo China jadi menganut ideologi komunis, antara lain Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pengaruhnya berkembang menjalar hingga ke Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapore, termasuk di negara Indonesia. Meskipun pengaruh komunisme dapat diatasi, namun gerakan komunisme di Indonesia sudah berjangkit sejak tahun 1948 dan melakukan aksi pemberontakan biadab pada tanggal 30 September 1965. Demikian pula di negara Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapur, paham komunisme

berhasil ditumpas sehingga negara-negara tersebut tidak menjadi negara komunis.

Dari kajian historis bangsa Indonesia berhasil menangkal ancaman komunisme. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Belajar dari pengalaman itu, pihak TNI telah melakukan pengkajian sehingga makin mendapatkan inspirasi bahwa sangat diperlukan ketahanan nasional, khususnya di bidang ideologi. Tujuannya agar ideologi Pancasila tidak diganti dengan ideologi lain yang bertentangan dengan falsafah dan dasar negara Indonesia.

2. Pada Tahun 1968

Pada tahun 1968 mulai ditemukan tata kehidupan nasional yang utuh, menyangkut Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Pertahanan kemananan yang lazim disingkat dengan IPOLEKSOSBUDMIL. Pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional makin menguat, manakalah peristiwa G30S/PKI dapat ditangkal dan digagalkan oleh Tentara, yang secara nyata-nyata PKI berkeinginan mengambilalih pemerintahan Indonesia yang sah dan menjadikan komunisme sebagai ideologi bangsa dan negara.

Pengkajian dan pembelajaran tentang keberhasilan TNI menangkal dan menggagalkan komunisme di Indonesia, menuntun ke arah adanya konsepsi ketahanan nasional. Maka pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang intinya bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki kemampuan, keuletan dan daya tahan untuk menghadapi segala ancaman yang dapat membahayakan identitas, integritas bangsa dan negara Indonesia. Di tahun 1972 spektrum ketahanan nasional diperluas menjadi kemampuan, keuletan dan daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri

yang langsung dan/atau tidak langsung membahayakan identitas, integritas bangsa dan negara Indonesia.

3. Pada Tahun 1973

Dari hasil pengkajian yang menelan waktu lebih kurang 10 tahun, maka pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional masuk ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian diperkuat dengan ditetapkannya dalam Tap MPR RI No. IV/Tahun/ 1978. Berdasarkan perkembangan hasil pengkajian, maka didapati 3 (tiga) perkembangan konsepsi ketahanan nasional (Ristek-Dikti. 2016), sebagai berikut:

Konsepsi ketahanan nasional pada awal tahun 1960-an sampai tahun 1968 ada pada keuletan dan daya tahan bangsa. Keuletan mencerminkan adanya upaya yang dilakukan terus-menerus dan tidak kenal menyerah. Sedangkan daya tahan bangsa merupakan kelanjutan dan penegakan dari sifat keuletan yang membuktikan adanya daya tahan bangsa yang dapat menangkal adanya berbagai ancaman. Konsepsi ketahanan nasional yang muncul pada tahun 1969 disokong dengan ketangguhan dan kemampuan. Sedangkan pada tahun 1972 konsepsi ketahanan nasional semakin diperluas dengan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan dan daya tahan bangsa dalam mengatasi dan menangkal segala bentuk ATHG : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

Sosiologis

Sebagaimana konsepsinya bahwa ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis, maka perjalanan dan implementasinya juga mengalami pasang surut sesuai dengan tingkat ketangguhan bangsa pada saat kondisi ipoleksosbunhankam itu terjadi. Ketahanan nasional sejak masa orde baru sampai menjelang reformasi dapat dikatakan mengalami masa kejayaan,

tangguh dan kuat. Fakta menunjukkan bahwa pada masa itu, keberadaan kehidupan berbangsa, bernegara menjadi sangat stabil dan makmur. Kebijakan nasional dengan Trilogi Pembangunan : (1) stabilitas nasional yang dinamis, (2) pertumbuhan ekonomi yang tinggi (3) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya benar-benar menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kuat, makmur dan sejahtera. Bahkan dijuluki sebagai “Macan Asia”. Artinya negara Indonesia dipandang sebagai negara yang kuat dan *survival* oleh negara-negara lain.

Setelah reformasi sesuai hasil kajian Lemhanas (2012), ditemukan bahwa tingkat ketahanan nasional mengalami penurunan, kerapuhan atau tidak tangguh lagi. Pengukuran tingkat ketahanan nasional dilakukan terhadap 33 provinsi Indonesia dengan menganalisa 8 gatra terhadap 847 indikator. Hasil pengkajian bersifat kuantitatif, sehingga masih perlu diurai faktor-faktor penyebabnya. Apakah karena kultur atau struktur yang salah, lembaganya yang salah atau prosesnya yang keliru. Kedelapan gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional mengalami penurunan. Oleh sebab itu ada solusi dalam mengatasi agar tingkat ketahanan nasional Indonesia dapat menjadi tangguh kembali dan menjadi barometer dalam menangkal segala bentuk ATHG yang membahayakan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Dewasa ini sedang mencari formulasi untuk solusi yang efektif dan efisien dalam memantapkan implemetasi ketahanan nasional, sehingga bangsa dan negara Indonesia menjadi tangguh dalam membangun bangsa dan sekaligus dapat menangkal segala bentuk ATHG yang dapat membahayakan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) adalah lembaga yang menangani pengkajian ketahanan nasional dapat memberikan solusi dan

formulasi dalam memantapkan dan menguatkan implemtasi ketahanan nasional yang tangguh, bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Politis

Bahwa konsepsi ketahanan nasional Indonesia sebagai doktrin, kondisi dan strategi dalam menangkal ATHG yang membahayakan kelangsungan nasional Indonesia. Sebagai doktrin sudah sepatunya bahngsa Indonesia memahami bahwa astagatra (8 gatra) dalam ketahanan nasional, merupakan suatu pengetahuan yang harus diimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sisi setaip gatra maka akan muncul kesadaran untuk secara terus menerus mencitai tanah air dan bela negara. Sebagai kondisi ketahanan nasional Indonesia tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi politik di tanah air ketika suhu politik mengalami peningkatan, maka ketahanan nasional seharusnya menjadi kontrol bagi bangsa dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai membuat negara menjadi konflik apalagi terbelah (disintegrasi). Oleh sebab itu secara politik, ketahanan nasional sangat perlu mendapatkan dukungan dan penguatan agar tingkat ketahanan nasional dalam astagtara menjadi kuat dan tangguh. Sehingga ketahanan nasional menjadi strategi dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan hasil-hasil yang dapat dinikmati oleh bangsa Indoonesia secara adil dan makmur.

Metode astagatra (gabungan pancagatra dan trigtra) dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagaimana yang diutarakan di atas menjadi penting untuk diimplentasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan tingkat ketahanan yang tangguh, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, wilayah, regional dan nasional, maka kerapuhan tingkat ketahanan nasional dapat diatasi. Dengan demikaian maka pelaksanaan bela negara dengan ketahanan

nasional sebagai suatu metode akan dapat terlaksana, baik secara fisik maupun non fisik sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara dalam membela negara.

BAB V

IDENTITAS NASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian kelima ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuan (*knowledge*) identitas nasional yang diwujudkan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan atau perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik.

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas menyangkut jati diri (*self identity*). Menurut Stuart dan Sundeen (1991), identitas merupakan kesadaran akan diri bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut Rawlins (1993) identitas diri merupakan komponen dari konsep diri yang memungkinkan individu memelihara pendirian konsisten dan acapkali memungkinkan seseorang menempati posisi yang stabil di lingkungannya.

Menurut Kemristek-Dikti (2016 : 27) identitas berasal dari kata *identity* (Inggris) yang dalam Oxpord Advanced Learner's Dictionary, berarti : (1) *who or what sb/sth is* (2) *the characteristics feelings or beliefs that distinguish people from others* (3) *the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth*. Dalam kamus Maya Wikipedia dikatakan "*identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person's conception and expression of his individuality or group afflications (such as national identity and cultural identity)*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

Soedarsono (2002) berpendapat bahwa identitas dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita. Walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah saja. Artinya belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Jati diri adalah siapa diri anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Sebab Jati diri merupakan sifat dasar manusia yang kemudian akan menentukan karakter dan kepribadian seseorang.

Jadi identitas merupakan jati diri, cita-cita atau tanda-tanda, penanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Penanda pribadi bisa diwujudkan dalam bentuk performance seseorang atau tanda-tanda yang melekat pada diri sendiri, misalnya: berbadan kekar, kulit sawo matang, rambut lurus dan lain sebagainya. Penanda bisa juga dilihat sebagai bentuk keterangan tertulis secara administratif, misalnya ada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar dan lain sebagainya.

Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Menurut Kemristek-Dikti (2016 : 28) nasional berasal dari kata *national* (Inggris) yang dalam Oxpord Advanced Learner's Dictionary, berarti : (1) *connected with a particular nation; shared by a whole nation* (2) *owned, controlled or financially supported by the federal, government*. Nasional juga bisa merujuk yang menunjuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya.

Tilaar (2007, dalam Kemristek-Dikti. 2016), mengungkapkan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitas. Artinya seseorang tidak mempunyai apa-apa bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain seseorang akan mempunyai arti bila ada di dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antarbangsa, seseorang dapat

dibedakan karena rasionalitasnya, karena bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Kaelan (2002, dalam Kemristek-Dikti. 2016), menguraikan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni: sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong-royong, musyawarah dan ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa sekaligus merupakan identitas nasional.

Jadi identitas nasional adalah jati diri yang merupakan ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Dalam konteks pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan istilah jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia.

B. Eksistensi Identitas Nasional

Identitas nasional dibentuk atau dibuat berdasarkan kesepakatan atau konsensus dari kesukubangsaan yang sudah ada di Indonesia. Keberadaan identitas nasional karena adanya perbedaan etnik, agama, ras dan antar golongan yang memerlukan suatu ciri khusus atau pokok yang diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia, sebagai bentuk identitas nasional. Oleh sebab itu identitas nasional harus dibentuk berdasarkan konsensus bersama agar memiliki persepsi yang sama dalam menilai dan menentukan identitas nasional itu sendiri.

Faktor-faktor pembentuk identitas nasional adalah primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, kelembagaan sejarah dan perkembangan ekonomi.

1. Primordial

Kemunculan identitas nasional, sebenarnya sebagai bentuk pengejawantahan dari sifat-sifat asli (original) yang sudah ada di dalam unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Sifat keaslian ini bisa dalam bentuk karakter atau kepribadian suku-suku bangsa seperti: sikap yang ulet bagi suku bangsa Jawa, ramah-tamah yang tercermin di hampir seluruh suku bangsa yang ada di bumi Nusantara, sikap pemaaf yang sudah melekat dalam jiwa dan keperibadian bangsa sejak lama, gotong-royong dan lain sebagainya. Begitu pula dalam tindakan atau perilaku, bahwa bangsa Indonesia suka menolong, religius yang taat beragama (tidak ada bangsa Indonesia yang tidak beragama), karena bertentangan dengan falsafah Pancasila. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, secara jelas menunjukkan bahwa setiap bangsa Indonesia dipastikan beragama, tidak boleh satu orangpun yang tidak beragama (*atheis*), sebab bertentangan dengan Pancasila.

Dari sudut pandang tata aturan, norma adat, kebiasaan atau kaidah-kaidah, sebetulnya semenjak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan masa penjajahan sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hanya pada zaman penjajahan kolonial kaidah-kaidah primordial ini tidak bisa diimplementasikan, apa lagi berkembang. Sebab bangsa Indonesia berada dalam posisi terjajah, tertindas dan harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh penjajah kolonial. Tetapi setidaknya nilai-nilai primordial itu masih tetap terjaga dan tersimpan di setiap suku bangsa. Meskipun mendapat pengawasan yang ketat dari penjajah, karakter atau jati diri bangsa yang berdasarkan pada keaslian tetap tidak luntur. Bahkan

dijadikan sebagai dasar perjuangan untuk persatuan dan kesatuan yang terbukti di zaman Budi Oetomo telah melancarkan aksi kultural dan sosial pendidikan untuk melawan penjajah. Kemudian dipertegas pada tanggal 28 Oktober 1928, dengan diikrarkannya Supah Pemuda oleh pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang berkumpul di Yogyakarta : bertanah air satu, berbangsa satu, bahasa nasional bahasa Indonesia.

2. Sakral

Identitas nasional berawal dari suatu kesucian yang diidentifikasi sebagai bentuk yang sakral. Menyangkut kesucian dalam perjuangan, tulus dan ikhlas dalam mempertahankan bangsa Indonesia dari penjajahan, rela berkorban dan cinta tanah air. Sebagai perlambang kesucian itu, dianalogikan pada warna putih pada bendera merah putih. Sedangkan kerelaan berkorban dalam berjuang demi eksistensi bangsa dan negara Indonesia tetap jaya (*survival*), dimanifestasikan sebagai suatu ketangguhan, kekuatan dan keberanian bangsa Indonesia dalam berjuang. Sehingga dianalogikan pada warna merah pada bendera merah putih.

Kesakralan adat-istiadat, norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang telah mendarah-daging mengikat secara psikologis adanya rasa senasib dan sepenanggungan, persaudaraan dan ikatan emosional yang kental bangsa Indonesia untuk mentaati dan mematuhi. Sehingga tercermin pada sikap dan perilaku setiap suku bangsa yang menghargai dan menghormati adat leluhur, keadaban suatu kebiasaan yang positif, menjaga dan memelihara sistem sosial budaya yang telah ada, melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, seperti yang tercermin dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh dengan adanya kesakralan, suku bangsa mampu memelihara dan melestarikan budaya daerah menjadi budaya nasional. Keanekaragaman budaya bangsa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan bumi, langit, kesemestaan dan segala isinya.

3. Tokoh

Terkait figur menjadi suri teladan yang dapat diambil pembelajaran dari sepak terjang yang telah ditorehkan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik atau majemuk. Terdapat banyak tokoh pejuang bangsa yang menginspirasi generasi penerus untuk mengimitasi dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara (2 Mei 1889-26 April 1959) menciptakan semboyan “*Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut wuri handayani*” artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan *Tut wuri handayani*, menjadi slogan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pembentuk jadi diri bangsa.

Tokoh lain yang mampu meningkatkan harkat dan martabat perempuan, antara lain Raden Adjeng Kartini atau lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini (21 April 1879-17 September 1904), dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. RA. Kartini menginspirasi kaum perempuan Indonesia, karena usahanya yang tercermin dari buah pikirannya tentang emansipasi. Kumpulan surat-surat (korespondensi) Kartini, pada tahun 1922 diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Tentu masih banyak tokoh nasional lain yang telah turut serta menyumbang bagi terbentuknya identitas nasional, yang menginspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Suku bangsa Indonesia sangat pluralistik dalam segala hal. Data BPS tahun 2010, mencatat sebanyak 1.340 suku bangsa, 1.211 bahasa daerah, yang terbesar di seluruh wilayah kepulauan nusantara (*archipelago*) dengan jumlah 17.504 pulau. Jika jumlah suku bangsa sebanyak itu, maka sekurang-kurangnya ada sebanyak itu pula perbedaan yang ada. Terutama

tercermin dalam produk sosial budaya. Misalnya: kebiasaan, norma-norma, sikap atau watak dan perilaku yang antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya jelas ada perbedaan. Begitu pula bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh setiap suku bangsa, dimana tercatat sebanyak tersebut di atas yang berarti hampir setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah tersendiri.

Keberadaan perbedaan bagi bangsa dan negara Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kekuasaan Tuhan telah membuat bangsa Indonesia memahami arti perbedaan sebagai suatu potensi dan kekayaan sosio-kultural dan sumber daya yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu perlu dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia, yang terpatri pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.

5. Kelembagaan Sejarah

Setiap negara dipastikan mempunyai sejarah yang berbeda, namun tetap memiliki makna yang sama yaitu tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan mengilhami bangsanya untuk belajar dari pengalaman masa lalu jadi rujukan. Sejarah tidak boleh dilupakan, semua warga negara wajib mengetahui dan memahami sejarah bangsanya. Sejarah yang sesuai fakta-fakta kejadian akan memberikan kontribusi bagi pembentukan identitas bangsa. Secara psikologis, bangsa Indonesia yang sangat plural atau majemuk dapat dipersatukan dengan sejarah perjuangan melawan dan mengusir penjajahan yang merasa sama-sama tertindas.

Selain itu, fakta sejarah telah membentuk kristalisasi nilai-nilai sosial budaya menjadi falsafah bangsa, Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan zaman penjajahan kolonial. Nilai-nilai sosial budaya, norma-norma, kaidah-kaidah, harkat, martabat dan peradaban bangsa Indonesia tercermin dalam butir-butir setiap sila

Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu, tidak lahir begitu saja, tetapi memakan waktu yang lama, yang secara konsisten dijaga dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia dalam setiap generasinya.

Jangan pernah mengubah sejarah demi untuk kepentingan kelompok atau golongan. Karena pada akhirnya dapat menciderai bangsa dan mengaburkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Akibatnya, akan mempengaruhi dan mengubah persepsi warga negara terhadap fakta sejarah, sehingga akan terjadi ketidakjelasan dan perubahan cara pandang atau persepsi. Tentu akan berpengaruh pada pembentukan keperibadian bangsa, mengubah karakter dan pada akhirnya mengubah identitas bangsa. Contoh: sekarang ada desakan sekelompok masyarakat yang berkepentingan untuk mengubah sejarah G30S/PKI, padahal hasil konfirmasi kepada pelaku sejarah yang masih hidup dan turun langsung yang menyaksikan dengan mata kepala terhadap peristiwa G 30 S/PKI, menyatakan fakta sejarah bahwa peristiwa G 30 S/PKI benar adanya. Tentu ini harus menjadi acuan dalam mempertahankan sejarah yang benar.

6. Perkembangan Ekonomi

Keberadaan perkembangan ekonomi menjadi sangat penting untuk kesejahteraan suatu bangsa. Keadaan ekonomi berpengaruh langsung terhadap cara pandang bangsa dalam mengidentifikasi identitas nasionalnya. Kemiskinan dapat membelokkan cara berpikir, sikap dan tindakan warga masyarakat dalam kehidupan. Biasanya pada kantong-kantong masyarakat miskin, akan dengan mudah dipengaruhi oleh golongan tertentu yang membawa misi tertentu pula. Misalkan paham komunisme akan cepat bertumbuh subur di kantong-kantong wilayah miskin, pengaruh misi agama tertentu kepada warga miskin yang tidak kuat iman sehingga berubah agama dan tentunya kemiskinan dapat membuat kebodohan.

Sebaliknya kondisi ekonomi yang cukup atau dalam istilah ekonomi bahwa suatu negara yang makmur, tentu akan dapat membuat warga

masyarakat menjadi cerdas, memiliki kualitas kesehatan tinggi, tingkat kehidupan baik, partisipasi dalam pembangunan tinggi dan lain sebagainya. Tentu kondisi ekonomi seperti itu akan dapat dengan mudah membentuk dan mempertahankan identitas bangsa. Keadaan ekonomi suatu negara baik (dan sehat), akan berkorelasi positif dengan pembentukan kepribadian, karakter dan identitas bangsa itu sendiri.

Negara Indonesia berusaha terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan perekonomian bangsa. Tujuannya untuk dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh bangsa dengan adil dan merata, seperti yang tercermin pada falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga tidak ada pilihan selain memenuhi amanah tersebut, agar betul-betul tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan mamur - makmur dalam keadilan yang sekaligus mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

C. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Untuk memahami unsur-unsur identitas nasional, perlu terlebih dahulu memahami keberadaan identitas. Secara empiris, keberadaan identitas dimulai dari identitas individu, suku bangsa dan identitas nasional. Berkaitan dengan identitas **individu** dapat dimanifestasikan sebagai :

- (1) tanda pengenal perorangan berupa KTP, SIM, Kartu BPJS dan lain sebagainya yang mengidentifikasi individu yang bersangkutan
- (2) karakter atau kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor bawaan (gen) dan lingkungan yang mengidentifikasi sebagai seseorang yang memiliki karakter atau kepribadian. Misalkan kepribadian dan/atau karakternya baik, bicara menyejukkan tidak memprovokasi, tegas, santun disiplin dan sebagainya. Bisa juga sebaliknya misalnya: tidak disiplin, kurang jujur, emosional dan lain sebagainya yang menggambarkan sifat-sifat buruk dari orang yang bersangkutan.



Gambar : Unsur-unsur identitas Nasional Indonesia

Identitas **suku bangsa** berkaitan dengan eksistensinya yang sudah berada sejak lama dan hidup di wilayah tertentu dengan jumlah komunitas yang banyak. Suku bangsa memiliki budaya lokal, aturan, norma, kaidah dan kebiasaan yang telah melembanga dan menjadi sistem sosial setempat. Memiliki bahasa daerah dan simbol-simbol tersendiri yang memberikan ciri khas dan turut serta membedakannya dengan suku bangsa lain. Misalkan, diantaranya: suku bangsa Bugis dari Sulawesi, suku bangsa Asmat dari Papua, suku bangsa Lintang dari Sumatra Selatan, suku bangsa Jawa dari Jawa, suku bangsa Madura dari Madura, suku bangsa Banjar, Dayak dari Kalimantan, suku bangsa Minang dari Sumatra Barat, suku bangsa Sunda dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Pada prinsipnya suku-suku bangsa tersebut mengidentifikasi karakter atau kepribadian secara umum yang telah dikenal oleh masyarakat.

Identitas nasional menggambarkan secara keseluruhan keberadaan identitas suku-suku bangsa yang ada di wilayah nusantara. Identitas nasional mengkristalisasikan unsur-unsur sosio kultural, sifat, karakter, kepribadian, norma, kebiasaan, bahasa daerah dan seluruh kekayaan suku bangsa menjadi perlambang identitas nasional. Dalam implementasinya,

identitas nasional ada yang dikuatkan dengan legalitas formal (hukum formal) dan ada yang hanya dari pengakuan (*justification*) bangsa Indonesia namun menjadi perlambang unsur-unsur identitas nasional.

Dalam banyak kajian menyebutkan bahwa unsur-unsur identitas nasional terdiri dari : bahasa nasional, bendera negara, lambang negara, falsafah negara, lagu kebangsaan, konstitusi negara, semboyan negara, bentuk negara, konsepsi wawasan nusantara dan kebudayaan daerah.

1. Bahasa Nasional

Sejak tanggal 28 Oktober 1928, ketika pertama kali diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta, telah diikrarkan bahwa bahasa persatuan nasional adalah bahasa Indonesia. Meskipun belum dituangkan dalam legalitas formal, maka sejak dilaksanakan kongres pemuda I secara implisit bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional.

Para pemuda di kala itu, sudah menyadari betul bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Jumlah bahasa daerah di Indonesia, menurut pendataan BPS (2010) terdapat sebanyak 1.211 bahasa lokal. Dapat dikatakan bahwa setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah atau bahasa lokal yang berbeda-beda. Bisa dipastikan kalau negara Indonesia tidak mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tentu sesama bangsa Indonesia tidak akan dapat berkomunikasi secara umum. Bisa dibayangkan misalnya ketika suku bangsa Jawa bertemu dengan suku bangsa Asmad (Papua) kedua belah pihak ketemu masing-masing berbicara dalam bahasa daerah masing-masing, lalu apa yang akan terjadi? Demikian pula misalnya suku bangsa Toraja (Sulawesi Utara) bertemu dengan suku bangsa Lintang (Sumatra Selatan), masing-masing sama-sama tidak bisa mengartikan bahasa daerah antara satu dengan yang lainnya. Alhasil, komunikasi tidak produktif.

Keberadaan bahasa nasional sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia yang beragam (plural), karena dapat menyatukan (mengintegrasikan) bangsa yang memiliki bahasa daerah beraneka ragam, sehingga berkomunikasi dapat nyambung dengan baik. Dengan demikian bahasa nasional - bahasa Indonesia, secara jelas dapat menjadi salah satu identitas asli bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara/nasional, sekaligus sebagai jatidiri dan identitas nasional.

2. Bendera Negara

Bendera negara Republik Indonesia adalah Merah Putih. Lazim disebut juga namanya sebagai Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih. Memang warna dari bendera, terdiri dari 2 (dua) warna, merah dan putih. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih.

Warna bendera Merah Putih memiliki makna yang sakral. Secara psikologis, warna merah melambangkan sikap yang gagah berani bangsa Indonesia. Tatkala mengusir penjajah, bangsa Indonesia melakukan perlawanan sengit membuat para penjajah kewalahan dan sering hampir kalah. Perlawanan tidak seimbang, penjajah telah menggunakan senjata modern lengkap dengan amunisi, sedangkan bangsa Indonesia hanya menggunakan senjata tradisional bambu runcing, rencong dan panah. Namun tidak mengurangi nyali untuk berperang dan berjuang, korban nyawa dan persitiwa berdarah-darah sudah menjadi bagian perjuangan untuk merdeka. Warna darah merah,

yang telah banyak tertumpah dan dikorbankan oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi saksi dan simbol, sehingga layak untuk diabadikan sebagai warna merah pada bendera negara.

Warna putih, mencerminkan niat bangsa Indonesia yang suci, tulus, ikhlas dan kesungguhan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak ada iming-iming, ambisi dan “udang di balik batu” untuk mendapatkan jabatan, pekerjaan yang layak atau upah seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, karena telah merasa berjasa kepada negara. Tetapi semata-mata hanya mengharapkan redho dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah), sehingga benar-benar suci-putih tidak terkontaminasi kotoran dari hasrat-hasrat nafsu negatif. Lebih jauh, dimaknai sebagai ketulusan hati berkorban, kesucian pikiran berjuang dan keikhlasan bela negara untuk mendirikan negara Indonesia. Sehingga warna putih diabadikan sebagai warna pada bendera negara.

Dasar Bendera Merah Putih sebagai bendera negara, tertuang dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, bendera Merah Putih merupakan salah satu unsur identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Setiap warga negara Indonesia wajib mencintai identitas nasional bendera negara Merah Putih.

3. Lambang Negara

Negara Indonesia mempunyai lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan sembojannya *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda tetap satu. Diambil dari kutipan buku Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda, yang kepalanya menoleh kesebelah kanan (dari sudut pandang Garuda). Lambang negara Burung Garuda dirancang oleh Sultan

Hamid II dari Pontianak, lalu disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Diresmikan pemakaian sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.



Dalam mitologi kuno, Garuda digunakan sebagai kendaraan Wishnu yang menyerupai burung elang rajawali. Secara filosofis menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan

keagungan dan kejayaan. Paru, sayap, ekor dan cakar melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan rincian :

- a. 17 helai bulu pada masing-masing sayap
- b. 8 helai bulu pada ekor
- c. 19 helai bulu di bawah prisasi atau pada pangkal ekor
- d. 45 helai bulu di leher.

Pada burung Garuda Pancasila terdapat Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Dalam prisai terdapat lima ruang sebagai manifestasi dari dasar negara Pancasila, yaitu terdiri dari bintang, rantai, beringin, kepala banteng dan padi-kapas, merupakan uraian dari lima sila dalam Pancasila.

Lambang negara Garuda Pancasila, merupakan salah satu unsur identitas nasional. Berarti memberikan ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia, ke dalam mempunyai kekuatan sebagai salah satu unsur

identitas nasional. Berarti memberikan ciri, karakter dan sifat tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kedalam, mempunyai kekuatan sebagai pemersatu dari berbagai perbedaan : suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, keyakinan, budaya, adat istiadat, sistem sosial, perilaku sosial, pandangan dan lainnya. Persatuan dalam keanekaragaman, merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), sebagai potensi dan modal pembangunan nasional.

Ke luar, menginformasikan kepada masyarakat di seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki lambang negara Burung Garuda, sebagai identitas nasional yang memberikan pesan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, bermartabat, berdaulat, tangguh, kuat dan jaya. Kekuatan tersebut tergambar pada makna filosofis burung Garuda Pancasila yang memberikan kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki ketangguhan dan ketahanan nasional yang kuat serta persatuan dan kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam segala bidang kehidupan nasional.

4. Falsafah Negara

Indonesia mempunyai falsafah negara yaitu Pancasila. Falsafah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketetapan MPR No. II/MPR/1979 menyatakan bahwa Pancasila merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa serta sebagai dasar negara Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri atau identitas khas bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain.

Sebagai falsafah negara, Pancasila dinyatakan dalam GBHN 1983 adalah sebagai “satu-satunya asas” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai implementasinya, maka setiap unsur sosial-budaya, organisasi, institusi, kepercayaan, keyakinan dan segala

aktivitas bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya (IPOLEKSOSBUD) yang bertentangan dengan Pancasila, dilarang keberadaannya di Indonesia. Seperti tindakan radikalisme, terorisme, SARA, komunisme, liberalisme, organisasi yang tidak berasaskan Pancasila tidak boleh ada dan harus dilarang keberadaannya.

Pancasila sebagai falsafah memberikan ruang hidup yang seluas-luasnya kepada seluruh bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam keanekaragaman suku bangsa, damai dalam perbedaan profesi pekerjaan, harmonis dalam berperilaku, toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan, menghargai keberadaan perbedaan pendapat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, tolong-menolong kepada sesama terutama kepada warga yang tidak mampu, menghormati orang tua (dan lebih tua usianya), memberikan contoh yang baik (teladan) kepada generasi muda, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat, taat pada norma-aturan, tidak kenal menyerah dalam berjuang, cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Selain sebagai falsafah negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia juga menjadi Dasar Negara. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai implementasi, maka segala bentuk keputusan dan kebijakan yang diambil oleh bangsa dan negara, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Termasuk produk hukum yang ada di bawahnya, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Pancasila.

5. Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Syair lagu kebangsaan Indonesia Raya, sarat dengan semangat, motivasi dan gelora kebangsaan yang sangat kental. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Yogyakarta. Komposer musik oleh Wage Rudolf Supratman, sekaligus sebagai pencipta lirik lagu.

Dalam lirik lagu “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” mendorong agar bangsa Indonesia secara terus-menerus membangun jiwa, agar ada keseimbangan dengan pembangunan badan. Ilustrasi ini mencerminkan, pembangunan berawal dari pembangunan kekuatan jiwa (non fisik) mental spiritual. Di dalam jiwa yang sehat terdapat kejernihan pikiran, potensi pembangun dan badan yang sehat. Sedangkan “bangunlah badanya”, diilustrasikan sebagai pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Tatkala dalam kanca perjuangan kemerdekaan, keberadaan lagu Indonesia Raya memberikan semangat yang menyala-nyala dan mendorong untuk segera mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Membangun jiwa identik dengan membangun semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Ini tercemin dari syair “Indonesia Tanah Air Ku, Tanah Tumpah Darah Ku” dengan semangat cinta tanah air dan bela negara, nasionalisme perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak memperdulikan pengorbanan jiwa maupun darah. Semua dicurahkan demi perjuangan mengejar kemerdekaan, sejak pertama kali dinyanyikan tahun 1928 hingga kemerdekaan 17 Agustus 1945, semangat lagu kebangsaan Indonesia Raya telah berhasil mempersatukan perjuangan, membakar semangat nasionalisme dan mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia.

Dalam perjalanannya lagu kebangsaan Indonesia Raya, telah menjadi salah satu unsur identitas nasional negara Indonesia. Sehingga dengan jelas, eksistensi lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi resmi sebagai lagu Kebangsaan Indonesia, yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

6. Konstitusi Negara

Konstitusi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disebut sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Konstitusi negara Indonesia UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum. Secara historis, Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Bila diurut sejak kemerdekaan, maka konstitusi sudah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

- a. UUD 1945, 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
- c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia 1950, 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
- d. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) I, 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000.
- e. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) II, 18 Agustus 2000 – 9 Nopember 2001.
- f. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) III, 9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002.
- g. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) IV, 10 Agustus 2002.

Manfaat konstitusi negara adalah untuk memberikan pembatasan kekuasaan. Dalam pengertian bahwa terdapat pembagian kekuasaan

secara tegas dan jelas, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, yang telah menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang menolak kekuasaan mutlak, otokrasi dan oligarki sejak kemerdekaan sampai sekarang. Konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Dengan demikian konstitusi bersifat membatasi kekuasaan suatu negara dan mengatur sistem ketatanegaraan.

Konstitusi negara Indonesia mencerminkan identitas nasional yang berbeda dengan konstitusi negara-negara lain di dunia. Memang secara umum, bahwa prinsip negara konstitusional adalah negara yang berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dimana negara tidak memiliki kekuasaan mutlak bersifat absolut atau kekuasaan belaka. Indonesia adalah negara hukum dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya.

7. Semboyan Negara

Negara Indonesia memiliki semboyan atau moto yang sangat khas, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda atau beraneka ragam, tetapi tetap satu. Tulisan *Bhinneka Tunggal Ika*, bersasal dari bahasa Jawa Kuno merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 (Santoso dan Soewito Sutasmoa. 1975 : 578). Semboyan bangsa Indonesia ini tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda Pancasila.

Semboyan negara Indonesia ini sangat tepat, mengingat bangsa Indonesia sangat pluralis atau majemuk. Ada sejumlah 1340 suku bangsa (etnis) dan 1.211 bahasa lokal (BPS. 2010), yang mendiami

wilayah kepulauan nusantara dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Untuk dapat menjamin keanekaragaman suku bangsa, sosial budaya, norma, adat-istiadat, kebiasaan, keyakinan, kepercayaan, wawasan dan lain sebagainya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika*, sangat cocok untuk menyatukan visi dan misi bangsa dan negara Indonesia. Sehingga menjadi modal efektif dalam pembangunan bangsa serta keberlangsungan dalam mencapai tujuan nasional Indonesia.

Walaupun beranekaragam tetapi tidak bertentangan; berbeda tetapi harmoni, serta bersatu dalam keberagaman merupakan pengjawentahan sikap arif, bijak dan sifat luhur bangsa Indonesia. Semboyan ini menjadi salah satu identitas nasional yang memberikan ciri khas karakter bangsa Indonesia. Dengan semboyan ini, bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan dan mengimplemetasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekaligus sebagai bentuk filter dan antisipasi terhadap ancaman perpecahan atau disintegrasi bangsa.

8. Bentuk Negara

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lazim disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sifat negara kesatuan adalah tunggal, biasanya terdiri dari beberapa gugusan pulau besar dan pulau kecil, disebut juga *archipelago*. Gugusan pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh perairan (laut) sebagai pemersatu, laut bukan pemisah wilayah pulau satu dengan pulau lain sebagaimana *ordenatie* 1939. Di dalam wilayahnya tidak ada negara bagian dan/atau negara-negara kecil (negara dalam negara) yang memiliki kedaulatan tersendiri.

NKRI sebagai negara bercirikan republik, sistem pemerintahan tidak otoriter, melainkan demokrasi. Ini berarti rakyat berdaulat, dengan kata lain kedaulatan ada ditangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, yang dimandatkan kepada wakil-wakil rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permuysawaran Rakyat (MPR). Aspirasi dapat juga disampaikan langsung oleh rakyat melalui berbagai cara menyampaikan pendapat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Dalam hal penyampaian pendapat di muka umum, diwajibkan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (lihat pasal 6). Tidak boleh anarkis, intoleransi, intimidasi, rasis dan diskriminasi karena bertentangan dengan hak asasi dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara kesatuan, setiap insan berhak dan wajib menjaga nilai-nilai dan norma-norma kesatuan dan persatuan bangsa. Keanekaragaman suku bangsa harus dipandang sebagai kekayaan dan modal nasional untuk tetap eksis dalam mencapai tujuan nasional. Kekuatan semangat persatuan akan dapat mengalahkan segala bentuk ancaman dan tantangan yang akan membuat konflik dan perpecahan atau disintegrasi nasional. Oleh sebab itu, NKRI sebagai salah satu identitas nasional harus terus dimantapkan dan diperkuat, sehingga NKRI tetap jaya dan mampu beradaptasi dalam era globalisasi dan pasar bebas dengan tetap mempertahankan eksistensi negara kesatuan. NKR harga mati!

9. Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan. Wawasan secara harfiah berarti pandangan atau tanggapan indrawi, sedangkan nusantara identik dengan wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit dua benua dan dua samudra, yaitu: Benua Australia dan Benua Asia, Samudra Pasifik dan Samudra India.



Sumber : <https://infoindonesiakita.com>. 12 September 2014.

Keberadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada posisi silang, pada satu sisi sangat menguntungkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat strategis, berada pada jalur perdagangan internasional. Pada sisi lain, posisi silang dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan integritas dan identitas bangsa Indonesia.

Pemahaman pengetahuan (*knowledge*) dan pengaplikasian sikap dan tindakan (*attitude* dan *softskill*) wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia merupakan *conditio sine quanon* bagi setiap bangsa Indonesia. Hal ini sangat penting, sebab dengan mengetahui secara fisik keberadaan wilayah NKRI yang (1) berdaulat di wilayah darat seluruh kepulauan Indonesia, (2) berdaulat di wilayah perairan

(laut) Indonesia dengan dasar ratifikasi hukum laut internasional (UNCLOS), terhadap keberadaan Deklarasi Djuanda dengan panjang wilayah laut 12 mil dari garis pantai, Deklarasi Landas Kontinen yang berdaulat di dasar laut dan di dalam landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia suatu zona perdagangan dan perikanan sepanjang 200 mil dari garis pantai. (2) berdaulat di wilayah udara setinggi 36.000 km di ruang dirgantara Indonesia termasuk wilayah khatulistiwa.

Begitu pentingnya konsepsi dasar wawasan nusantara untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah secara fisik dan juga satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) sehingga dapat dijadikan salah satu wujud identitas nasional agar setiap warga negara Indonesia selalu dalam kerangka berpikir, bersikap dan bertindak untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

10. Kebudayaan Daerah

Seluruh kebudayaan daerah yang sudah diterima sebagai sistem sosial budaya bangsa Indonesia adalah kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah merupakan unsur-unsur budaya yang mengisi kebudayaan nasional, tanpa kebudayaan daerah maka tidak akan pernah ada kebudayaan nasional. Secara teoritis, melalui pendekatan antropologi budaya, Koentjaraningrat (1985 : 180) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia belajar. Melalui pendekatan sosiologi, Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi (1964) mendefinisikan kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Mengacu dari pendapat kedua pakar tersebut, bila digali lebih mendalam maka kebudayaan daerah merupakan kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Dipastikan bahwa kebudayaan daerah, merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat daerah setempat. Negara Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak dan plural, secara langsung memberikan corak dan warna budaya tersendiri yang berbeda-beda pula. Perbedaan tampilan kebudayaan itu, tidak lain sebagai sumbangan kebudayaan daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan nasional merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah yang berkualitas dan membentuk identitas nasional.

Sebagai salah satu unsur identitas nasional, kebudayaan daerah diharapkan tetap eksis, dilestarikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berarti setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah masing-masing agar tidak hilang ditelan pengaruh globalisasi, infiltrasi budaya dan hegemoni kebudayaan yang mengancam luntur dan hilangnya kebudayaan sendiri, sebagai kebudayaan daerah yang berada di wilayah NKRI.

BAB VI

INTEGRASI NASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian keenam ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengimplemtasikan pengetahuan (*knowledge*) integrasi nasional yang diwujudkan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan atau perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sehari-hari sebagai warganegara yang baik.

A. Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional terdiri dari 2 (dua) kata. “Integrasi” berasal dari bahasa Inggris *integration* artinya pembauran. Pembauran dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang utuh. Kata “Nasional” berasal dari bahasa Inggris *nation* artinya bangsa, rakyat, atau negara. Maka secara etimologi integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Pengertian ini sangat cocok untuk menyebut integrasi nasional Indonesia. Negara Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa, budaya, sistem sosial, norma dan adat-istiadat. Oleh sebab itu, perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya.

Secara teoritis, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (2006) menyebutkan integrasi sebagai proses pembangunan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Sedangkan integrasi nasional menurut Saafaroedin Bahar (1996 dalam Ristek Dikti. 2016) menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Noer Arfani (2001), integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan beberapa kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan

wilayah. Djulianti Suroyo (2002) menjelaskan bahwa integrasi nasional sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya, Ramlan Subekti (2010) mengungkapkan bahwa integrasi bangsa sebagai suatu proses penyatuan beberapa kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional.

B. Bentuk-Bentuk Integrasi Nasional

Dalam implementasi konsepsi wawasan nusantara, integrasi nasional merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nusantara, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Integrasi Wilayah Nusantara

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) berarti pengintegrasian seluruh gugusan pulau besar dan kecil yang berada di ruang (*space*) wilayah teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia. Bukan negara pulau (*island state*) sebab negara pulau hanya terdiri satu pulau besar yang dikelilingi oleh perairan (laut). Sedangkan negara kepulauan bermakna jumlah pulauanya banyak berserak tersebar dalam satu wilayah negara yang dihubungkan oleh perairan (laut). Jadi secara jelas, bahwa negara kepulauan diintegrasikan, dihubungkan dan disatukan oleh perairan (laut).

Integrasi wilayah nusantara, merupakan perwujudan satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah nusantara. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh 2 (dua) benua, Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara 2 (dua) samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Jumlah pulauanya lebih kurang 17.504 pulau (BPS. 2010). Sebagai konsekwensi logis, negara Indonesia harus mampu menjaga keutuhan wilayah nusantara. Tidak boleh satu jengkalpun wilayah nusantara diambil secara paksa oleh negara lain maupun dijual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan air adalah milik negara, dalam hal ini negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, keutuhan wilayah merupakan harga mati. Moto ini lazim didengung-dengungkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati! Tidak boleh ada pemisahan wilayah dengan modus referendum untuk merdeka atau dengan paksaan melalui serangkaian gerakan separatis yang pada akhirnya membentuk negara merdeka. Gerakan separatis adalah salah satu bentuk makar yang bertujuan untuk memecah belah wilayah Indonesia dan membentuk negara sendiri yang berdaulat. Beberapa gerakan separatis diantaranya: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan Gerakan Papua Barat Merdeka. Gerakan-gerakan separatis ini sungguh bertentangan dengan hakikat integrasi nasional dan secara yuridis formal telah melanggar UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, keberadaannya tidak dibenarkan dan dilarang.

Dalam rangka menjaga keutuhan integrasi wilayah nusantara, maka pemekaran wilayah otonom sangat diperlukan. Sekaligus sebagai suatu solusi untuk meminimalisir dan menangkal keberadaan gerakan makar dan separatis untuk yang bertujuan membentuk negara. Pemekaran wilayah otonom menjadi suatu kebutuhan penting bagi negara kepulauan karena akan dapat (1) memperpendek rentang kendali pembangunan wilayah, (2) melakukan pendistribusian sebagai tugas-tugas pemerintah kepada daerah, dan (3) pada akhirnya dapat mempercepat kemajuan daerah. Jadi sangat jelas perbedaan antara makar dan mekar. **Makar** untuk keperluan kelompok separatis membentuk wilayah merdeka terpisah dengan NKRI, sedangkan **Mekar** atau pemekaran untuk keperluan pembangunan bangsa yang berkontribusi sangat kuat dalam memperkuat integrasi nasional.

2. Integrasi Ideologi

Pancasila adalah Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai ideologi, jelas Pancasila dipandang mampu mewujudkan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Anjuran integrasi terlihat pada semboyan *Bhinneka Tunggal*

Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada bangsa yang sangat pluralis, ideologi Pancasila mendapatkan tempat paling utama dan terutama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan doktrin nasionalisme yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia memiliki wawasan, cara pandang dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai sistem nilai keberadaban, kemartabatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, diketahui juga bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan sumber hukum tidak boleh eksis di bumi nisanantara ini. Misalnya: organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, gerakan-gerakan separatis, makar dan anarkis bertentangan dengan Pancasila. Sehingga apapun aktivitas, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat membuat perpecahan bangsa dan negara dilarang keberadaannya di NKRI.

3. Integrasi Politik

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani, *politeia*, terdiri dari 2 (dua) suku kata. *Polis* artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. *Teia*, berarti urusan. Jadi politik adalah kesatuan masyarakat yang mengurus negara. Secara terminologi, politik berasal dari bahasa Inggris : *politic* dan *policy*. *Politic* mempunyai arti sebagai serangkaian asas, prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan *policy*, bermakna kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (negara) untuk kepentingan masyarakat agar keadaan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Implementasi politik dapat berupa urusan ketatanegaraan, sistem pemerintahan, berbagai aktivitas pencapaian tujuan, tindakan menyangkut siasat dan kebijaksanaan negara dan/atau pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Menurut Miriam Budiarmo (2008), politik merupakan rangkaian kegiatan menyangkut penentuan dan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan masyarakat bukan tujuan pribadi. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan.

Integrasi politik dapat dimaknai sebagai kesatuan politik untuk pembangunan bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Aktivitas, cara, bentuk, gaya dan strategi politik berbeda-beda. Politik dalam bentuk aktivitas merupakan segala bentuk kegiatan mulai dari perorangan, kelompok, organisasi, partai, pemerintah dan negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap pelaksanaan aktivitas dipastikan selalu menggunakan cara, gaya, strategi dan bentuk yang ditentukan oleh pelaku politik. Keanekaragaman cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik merupakan refleksi dari kehidupan yang demokratis. Akan tetapi perlu diingat bahwa dasar dan asas aktivitas harus ada jaminan sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang mengikat. Dalam pengertian yang mengintegrasikan aneka ragam cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik, harus menjadi satu kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional.

Contoh integrasi politik melalui aktivitas partai politik di Indonesia. Pada Pemilu 2014, dari 24 Partai Politik yang mendaftar, ternyata hanya 10 yang dinyatakan lulus verifikasi dan berhak ikut Pemilu. Begitu juga untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) telah melakukan verifikasi 27 Partai Politik yang mendaftar dan memastikan hanya 14 yang dinyatakan lulus bisa ikut Pemilu tahun 2019 (KPU. 2017). Bila diamati cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik dari seluruh Partai Politik peserta

Pemilihan Umum, jelas-jelas berbeda-beda antara satu Partai Politik dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut relatif sah dan wajar, sebab menyangkut hak asasi Partai Politik. Tujuan jangka pendek adalah bagaimana memenangkan pemilu dengan menempatkan wakil partai menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif pusat dan daerah sebanyak-banyaknya. Tujuan jangka panjang sama dengan partai politik lain yaitu mensukseskan pencapaian tujuan nasional Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Integrasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional pada prinsipnya merupakan serangkaian proses integrasi dari beberapa bentuk, prinsip, cara, model dan strategi ekonomi yang ada di bawahnya. Indonesia memiliki bentuk pembangunan ekonomi masyarakat dengan model pemberdayaan koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik. Pengaruh sistem perekonomian neo liberal, etatisme dan konglomerasi pemodal kuat mengakibatkan model ekonomi koperasi tenggelam dalam ketidakberdayaan. Sangat disayangkan, ekonomi koperasi sebagai ciri khas ekonomi ke-Indonesia-an dipandang hanya sebagai pelengkap dari salah satu integrasi nasional dalam bidang ekonomi.

Semangat integrasi ekonomi yang bercirikan ke-Indonesia-an, memang masih tetap ada. Namun kenyataan koperasi memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Kelemahan pengelolaan koperasi menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu permodalan, manajemen dan konsinyasi. Sedangkan fakta ekonomi pasar yang neo liberalis saat ini berkembang pesat, sebab sistem ekonomi neo liberalis ini memiliki keunggulan ketiga-tiganya yang justru menjadi kelemahan dari sistem ekonomi koperasi. Belum lagi adanya pasar bebas yang telah berlangsung dewasa ini, memerlukan daya saing yang tinggi dan perlu kompetisi yang tangguh. Alhasil, model-model sistem perekonomian

tradisional sampai pada sistem ekonomi koperasi akan makin jauh tertinggal jika tidak mampu berkompetisi dan beradaptasi dengan performa dan kualitas yang tinggi.

Dalam kaitan dengan aktivitas ekonomi nasional agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka konsep integrasi ekonomi menurut Kemristek-Dikti (2016 : 61): integrasi ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antara daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan, menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis (mutual simbiosis). Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidاكلancaran hubungan antara keduanya. Misalnya: peraturan, norma, prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan dalam bidang ekonomi.

Dalam skala nasional integrasi ekonomi perlu ada payung hukum yang mengatur, melindungi dan memperkuat perekonomian daerah yang sudah terhubung. Baik antardaerah, maupun antara daerah dan pusat supaya mampu bersaing dan berkompetisi dalam menghadapi pasar bebas (free trade) dan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

5. Integrasi Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan bangsa yang pluralistik, majemuk dan beranekaragam suku bangsa, bahasa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, dan sistem sosial. Jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 1.340 suku bangsa atau etnis (BPS. 2010) ditambah warga keturunan Tionghoa, India, Arab dan Kaukasia yang sudah bertahun-tahun, beranak-cucu menjadi warga negara Indonesia membuat keanekaragaman makin meningkat jumlahnya. Tentu masing-masing mempunyai ikatan emosional dan primordial terhadap sesama etnis. Begitu pula bahasa daerah/lokal menurut data BPS (2010) tercatat

sebanyak 1.211 bahasa daerah/lokal, ditambah bahasa asing asal warga keturunan menjadi semakin bertambah banyak bahasa lokal yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dalam lingkup keluarga atau etnis yang sama.

Integrasi sosial budaya pada intinya adalah kemampuan setiap etnis beradaptasi, menerima dan bertoleransi atas eksistensi keaneka-ragaman suku bangsa, bahasa daerah/bahasa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, sistem sosial-budaya yang berada di dalam lingkup wilayah nusantara Indonesia menjadi suatu kebersamaan yang kuat dan utuh. Kesetiaan baru adalah kesetiaan terhadap tanah-air Indonesia, semangat baru adalah semangat kebangsaan - nasionalisme Indonesia. Sebagai pengikat adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Tidak ada yang boleh melakukan tindakan pecah-belah terhadap bangsa dan negara Indonesia. Maka integrasi nasional merupakan pilihan yang amat bagus untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis merangkai kata seperti ini : “Biarkanlah unsur-unsur sosial budaya bangsa ini mewarnai integrasi nasional karena sesungguhnya kebersamaan dalam perbedaan adalah rahmat Tuhan YME dan semakin menikmati akan semakin indah adanya”. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diragukan atas kehadiran sosial budaya bagi kuatnya integrasi sosial budaya. Justru yang harus diwasadai dan dantisipasi adalah pengaruh negatifnya berupa masuknya unsur-unsur sosial budaya luar ke Indonesia. Infiltrasi sosial dan hegemoni kebudayaan telah membentuk penjajahan baru di bidang sosial budaya pada negara-negara baru tidak terkecuali Indonesia. Makin kuat integrasi sosial budaya bangsa, akan makin kuat integrasi sosial budaya nasional. Akibatnya, pengaruh negatif dari unsur-unsur sosial budaya asing dapat diatasi dan ditolak agar tidak mengerus dan melunturkan integrasi sosial budaya nasional Indonesia.

6. Integrasi Pertahanan Keamanan

Fungsi pemerintahan bidang pertahanan dan keamanan mutlak diperlukan dalam menjalankan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi pertahanan memberikan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Sedangkan fungsi keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kedua fungsi pemerintahan ini harus bersinergi dan berintegrasi agar tercipta suasana yang aman, tenteram, kondusif, demokratis, dinamis dan harmonis. Itu sebabnya dalam konteks bela negara, fungsi pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri) merupakan unsur utama sedangkan masyarakat sebagai unsur pendukung terkait dengan hak dan kewajiban dalam pembelaan terhadap negara.

Dalam membangun yang bersifat partisipasi aktif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, muncul inisiatif perorangan, kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, institusi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya membentuk kesatuan-kesatuan, gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain yang berasal dari unsur masyarakat sipil dengan semangat bela negara memberikan bantuan untuk tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan dan niat yang terkandung dan tersirat di dalamnya secara filosofis bagus, namun dalam implementasi bila tidak hati-hati dan kurang pengawasan dari aparaturnya dan masyarakat, sering berlangsung tidak sesuai dengan tujuan untuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sering melawan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formalnya. Sehingga perlu dievaluasi dan dikembalikan pada fungsinya agar partisipasi dalam bidang pertahanan dan keamanan benar-benar terpenuhi.

Integrasi pertahanan dan keamanan pada hakekatnya adalah terlaksananya hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Salah

satu bentuk refleksi bela negara adalah kewajiban memberikan rasa aman, tenteram, tertib dan kondusif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh warga negara, baik secara orang-perorangan, kelompok-kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, institusi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kesatuan-kesatuan kemanan (Banser), gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain, dalam melaksanakan kewajiban bela negara menjaga negara dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri, menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan harus bersinergi dan berintegrasi dalam satu komando. Untuk bidang pertahanan dibawah komando Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan bidang keamanan dan ketertiban dibawah komando Polisi Republik Indonesia (Polri).



Gambar : Ilustrasi Pembauran Bangsa

C. Faktor-Faktor Integrasi dan Disintegrasi Nasional

Kondisi integrasi nasional selalu mengalami pasang-surut dan dinamis mengikuti perkembangan tingkat ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Makin tangguh tingkat ketahanan nasional, makin kuat pula ikatan persatuan

dan kesatuan atau integrasi nasional. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kuatnya ikatan integrasi nasional. Hipotesis ini diambil dari berbagai informasi tentang implementasi ketahanan nasional yang mencakup pancagatra dan trigatra (astagatra). Pancagatra meliputi ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAN). Sedangkan trigatra mencakup : (1) posisi dan letak geografi Indonesia, (2) aspek keadaan dan kekayaan alam, serta (3) keadaan dan kemampuan penduduk.

Integrasi nasional mencakup kesediaan untuk membaour dan beradaptasi dalam segala perbedaan. Hasil penelitian Ridhuan (2017) tentang *national integrity* atau pembauran bangsa mengungkapkan bahwa pembauran bangsa atau integrasi nasional dalam perspektif beda suku bangsa dan beda agama justru memberikan kekuatan persatuan dari dua etnis berbeda. Terjadi pembauran alami baik perkawinan secara biologis, maupun perkawinan ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berikut penulis kutip hasil wawancara penelitian, mengenai pembauran bangsa (*national integrity*) dalam perspektif beda suku bangsa, beda agama dan berkembangnya isu SARA, sebagai berikut :

Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti dibantu *interviewer*, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum, Leny Herlina NPM. 20160401262 mewawancarai beberapa responden terkait dengan pengaruh sosial media dan eksistensi isu sara yang akhir-akhir ini kian berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Interviewer telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak dan berikut ini merupakan transkrip hasil wawancara mengenai faktor-faktor pembauran kebangsaan (*national integrity*).

Pertanyaan utama:

1. Seperti yang kita lihat bahwa keadaan isu SARA di dunia maya dan media sosial begitu panas padahal pada prakteknya tidak demikian. Menurut Anda apakah yang menjadi penyebab kejadian demikian?
2. Bagaimana menurut Anda mengenai perkawinan antaretnis, apakah sudah membantu pembauran kebangsaan?

Jawaban/Pendapat interviewee:

1. Berikut merupakan jawaban/pendapat Christie (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga keturunan Tionghoa dan menikah dengan etnis Pribumi dari suku Jawa:

Menurut Christie dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pekerjaan, pendidikan dan bermasyarakat sudah tidak ada lagi namanya gesekan-gesekan dalam artian perbedaan etnis. Menurutnya, asal-muasalnya adalah kesenjangan sosial. Menurut Christie, panasnya isu SARA yang marak di media sosial adalah murni karena kepentingan politik yang mengangkat isu SARA untuk mengadu domba masyarakat, namun setelah kepentingan politik ini usai, masyarakat menjadi rukun kembali.

Pertanyaan lanjutan:

2. Mengapa masyarakat Pribumi lebih menerima etnis Kaukasian, India, Arab dibandingkan dengan orang Tionghoa?

Menurut Christie penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang membawa perbedaan besar antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa, dan juga menurutnya hal ini dikarenakan etnis Kaukasian, India dan Arab adalah murni pendatang yang menetap dan berbisnis di Indonesia. Sedangkan warga Tionghoa hidup berbaur sebagai warga sejak zaman penjajahan, ikut berjuang bersama dalam memerangi penjajah dan sudah diakui menjadi bagian warga Indonesia sejak dulu, sehingga dalam hal kesenjangan sosial yang menjadi perbandingan adalah hanya antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa.

Pendapat Christie perihal pernikahan antar etnis dan suku:

Menurut Christie ternyata dalam pernikahan antaretnis tetap ada jarak (*gap*) antara keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki dan menurutnya, sekalipun dalam pernikahan antara etnis Pribumi dengan etnis Pribumi juga pasti tetap ada jarak (*gap*) antara para keluarga besar masing-masing. Karena sekalipun dari etnis yang sama namun perbedaan suku juga terdapat perbedaan sifat dan kebudayaan, misalnya suku Jawa dengan suku Flores.

Tapi kerukunan dalam pernikahan semuanya tergantung dari pribadi dan sifat masing-masing pasangan dan pihak keluarga besar masing-masing pasangan. Namun, cekcok (perselisihan) dalam pernikahan utamanya bukan dikarenakan perbedaan etnis, karena sekalipun pernikahan dari etnis yang sama juga sering terjadi pertikaian antara suami dan istri. Christie mengatakan bahwa ia tidak pernah membawa perbedaan etnis dalam pertengkaran. Tetapi, memang tidak dipungkiri para orang tua/keluarga besar sebenarnya menginginkan menantu dari etnis yang sama karena alasan perbedaan cara berpikir, kebudayaan dan sifat.

3. Berikut merupakan jawaban/pendapat menurut Natalia (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga Pribumi dan merupakan anak dari hasil pernikahan antaretnis Pribumi dari suku Jawa dan Manado:

Menurut Natalia sebenarnya sejak lahir di dalam hati manusia selalu ada toleransi, namun maraknya kasus diskriminasi terhadap etnis tertentu baik di dunia maya dan di dunia nyata sangat melunturkan sifat toleransi terhadap sesama. Dan menurut Natalia penyebab isu SARA di media sosial lebih panas adalah murni dikarenakan pengetahuan yang minim, gaya-gayaan dan ikut-ikutan membela suku/agamanya atau membela si A atau si B tanpa menyelidiki secara betul seluruh kebenarannya. Warga dunia maya hanya berani mengungkapkan kebencian yang membabi-butakan melalui media sosial padahal kenyataan yang terjadi di dunia nyata tidak ada pertengkaran antaretnis seperti yang terjadi di dunia maya semuanya baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Menurut Natalia apa yang terjadi di dunia maya atau media sosial murni hanya karena gaya-gayaan dan ikut-ikutan dan dasarnya bukan karena perasaan benci.

Pendapat Natalia perihal pernikahan antaretnis dan suku:

Menurut Natalia mengenai pernikahan antarsuku yang berbeda sebenarnya cukup berhasil membaurkan rasa kebangsaan, karena dalam keluarga yang berbeda suku, dalam hal cara berpikir dan sifat antara suku Jawa dan Manado tidak ada masalah antaretnis dan justru meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Namun memang tidak dapat dipungkiri pernikahan antaretnis Pribumi dan Tionghoa menurut Natalia memang lebih sulit diterima dan menurutnya hal tersebut dikarenakan alasan sejarah yaitu memilah-milah dan membedakan pelayanan dan perlakuan dalam hukum dan bermasyarakat antara etnis Eropa, Timur asing, Tionghoa dengan Pribumi yang terbawa hingga kini, khususnya perbandingan antara etnis Tionghoa dengan Pribumi yang semakin meruncing karena memang tujuan awal Belanda sebagai penjajah adalah ingin memecah-belah bangsa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara *interviewer* dengan *interviewee* adalah dalam perihal kehidupan bermasyarakat ternyata tidak ada gesekan atau pertengkaran serta caci maki secara nyata perihal etnis atau suku bangsa antara yang satu dengan lainnya. Dalam dunia kerja, pendidikan, dan bermasyarakat pada kenyataannya semua hidup dengan rukun dan tidak ada bahasan yang menyinggung hal SARA apalagi sampai bertengkar karena hal tersebut. Namun, harus diakui isu SARA sangat sensitif sehingga kita sebagai warga yang menjunjung tinggi sikap toleransi selalu berusaha tidak terlalu membicarakan hal tersebut secara terbuka.

Asal-muasal isu SARA ini sebenarnya tercipta pada masa penjajahan Belanda. Pembagian-pembagian terhadap etnis-etnis menjadi etnis Eropa, Timur Asing, Tionghoa dan Pribumi dan tidak adilnya pelayanan dan perlakuan Penjajah Belanda saat itu memicu ketidaksetiaan warga etnis tertentu.

Dari seluruh etnis di Indonesia yakni etnis Kaukasian, India, Arab, Tionghoa dan Pribumi, harus diakui yang seringkali menjadi perbandingan hanyalah antara etnis Pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan karena **nenek moyang warga keturunan Tionghoa telah berbaur sejak dahulu** dengan warga asli etnis Pribumi. Warga keturunan Tionghoa telah hidup bermasyarakat, beranakcucu dan berbahasa Indonesia.

Karena terciptanya kesenjangan ekonomi baik secara sengaja maupun tidak antara warga asli etnis Pribumi dan warga keturunan etnis Tionghoa maka tercipta pula kesenjangan sosial yang melahirkan jarak antara kedua etnis tersebut. Jarak yang tercipta ini menyebabkan rapuhnya hubungan emosional antara keduanya sehingga sedikit saja tersulut akan menimbulkan perasaan benci yang luar biasa. Hal ini pernah dan sering dijadikan senjata oleh para oknum politik untuk memecah belah bangsa demi tujuan politiknya.

Isu SARA menjadi sangat panas di dunia maya dikarenakan murni kepentingan politik dan lemahnya iman dan pengetahuan serta mudah tersulutnya emosi warga Indonesia.

Dalam hal pernikahan berbeda etnis dan suku di Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam mewujudkan pembauran kebangsaan, namun memang harus diakui bahwa keberhasilan pernikahan antara etnis/suku Pribumi dengan sesama etnis/suku Pribumi lebih berhasil diterima dan berbaur dibandingkan dengan pernikahan etnis Tionghoa dengan etnis/suku Pribumi. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat antara warga etnis Pribumi dengan warga keturunan etnis Tionghoa.

Interviewer berhasil mewawancarai pasangan berbeda etnis/suku yakni pasangan Jawa-Tionghoa dan Jawa-Manado, dan dari hasil wawancara, Penulis berkesimpulan bahwa tidak ada masalah yang menyangkut etnis dalam pernikahan berbeda etnis/suku, justru pernikahan tersebut menciptakan rasa toleransi dalam kehidupan berkeluarga baik dalam hubungan pasangan tersebut maupun oleh keluarga besar kedua belah pihak. Namun memang harus diakui bahwa kedua orang tua masing-masing pasangan sebenarnya lebih setuju apabila anak mereka menikah dengan etnis/suku yang sama, dikarenakan alasan perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat.

Dari hasil interview di atas dan digabung dengan hasil interview yang lain, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembauran kebangsaan dalam arti biologis sudah berlangsung sejak dulu. Akan tetapi, ada hambatan yang berarti dalam bidang agama/keyakinan dan paham kebangsaan yang sempit (*chauvinis*).

- Sedangkan toleransi dan harmonisasi dalam keluarga beda etnis dan beda agama tidak menjadi faktor penghambat pembauran. Pertengkaran dalam keluarga beda etnis dan agama dan/atau sudah satu agama bukan disebabkan faktor asal-usul etnis, lebih disebabkan oleh faktor ekonomi.
2. Dalam persepsi pembauran ipoleksosbud pernikahan beda etnis antarpribumi, beda agama serta beda etnis pribumi dengan etnis Tionghoa meningkatkan sikap toleransi yang tinggi, tercipta hubungan harmonis serta terjadi adaptasi kemudian dapat bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan dapat melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
 3. Isu SARA yang marak di media sosial, murni dari adanya kepentingan politik tertentu. Tujuan untuk mengadu domba masyarakat agar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa. Secara historis hal itu diciptakan penjajah Belanda agar Indonesia terpecah belah.

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut dapat diungkap faktor-faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional adalah sbb:

1. Toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa,
2. Asimilasi, perkawinan campuran (biologis dan ipoleksosbud),
3. Komunikasi antarpribumi yang sejuak,
4. Solidaritas sosial yang tinggi dan
5. Dorongan pemerintahan yang terus menerus.

Sebaliknya ada beberapa faktor yang dapat menciptakan disintegrasi sosial atau perpecahan bangsa, antara lain:

1. Eksklusivisme - kelompok masyarakat yang menghindari pembauran
2. Chauvinisme - memiliki paham kebangsaan yang sempit, menganggap etnis lain lebih rendah.
3. Makar, kekerasan bersenjata dan terorisme.

D. Peran Tokoh Etnik Dalam Integrasi

Tokoh etnik, lazim disebut tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Sebab tokoh etnik memiliki kewibawaan dan kekuatan sosial dalam berperan menenteramkan dan membuat situasi menjadi kondusif. Para tokoh dapat berperan mengendalikan ketegangan sosial, mengantisipasi konflik dan penyelesaian persengketaan. Zaman dahulu, tokoh-tokoh etnik inilah yang tampil mendamaikan setiap ada pergolakan, pertentangan (konflik), pertikaian, perbuatan kriminalitas dan menyelesaikan melalui pendekatan budaya, adat-istiadat (hukum adat), sehingga tidak semua persengketaan dan perbuatan kriminal harus diproses menurut hukum formal.

Para tokoh etnik biasanya secara informal pasti memimpin komunitas etnisnya. Mereka diangkat dan diakui sebagai pemimpin etnik karena memang memiliki kelebihan, kewibawaan dan keistimewaan oleh paguyuban komunitas etnik tersebut. Paguyuban (*gemeinscaft*) merupakan bentuk kehidupan bersama dimana para anggota diikat hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah ditakdirkan berada dalam satu komunitas yang guyub. Terbentuknya paguyuban dilatarbelakangi 3 (tiga) faktor, (1) pertalian darah berdasarkan garis keturunan (*gemeinscaft by blood*), (2) berdasarkan tempat (*gemeinscaft by place*) terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong, (3) guyub karena jiwa-pikiran (*gemeinscaft of mind*) terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berdekatan tetapi mereka mempunyai pikiran dan jiwa yang sama atau satu ideologi.

Keberadaan tokoh etnik yang alami atau asli biasanya menjabat sebagai kepala suku dan/atau kepala adat. Dulu dan bahkan sampai

sekarang (meskipun sudah sedikit agar luntur pengakuannya) para tokoh etnik - kepala suku dan/atau kepala adat -berperan besar dalam pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan etnis maupun wilayah dimana mereka berada.

Bila di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 etnik (BPS 2010), maka sejumlah itu juga adanya kepala etnik yang menjadi pemimpin informal pada komunitasnya. Dalam model kepemimpinan kolektif, kepemimpinan kepala suku/etnik dapat dipersatukan ke dalam suatu kepemimpinan yang lebih besar cakupannya. Misalkan dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi terdapat beberapa suku/etnik yang bermukim di wilayah tersebut, maka melalui musyawarah antara etnis yang difasilitasi pemerintah daerah dapat mengambil kesepakatan dan menetapkan salah seorang yang berasal dari satu etnik di lingkup wilayah itu untuk menjadi ketua adat. Sebagai pemimpin informal yang merepresentasikan seluruh suku/etnis dalam lingkup wilayah kerjanya dan akhirnya, ketua adat dipandang sebagai figur yang dapat memberikan kontribusi bagi ketenteraman, keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

Upaya pemerintah dalam memperkuat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34/2006. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap, agar menerima

kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan forum pembauran kebangsaan adalah representasi dari masing-masing etnik dalam lingkup wilayah provinsi untuk keanggotaan forum pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota untuk keanggotaan forum pada tingkat kabupaten/kota.

BAB VII

NORMA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bab tujuh ini, kemampuan akhir yang diharapkan setelah pembelajaran mahasiswa dapat memahami tentang pengetahuan (*knowledge*) norma dan konstitusi di Indonesia yang dapat diimplementasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan atau perilaku (*psikomotor/soft skill*) dalam kehidupan sehari-hari sebagai warganegara yang baik.

A. Pendahuluan

Norma dan konstitusi merupakan dua hal yang mempunyai kekuatan untuk pengaturan dalam sistem kehidupan. Norma sebagai aturan yang lebih mengikat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, sedangkan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara. Norma hanya berlaku pada dalam suatu lingkungan masyarakat atau etnis tertentu, tetapi ada pula norma yang bersifat universal dan berlaku di semua wilayah untuk semua umat manusia. Misalnya berupa larangan mencuri, begal, dan merampok, tidak boleh memperkosa dan berzina, jangan membunuh, diharamkan berdusta, dan lain sebagainya berupa larangan untuk tidak melakukan. Sebaliknya norma secara universal mengajur untuk berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga lingkungan, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, setia dan taat negara, dan lain sebagainya.

Konstitusi menyangkut aturan dasar bagi keteta negaraan. Setiap negara mempunyai konstitusi yang mengatur tentang tata negara, pemerintahan, sistem dan bentuk negara, serta mengatur bangsanya untuk taat kepada hukum negara. Konstitusi suatu negara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain,

perbedaan itu menjadi ciri khas dari eksistensi negara tersebut. Ini artinya bahwa suatu negara wajib memiliki konstitusi, tidak ada suatu negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi, bahkan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berlangsungnya suatu negara. Ibarat tubuh manusia, maka konstitusi merupakan roh yang membuat manusia bisa hidup untuk mencapai tujuan. Demikian pula halnya dengan suatu negara, maka konstitusi sebagai pedoman yang mengatur dan membuat bangsa dan negara dapat mencapai tujuan nasionalnya.

B. Beberapa Pengertian Konstitusi dan Norma

Norma dan konstitusi masing-masing memiliki pengertian tersendiri sesuai dengan dari sudut pandang dan tinjauan teori mana yang digunakan sebagai referensi. Oleh sebab itu, berikut akan diuraikan beberapa pengertian tentang norma dan konstitusi secara satu-persatu, sebagai berikut :

1. Konstitusi

Ada banyak pengertian konstitusi, namun secara umum istilah konstitusi ini berasal dari bahas Prancis yaitu *constituer*, dalam bahasa Belanda disebut *constitutie*, bahasa Inggris *constitution*, bahasa Jerman *konstitution* dan bahasa Latin *constitutio*, *constituere*. Artinya membentuk suatu negara atau menyusun suatu negara (Dewi Ratna, 2016). Selanjutnya konstitusi mempunyai dua arti, yaitu secara luas dan secara sempit. Konstitusi secara luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan arti konstitusi secara sempit merupakan piagam dasar atau undang-undang dasar suatu negara atau dikenal dengan istilah *loi contitutionnelle* yang berarti suatu dokumen lengkap tentang aturan dasar negara.

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini harus dicermati bahwa konstitusi dalam

artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahli ilmu hukum dan ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. **Carl Schmitt** membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu (1) sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. (2) sebagai bentuk negara. (3) sebagai faktor integrasi. (4) sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.

Dalam pengertian relatif, konstitusi dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi (1) sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan (2) dalam arti materiil, konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Selain itu ada juga istilah konstitusi dalam arti positif yaitu sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Dan konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

Untuk lebih mendalam tentang pengertian konstitusi, berikut disajikan beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. **CF Strong**, mengartikan konstitusi sebagai sebuah kumpulan dari asas-asas yang melaksanakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. **EC Wade**, mengatakan konstitusi adalah sebuah tulisan yang menyatakan tentang rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan sebuah negara dan menentukan apa saja pokok kerja dari badan itu. **Herman Heller**, membagi konstitusi menjadi tiga tingkat, yaitu: (1) konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan kondisi sosial politik sebuah negara. (2) konstitusi sebagai pengertian hukum, keputusan umum yang harus ditaati. (3) konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum yang tertulis (Dewi Ratna. 2016). **K. C. Wheare**, konstitusi adalah keseluruhan sistem

ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara. **Lasalle**, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik. **L.J Van Apeldoorn**, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Dan Koernimanto **Soetopawiro**, menyebutkan istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti bersama dengan dan *statute* yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama (Internet. Wikipedia. 2018).

2. Norma

Untuk memahami apa itu norma, maka berikut ini disajikan beberapa pengertian tentang norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh setiap warga masyarakat. Dalam pengertian lain, namun memiliki esensi yang sama, norma diartikan sebagai kebiasaan warga masyarakat yang telah menjadi suatu aturan yang mengikat. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang secara terus-menerus, turun-temurun, dipelihara, dilakukan, ditaati dan dilesatarkan agar tetap ada, serta dipergunakan sebagai kontrol sosial dalam segenap sikap dan tindakan warga masyarakat. Bila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka akan ada sanksi terhadap pelanggaran norma.

Pada hakikatnya, eksistensi norma, tumbuh, berlangsung dan berkembang oleh adanya manusia-manusia yang hidup dalam masyarakat. Norma sebagai produk kebudayaan yang berwujud sistem sosial yang mengatur segala bentuk sikap dan tingkah laku masyarakat. Pada awalnya

norma dibentuk dari suatu kesepakatan atau konsensus bersama masyarakat yang terlibat di dalamnya. Kemudian digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi warga masyarakat dalam bersikap dan berperilaku dalam sistem sosial budaya yang pedomani oleh komunitas masyarakat tersebut.

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berinteraksi membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya (*zoon politicon*). Menurut Aristoteles, manusia sebagai *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia telah dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain (Frans Magnis Suseno. 2009). Dalam kehidupan bermasyarakat manusia memerlukan aturan-aturan tertentu karena tidak semua orang bisa berbuat sesuka hatinya dan menurut kehendak masing-masing. Jika keinginan seseorang dipaksakan terhadap orang lain, akan terjadi benturan dengan keinginan pihak lain. Untuk mencapai keteraturan dan kenyamanan dalam kebersamaan dan hidup bersama, maka manusia melakukan konsensus tentang hal yang boleh dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan (larangan) dalam kehidupan bermasyarakat. Konsensus itulah pada akhirnya akan yang menjadi suatu embrio tentang eksistensi norma. Sebagai pedoman yang diaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan dan berinteraksi sosial di dalam lingkungan masyarakatnya.

C. Macam-Macam Norma

Secara umum macam-macam norma dapat teridentifikasi sangat banyak, namun yang sering didengar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Untuk lebih mengenal secara detail dan beberapa contoh yang disajikan pada setiap norma, dapat diikuti bahasan berikut ini.

1. Norma Agama

Norma agama bersifat dogmatis, artinya bahwa ajarannya sudah diyakini akan kebenarannya. Oleh sebab itu harus dilaksanakan oleh manusia dengan prinsip dalam pelaksanaannya tidak boleh dikurangi ada/atau ditambah. Sumber norma agama dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa, yang di tulis dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan manusia di dunia. Sehingga norma agama menjadi peraturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai bentuk perintah, larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia ada 6 agama yang di akui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Umat dari keenam agama ini memiliki norma agama yang mengikat dirinya terhadap ajaran agama tersebut. Baik yang mengajarkan terhadap hubungan dengan Tuhannya masing-masing (vertikal), maupun yang mengatur hubungan berinterkasi dengan sesama manusia seiman dan dengan yang tidak seiman (horizontal). Terhadap hubungan yang vertikal, itu adalah kewajiban pemeluk agama mematuhi ajaran agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan-Nya. Umat manusia yang beragama lain tidak boleh intervensi dan mengkriminalisasi, karena masing-masing sudah mempunyai tata cara atau norma tersendiri dalam berhubungan dengan Tuhan secara vertikal.

Namun terhadap hubungannya dengan sesama umat manusia beda agama dan keyakinan, wajib mentaati norma-norma yang berlaku secara umum dan universal. Selain itu, harus mengedepankan sikap toleransi, menghargai dan memberikan kesempatan, kenyamanan setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Sikap toleransi ini sebagai bentuk norma yang berlaku secara universal.

Sanksi atau hukuman terhadap pelanggar norma agama bagi pemeluk terhadap Tuhan-Nya tidak bisa diberikan oleh manusia. Sebab sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluk agama. Namun terhadap dampak perbuatan pelanggaran norma agama terhadap kehidupan masyarakat, misalnya melakukan tindakan kriminal. Maka perbuatan kriminal yang berdampak langsung terhadap manusia-manusia lain, seperti mencuri, merampok, membegal, memperkosa, membunuh, berzina, korupsi, berbuat riba, penyalahgunaan narkoba (narkoba) dan yang lainnya. Atas perbuatan kriminalnya, yang bersangkutan menerima sanksi hukuman pidana dan/atau perdata sesuai dengan putusan pengadilan. Namun perbuatan pelanggaran norma agama itu, langsung berhubungan dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia hanya bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan telah berdosa, dan hanya Tuhan yang akan memberikan sanksi hukuman yang adil-seadilnya dikemudian hari, yaitu di akhirat.

2. Norma Kesusilaan

Secara universal, manusia diajarkan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ada ajakan bagi seluruh umat manusia di jagat raya ini untuk berlomba-lomba berbuat dalam kebaikan dan sebaliknya diminta untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik dan buruk merupakan dua sisi yang bertolak belakang dan bertentangan. Kreiteria **baik** menggambarkan perbuatan yang tidak melanggar aturan, norma dan nilai-nilai yang berlaku. Sebaliknya **kriteria** perbuatan yang termasuk dalam kategori buruk adalah menggambarkan pikiran, sikap dan perbuatan yang tidak baik. Apabila dilakukan, maka akan mendapat sanksi sosial, bahkan bila mengarah pada kriminalitas dapat disanksi dengan hukuman pidana dan/atau pidana.

Oleh sebab itu pengertian norma kesusilaan, menyangkut pada dua sisi tentang baik dan buruk. Norma kesusilaan secara esensial dapat dikatakan sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk yang didasarkan atas kemampuan untuk mengenali kebenaran dan keadilan serta membuat pembeda diantaranya. Bagi yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi sosial antara lain, seperti : pengucilan, pencibiran, penghinaan, dibuat perasaan tidak nyaman dan lain sebagainya. Meskipun sanksi sosial sudah hampir tidak diterapkan, namun dipastikan tetap akan ada hubungannya dengan rasa, praskena sanksi sosial norma kesusilaan.

Contoh perbuatan yang masuk dalam melanggar norma kesusilaan, antara lain, bila berbicara, bohong; jika berjanji, mengingkari, bila diberi amanah kepercayaan, berkhianat, menampakkan aurat, berzina, berbuat maksiat, anak durhaka terhadap orangtua, isteri durhaka dengan suami, tidak melakukan kewajiban, tetapi “ngotot” meminta hak, dan lain sebagainya.

3. Norma Kesopanan

Tampilan perilaku-perbuatan, tutur kata (lisan) dan sikap seseorang dapat mencerminkan tingkat kualitas pribadi. Setiap orang akan sangat mudah memberikan kesimpulan terhadap orang lain, sesaat setelah melihat perilaku, mendengarkan tutur kata dan/atau mencermati sikap seseorang. Maka akan timbul kesan : sombong, tidak mengerti adat istiadat, pembual/pembohong, tidak jujur, kasar, dan lain sebagainya merupakan “cap” atau sebutuan bagi orang yang tidak sopan. Namun sebaliknya, ada kesan santun, halus, jujur, rendah hati, penolong dan lain sebagainya merupakan “*brand*” bagi orang sopan.

Norma kesopanan, pada umumnya bergerak pada dimensi perilaku-perbuatan, tutur kata lisan dan sikap yang dibentuk atas pengaruh

budaya setempat dengan agama yang dianut dan diyakininya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa norma kesopanan merupakan pedoman dan peraturan kehidupan atau nilai nilai yang telah diatur, berdasarkan kebiasaan adat-istiadat setempat dan ajaran agama yang dianut masyarakat.


Norma kesopanan mengajarkan pada masyarakat, agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang santun, memiliki peradaban yang tinggi, berkepribadian yang baik dan menghargai sesama manusia dan lingkungan masyarakat. Contoh seandainya berpakaian, gunakalah pakaian yang pantas dan sopan; jika berbicara, ngomonglah dengan tutur kata yang tidak meninggi; bila sedang berjalan di gang kebetulan melewati orang yang sedang duduk, maka ucapkanlah permisi, bila masuk kerumah orang ucapkan salam dan lain sebagainya yang mengatur tata cara hidup yang baik, damai dan harmoni.

Sanksi pelanggar norma kesopanan, pada umumnya berkisar pada ranah etika dan perasaan akibat cibiran, hinaan, sumpah serapah, cacimaki, dan ditinggalkan dari lingkungan social, serta masih banyak yang lainnya sebagai sanksi pelanggaran norma kesopanan.

4. Norma Hukum

Norma hukum bersifat formal, maksudnya sebagai bentuk aturan yang dibuat oleh negara untuk ditaati, dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Siapa saja yang melanggar norma hukum, maka akan diproses secara formal oleh lembaga penegak hukum untuk diadili agar diperoleh putusan yang seadil-adilnya. Pelanggaran-pelanggaran norma hukum berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat pidana, perdata dan administrasi negara. Dapat dikatakan bahwa norma hukum merupakan pedoman atau ketentuan hukum yang mengatur masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.

Ciri utama dari norma hukum adalah bersifat memaksa dan mengikat. Untuk melaksanakan norma hukum, maka setiap masyarakat diberikan pedoman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ada pelanggaran norma hukum, maka penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) wajib memprosesnya mulai dari penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan, agar mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.



Gambar : Ilustrasi urutan konstitusi di Indonesia

Beberapa contoh kasus pelanggaran norma hukum, dapat disajikan secara konkrit berikut. Pada saat ini, lembaga Anti Rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi gencar-gencarnya melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), yaitu suatu operasi penindakan terhadap para oknum yang diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan uang

negara, sehingga negara dirugikan akibat tindakannya. Terhadap oknum-oknum yang tertangkap tangan dalam operasi OTT, dicituk dan dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa atas dugaan pelanggarannya. Maksimal selama 24 jam sudah harus ditentukan status oknum yang kena OTT tersebut. Apabila terdapat indikasi kuat telah melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK akan menetapkan statusnya dari “status terperiksa, menjadi tersangka.” Pada tahap ini, oknum tersangka diproses dengan penyidikan yang komprehensif, hingga semua data lengkap atau dikenal dengan istilah P21, untuk kemudian dinaikan status menjadi terdakwa. Pada tahap ini, oknum terdakwa diproses di lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan peradilan seadil-adilnya, baik pidana kurungan penjara maupun pidana denda. Setelah ada putusan peradilan, maka oknum terdakwa dinaikan statusnya menjadi terpidana, untuk selanjutnya oknum menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan putusan peradilan.

Apa yang diuraikan pada contoh di atas, merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian pelanggaran atas norma hukum. Untuk menyelesaikan secara tuntas pelanggaran terhadap norma hukum, membutuhkan waktu yang lama. Sebab dalam norma hukum sudah ada petunjuk yang secara formal mengatur penyelesaian suatu pelanggaran. Contoh di atas, baru berupa pelanggaran tindak pidana korupsi, tentu masih banyak lagi pelanggaran tindak pidana lain, seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya yang sudah masuk dalam ranah hukum.

D. Dinamika Konstitusi di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan

atas kekuasaan belaka. (Ristek-Dikti. 2016 : 179). Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan hidup bermasyarakat di negara Indonesia ada adanya konstitusi. Dalam perkembangannya konstitusi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan pada kedaulatan rakyat, maka perubahan-perubahan konstitusi harus didukung oleh rakyat, sebagai pemilik kedaulatan.

Namun demikian, perubahan-perubahan konstitusi harus benar-benar dicermati. Sebab perubahan konstitusi mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan, kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai contoh sistem perubahan konsistusi yang berdampak pada perubahan-perubahan pemerintahan, yaitu setelah amandemen UUD 1945, mulai dari istilah penulisan berubah menjadi UUD NRI 1945. Ada perubahan, sebelum amandemen tidak ada kata-kata Negara Republik Indonesia (NRI) setelah huruf UUD atau sebelum angka tahun 1945. Namun setelah amandemen terjadi perubahan diantara UUD dan tahun 1945 di tambah dengan beberapa kosa kata, yaitu Negara Republik Idonesia atau di singkat (NRI).

Contoh lain, dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan sudah terjadi perubahan yang sangat mencolok. Pada sebelum perubahan konstitusi, sistem pemerintahan dan kenegaraan diselenggarakan berdasarkan azas sentraliasi. Artinya semau kewenangan dan tanggung jawab berada pada pemerintah pusat. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara memiliki kuasaan yang sentral atau penuh, kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan berada di tangan presiden. Baik kebijakan itu berlaku untuk jangkauan yang luas, seluruh Indonesia. Maupun dalam jangkauan

terbatas pada daerah-daerah tertentu, yang berada di lingkup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan bahkan sampai ke kelurahan dan desa menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Setelah amandemen kontitusi UUD NRI 1945, memungkinkan rakyat dapat mengusulkan perubahan sistem pemerintahan dan kenegaraan tersebut. Dengan dikuatkan oleh landasan-landasan hukum turunananya, baik itu perubahan melalui amandemen UUD 1945, maupun berupa ketetapan MPR RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sudah dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan.

9 (Sembilan) Dasar Hukum Perubahan Sistem

Setidaknya ada 9 (Sembilan) dasar hukum yang melagalkan adanya perubahan pada sistem pemerintahan dan kenegaraan dari sentralisasi kepada desentralisasi, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 18, 18A dan 18B yang ditetapkan pada putusan amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Dengan ditetapkannya tiga pasal ini, maka penyelenggaraan sistem senterliasi berubah menjadi sistemn desentralisasi dengan istilah otonomi daerah.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998. Ketetapan MPR RI ini sebagai dasar hukum yang mengatur tentang desentralisasi. Isinya pengaturan tentang penyelenggaraan otonomi di Indonesia, dan memberikan dasar hukum untuk mengatur beberapa urusan tentang pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang mengatur tentang pajak daerah dan retrebusi daerah. Undang-Undang ini merupakan atas UU No. 18 tahun 1977.

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, mengatur keuangan negara. Diatur ketentuan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara pada berbagai tingkatan kekuasaan penyelenggara Negara. Salah satunya ketentuan mengenai kekuasaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur atau bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan perbendaharaan negara sebagai kelanjutan ketentuan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, sekaligus sebagai perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1968.
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pemerintahan daerah. Diatur hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, mengenai asas-asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Ada beberapa urusan pemerintahan kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah, namun ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu menyangkut urusan politik luar negeri, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional. Undang-undang ini merupakan perubahan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan suatu penjelasan lebih lanjut dari TAP MPR RI No.XV/MPR/1998, mengenai pengaturan tentang dari TAP MPR RI No.XV/MPR/1998, mengenai pengaturan tentang ketentuan desentralisasi dalam hal keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, mengatur ketentuan tentang dana perimbangan sebagai dasar hukum desentralisasi di Indonesia. PP ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa pasal dalam UU No. 33 tahun 2004. Dana perimbangan terdiri dari

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, mengatur ketentuan tentang keuangan daerah, yang merupakan pedoman bagi ketentuan pengelolaan keuangan di daerah sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi.

E. Histori dan Fungsi Konstitusi di Indonesia.

Pada awal masa kemerdekaan, Negara Indonesia menerapkan (1) Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 18 Agustus 1945, hingga 27 September 1949. (2) Konstitusi RIS 1949, mulai berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. (3) UUDS 1950, mulai berlaku terhitung tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden), (4) Kembali pada konstitusi UUD 1945 sejak tanggal 5 Juli 1959 hingga tahun 1999 pada saat mandemen pertama UUD 1945, tanggal 14-21 Oktober 1999. Amandemen kedua tanggal 7-18 Agustus 2000, amandemen ketiga tanggal 1-9 November 2001 dan amandemen keempat tanggal 1-11 Agustus 2002. Proses pembuatan ketetapan MPR untuk amandemen konstitusi di Indonesia dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR RI, kecuali amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR RI.

Dinamika dan Perubahan Konstitusi Indonesia

Perubahan konstitusi melalui amandemen merupakan salah satu tuntutan reformasi. Tuntutan-tuntutan lain reformasi adalah

- (1) Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI (terdiri fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik dihapus), sehingga ABRI konsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan). Kemudian

fungsi pertahanan dilaksanakan oleh TNI, sedangkan fungsi keamanan menjadi fungsi POLRI.

The infographic features a header with the logo of Universitas Esa Unggul and the motto 'Smart, Creative and Entrepreneurial'. Below this, the title 'Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI' is displayed. The main content is a table titled 'HISTORIS KONSTITUSI' with three columns: 'NO', 'KONSTITUSI', and 'MASA BERLAKU'. The table lists five historical constitutions and their respective periods of validity.

NO	KONSTITUSI	MASA BERLAKU
1	UUD NRI 1945 Masa Kemerdekaan	18-08-1945 s.d. 27-12-1949
2	RIS 1949	27-12-1949 s.d. 17-8-1950
3	UUUDS 1950	17-8-1950 s.d. 5-7-1959
4	UUD NRI 1945 Masa Orde Lama	5-7- 1959-1965
5	UUD NRI 1945 Masa Orde Baru	1965 s.d. 1998

Gambar : ilustrasi dinamika dan perubahan konstitusi

- (2) Penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (3) Pelaksanaan otonomi daerah
- (4) Kebebasan pers
- (5) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diamandemen, terdiri dari : Pembukaan, Batang Tubuh (16 BAB, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan, dan penjelasan. Dengan adanya tuntutan reformasi, maka konstitusi UUD 1945 harus diamandemen, sehingga sudah sebanyak 4 (empat) kali diamandemen. Tujuan diadakannya perubahan atau amandemen UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai :

- (1) Tatanegara

- (2) Kedaulatan rakyat
- (3) Hak Asasi Manusia (HAM)
- (4) Pembagian kekuasaan
- (5) Kesejahteraan social
- (6) Eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum
- (7) Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat

Untuk menjaga agar tidak ada dampak yang dapat merubah bentuk negara, maka dalam amandemen ada kesepakatan dasar yang harus dipatuhi, yaitu :

- (1) Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
- (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Mempertegas sistem presidensiil
- (4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal
- (5) Perubahan dilakukan dengan cara amandemen.

Beberapa latar belakang perlunya perubahan konstitusi melalui amandemen antara lain :

- (1) Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- (2) Kekuasaan yang sangat besar pada presiden
- (3) Pasal-pasal yang berlaku luwes, sehingga menimbulkan multitafsir
- (4) Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
- (5) Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Beberapa Fungsi Konstitusi

Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam ketatanegaraan, pemerintahan, dan pengaturan kehidupan berbangsa. Fungsi-fungsi konstitusi yang dikutif dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Kemenristek-Dikti, 2016) adalah sebagai berikut



Gambar : Skema gambar proses amandemen konstitusi UUD 1945

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).
2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat

sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).

3. Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

TUGAS TERSTRUKTUR

Tugas Perorangan

Rangkumlah materi Bab VII diatas, apa inti sarinya. Anda tulis dengan tulisan tangan. Paling banyak dua lebar kerta polio bergaris. Dikumpulkan pada perkuliaahn tatap muka minggu depan.

Tugas Kelompok

Buat makalah dan ppt untuk dipersentasikan

3. Lakukan pengkajian isu-isu aktual dan strategis tentang kasus-kasus penyimpangan konstitusi dan norma-norma yang ada di Indonesia. Lakukan identifikasi, analisis dan beri solusi.
 4. Tugas dipersentasikan pada pertemuan berikut
-

BAB VIII

HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bab delapan ini, kemampuan akhir yang diharapkan setelah pembelajaran mahasiswa dapat memahami tentang pengetahuan (*knowledge*) harmoni Kewajiban dan hak negara dan warga negara yang dapat diimplementasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan atau perilaku (*psikomotor/soft skill*) dalam kehidupan sehari-hari sebagai warganegara yang baik.

PENGANTAR KESADARAN PAJAK

Kebijakan pemerintah tentang program “sadar pajak” melalui pendidikan merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan dan membangun budaya sadar pajak secara dini kepada peserta didik warga negara Indonesia. Hal ini sangat penting, mengingat sumber utama pendanaan pembangunan nasional bersumber dari sektor perpajakan. Pada tahun 2017 alokasi dana APBN yang berasal dari pajak sebesar 80 %, pada tahun 2018 penerimaan dari sektor pajak naik menjadi 8,5 %. Jumlah dana dalam APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.894,7 triliun, yang diproyeksikan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun, sedangkan dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan Hibah sebesar 1,2 triliun.

Eksistensi APBN dipergunakan untuk meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia melalui pembangunan di berbagai sektor. Pendapatan dari sektor pajak sangat diharapkan, sebab merupakan salah satu instrument penting yang dananya dapat dipergunakan untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis bangsa, diantaranya untuk peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan dana dari pajak, diantaranya untuk pembangunan sarana umum seperti infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, biaya penyelenggaraan pendidikan, pembangunan fasilitas publik dan lain sebagainya.

Sebagai warga negara yang baik, setiap insan harus memiliki kesadaran pajak, yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak, apa saja yang menjadi objek pajak sudah merupakan **kewajiban** untuk dibayar. Dalam hal ini, negara mempunyai **hak** untuk menerima dana pajak dari seluruh warga negara sebagai objek pajak, tanpa terkecuali. Sebaliknya negara mempunyai kewajiban untuk menggunakan dana yang bersumber dari pajak dalam rangka pembangunan nasional. Oleh sebab itu, dengan memahami arti begitu pentingnya **sadar pajak**, diharapkan setiap mahasiswa pada saatnya harus melaksanakan kewajiban membayar pajak, termasuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

Adalah sikap yang tidak terdidik dan tidak bertanggung jawab apabila ada warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hanya mau menikmati pembangunan, dan “numpang hidup” tetapi tidak peduli dan tidak bertanggung. Sebagai warga negara yang baik dan cerdas, tentu memiliki kesadaran pajak yang baik, sebab dengan membayar pajak bukan saja hanya sekedar lunas kewajiban pajak kepada negara. Tetapi secara hakiki telah telah berkontribusi besar dalam pembangunan nasional, serta dipandang peduli terhadap lingkungan sosial masyarakat dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

A. Bebrapa Pengertian

1. Harmoni, dari bahasa Yunani: *harmonia*, berarti terikat secara serasi/sesuai. Secara filosofis, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Hamoni bersinonim dengan makna adanya keseimbangan, keselarasan, kesesuaian, kepaduan dan ketertiban.

2. Kewajiban, adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan melakukan sesuatu. Menurut Notonegoro (1975) Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam kehidupan bernegara kewajiban, dibagi menjadi dua yaitu kewajiban negara kepada warga negara dan kewajiban warga negara kepada negara. Jika merujuk pengertian kewajiban sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan, maka bila negara mempunyai kewajiban kepada warga negara, artinya negara harus konsekwen melaksanakannya terutama untuk kepentingan penyelenggaraan negara kepada warga negara. Sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban kepada negara yang secara konsekwen harus dilakukan bagi kepentingan negara.

3. Hak, adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dalam kehidupan bernegara, hak dibagi menjadi dua yaitu hak negara dari warga negara dan hak warga negara dari negara. Jika merujuk pengertian hak sebagai kuasa untuk menerima, maka bila negara mempunyai hak dari warga negara, maka warga negara mempunyai kewajiban kepada negara. Sebaliknya bila warga negara mempunyai keharusan menerima sesuatu (hak) dari negara maka secara konsekwen negara harus (wajib) membrikannya.

Jadi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, merupakan suatu keselarasan, keseimbangan dan keserasian yang saling memenuhi. Jika suatu kewajiban sudah tunai diprsembahkan atau dilakukan oleh warga negara, maka hendaknya negara secara konsisten memenuhi hak-hak warga negara. Sebagai contoh, apabila seorang warga negara, anggaplah aparat sipil negara atau PNS sudah tunai melaksanakan tugas pekerjaannya dalam satu bulan, adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan gaji kepada yang bersangkutan. Contoh lain, jika warga negara telah membayar pajak sebagai bentuk kewajibannya terhadap negara yang dilakukan secara konsisten. Maka adalah suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan yang baik,

memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam dalam kehidupan berbangsa, serta meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Kepada Negara

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) hasil amandemen, bahwa setiap warga negara Indonesia (tanpa terkecuali) mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan tidak ada diskriminasi dalam implemetasi untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasan berikut akan diberikan contoh-contoh secara detail mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 27

(2) Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

2. Pasal 28 A : Setiap warga negara berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

3. Pasal 28 B ayat (1) : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

4. Pasal 28 B ayat (2) : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pasal 28 C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

5. Pasal 28 C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

6. Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

7. Pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

8. Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

9. Pasal 30 ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

10. Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Penjelasan pasal 31 ayat (1) bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengikuti pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan deiberikan pendidikan.

Penjelasan pasal 3 ayat (2) bahwa setiap wargan negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, MTs dan sederajadnya, setelah pendidikan dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah **wajib membiayainya** sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya.

11. Pasal 23 ayat (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Penjelasan pasal ini mengatur dan menjelaskan tentang kewajiban setiap warga negara untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya pada masing-masing kantor pelayanan pajak sesuai dengan cabang tempat tinggalnya.

Tentu masih ada beberapa pasal lagi yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara, silahkan menggali sebanyak-banyaknya dalam UUD NRI 1945, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara. Namun perlu diingat bahwa setiap ada hak, pasti diawali oleh suatu kewajiban. Hak akan terpenuhi bila kewajiban sudah tunai dilaksanakan. Jangan sebaliknya meminta, bahkan “memakasa” memperoleh hak sebelum

menunaikan kewajiban. Sebab itu tidak etis dan melanggar norma, kaidah dan peraturan hukum. Sebagai warga negara yang baik dan cerdas, maka selayaknya tindakannya harus mengutamakan kewajiban, bukan sebaliknya mengutamakan hak tetapi tidak bertanggung jawab.

Hasil penelitian Ridhuan (2018), mengungkap bahwa masih banyak manusia Indonesia yang enggak bertanggung jawab atas pebuatannya. Dari hasil penelitian terhadap 34 etnis asli Indonesia dan 4 etnis keturunan (Tiong Hoa, Arab, India dan Eropa) dipersepsikan sebanyak 64 % orang Indonesia enggan bertanggung jawab atas pebuatannya. Hal ini, menjustikasi tentang eksistensi manusia Indonesia dalam dinamika sosial budaya, politik dan ekonomi bahkan ideologi.

Secara spesifik, bila dihubungkan dengan kontek bela negara, konflik sosial dan pembangunan masyarakat, mengungkap bahwa 74 % orang enggan bertanggung jawab, tidak ikhlas bela negara. 62 % orang enggan bertanggung jawab, setuju ada konflik social dan 76 % orang enggan bertanggung jawab, tidak setuju ada pembangunan masyarakat.

Terminologi orang enggan bertanggung jawab atas pebuatannya adalah orang yang hanya berani berbuat namun tidak mau ambil resiko. pikirannya hanya untuk mendapatkan hak tetapi mengabaikan kewajiban. Pada umumnya orang yang masuk dalam kategori enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, berasal dari hampir semua lapisan masyarakat dan tersebar dalam berbagai bidang profesi pekerjaan. Kecuali orang-orang yang memiliki iman dan taqwa yang kuat, moralitas yang tinggi dan komitmen terhadap kewajiban.

Karekter yang enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, dapat dilihat pada komunitas, misalkan pada **oknum** aparat ASN lebih suka menuntut kewajiban berupa honor dan gaji, dan enggan melaksanakan kewajiban berupa melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi oknum pelaku tindak kriminal (penjahat pemula

dan reisdidivis) : kejahatan pembunuhan, perampokan, begal, kejahatan seksual, pesekusi, bulu dan lainnya yang menimbulkan tindak kejahatan. Oknum orang enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, tidak akan mengakui kesalahannya, sedapat mungkin menghidar, lari tanggung jawab dan menghilangkan identitas.

Pernyataan tergambar dalam persepsi dari responden penelitian, menunjukkan bahwa orang yang enggan bertanggung jawab atas perbuatan merupakan orang yang lalai akan kewajiban. Pandangan respon penelitian menguatkan teori Mochtar Lubis (2001) tentang watak manusia Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan watak orang yang enggan bertanggung jawab ataan bertanggung atas perbuatan adalah orang yang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajiban.

Terkait dengan kewajiban warga negara, maka sudah seharusnya setiap warga negara melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kewajiban tidak boleh diabaikan, baik kewajiban terhadap manusia dan negara (horizontal), maupun kewajiban terhadap Tuhan (vertika). Kewajiban mengandung makna harus dilakukan. Apa bila tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatkan hak-hak bahkan mendapat sanksi yang sesuai dengan tingkat kelalaiannya.

Contoh seseorang manajer perusahaan memiliki banyak kewajiban, satu diantaranya adalah memberikan gaji kepada karyawan setiap bulan. Gaji wajib diberikan kepada setiap karyawan yang telah menunaikan tugas-tugas pekerjaan dalam kurun waktu satu bulan kerja. Apabila tidak diberikan, maka manajer akan mendapat sanksi dan/atau hukuman dari penegak hukum, karena sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang hak dan kewajiban. Ini baru yang bersifat horizontal, artinya yang berhubungan dengan sesama manusia. Bila kasus sang manajer ini, dikaitkan dengan tanggung jawabnya sebagai umat beragama, maka keputusan manjer tidak memberikan hak kepada

karyawan, dapat dipastikan akan mendapat sanksi norma agama sesuai dengan ajaran dan keparayaannya, paling tidak akan mendapatkan sanksi dosa dari Tuhan Yang Mahas Esa.

Ada beberapa pemahaman mengenai berbagai bentuk kewajiban manusia, baik bersifat formal maupun informal. Bersifat formal artinya kewajiban itu diatur oleh undang-undang yang bersifat resmi, sedangkan kewajiban yang bersifat informal, biasanya tidak secara terusan ada dalam aturan perundang-undangan tetapi mengikat perilaku kehidupan sosial, moral dan lingkungan hidup manusia. Perihal kewajiban manusia yang bersifat informal tersebut adalah sebagai berikut

1. Kewajiban moral. Mencakup kewajiban manusia yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku, yang apabila dilaksanakan secara benar dan tepat akan memenuhi norma-norma moral, namun bila tidak dilakukan secara benar akan terjadi degradasi atau penyimpangan. Pada hakekatnya kewajiban merupakan komitmen moral seseorang untuk mengerjakannya.
3. Kewajiban sosial. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) selalu berinteraksi dengan manusia lain. Pemenuhan tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antar manusia yang saling membutuhkan (*simbiosis mutualistis*) untuk mencapai tujuan, kebahagiaan dan harmonisasi dalam kehidupan.
4. Kewajiban universal atau umum. Suatu tindakan atau perilaku setiap manusia di dunia untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan norma-norma umum tentang benar atau salah. Salah satu bentuk kewajiban universal ini, misalnya setiap manusia wajib menjaga fasilitas umum, melestarikan kebudayaan, menjaga lingkungan sehingga tidak terjadi polusi di air, darat dan udara.
5. Kewajiban multak. Menyangkut hubungan manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia, alam dan segala isinya. Kewajiban ini bersifat vertikal, manusia wajib melakukan perintah Tuhan

sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Kewajiban menunaikan perintah Tuhan ini, merupakan kewajiban mutlak bagi manusia.

C. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (*human rights*) atau HAM, menurut PBB hak asasi merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan sendiri, yang tanpa hak itu mustahil akan hidup sebagai manusia. HAM sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. John Lock (dalam Russell. 2002) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Fraz Magnis Suseno (2008) HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap manusia paati memilikinya, karena dia adalah manusia. Mariam Budiardjo (2008) HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

HAM sebenarnya sudah ada sejak manusia terlahir di dunia, karena ham bersifat kodrati. Secara historis dikenal Koresh Agung (*Cyrus the Great*) yang telah membebaskan budak-budak di Babylonia. Piagam Hammurabi (*Codex Hammurabi*) terkenal dengan undang-undang hukum yang dibuatnya, yang mengungkap tentang hak-hak manusia (Yenne. 2002). *Magna Carta* terjemahan Piagam Besar dari Inggris, 15 Juni 1215 mengungkap bahwa Hak Asasi Manusia lebih penting dari pada kedaulatan, hukum dan kekuasaan. Magna Carta dianggap sebagai lambing perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four*

Freedoms). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi:

- a. kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*),
- b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*),
- c. kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan
- d. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Deklarasi Hak-Hak (*Bill of Rights*), deklarasi ini menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*), diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), sebagai landasan hukum bagi negara-negara di dunia untuk menghormati, menghargai dan melaksanakan hak asasi manusia.

Di Indonesia, sejak 1945 pemikiran tentang HAM mulai terfokus pada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kebebasan memeluk agama, bahkan pembentukan organisasi dan partai politik telah mendapatkan legitimasi UUD 1945. Sebagai implementasi, lahir Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, menyebutkan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian ada

Undang-Undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen pada BAB XA mengatur secara rinci tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal yang terkait dengan hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

D. Kewajiban dan Keadilan Warga Negara

Di atas telah di bahas mendalam tentang hak-hak manusia sebagai warga negara. Agar tercapai suatu keadilan, maka perlu melakukan kewajiban. Tidak etis kalau hanya menuntut hak saja, sementara kewajiban diabaikan. Kewajiban seharusnya ditempatkan pada bagian depan, artinya lakukan dan tunaikan dulu kewajiban, pasti aka nada hak yang menyusul di dapatkan. John F. Kennedy, dalam pidato inagurasi sebagai Presiden AS ke-35, tanggal 20 Januari 1961, sebagai Presiden AS ke-35, tanggal 20 Januari 1961, berkata : “Jangan tanya apa yang dapat negara perbuat untuk anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat anda perbuat untuk negara”. Apa yang diungkapkan dalam pernyataan itu, sesungguhnya merupakan suatu kehrusan bagi setiap warga negara untuk menunaikan kewajiban. Dengan kata lain kewajiban adalah syarat mutlak atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum mendapatkan hak-nya. Jika kewajiban ditinggalkan, pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain.

Sebagai warga negara memiliki kewajiban terhadap negara, seperti membayar pajak. Setiap warga negara berkewajiban membayar pajak, jika tidak membayarkannya maka akan berdampak kepada hak-hak rakyat dan negara. Pasti akan merugikan dan merusak tatanan masyarakat, sebab kewajiban berhubungan dengan hak-hak orang lain. Bisa saja, jika banyak warga negara tidak bayar pajak, maka pembangunan akan terhambat oleh pendanaan, yang seharusnya diambil dari retrebusi pajak warga negara. Bila pembangunan terhambat, pasti akan mengganggu hak-hak orang lain. Katakanlah ada rencana pemerintah membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan pasar dengan sentra produksi, atau jalan raya yang tingkat mobiltas tinggi dilewati penduduk berjalan kaki dan/atau berkendara, namun karena jalan rusak berat dan hamper putus, maka jelas sangat

mengganggu hak-hak orang lain. Padahal akar masalahnya adalah ada banyak warga negara tidak menunaikan kewajiban bayar pajak.

Kasus lain kelalaian warga negara menunaikan kewajiban seperti tidak mentaati aturan lalu lintas jalan raya, tidak menjaga lingkungan, tidak bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya, dan lain-lain. Bila warga negara tidak mentaati peraturan lalu lintas, maka bisa jadi terjadi kemacetan, kecelakaan dan korban. Maka selain yang bersangkutan menderita akibat perbuatan melanggar rambu lalu lintas, tetapi juga merugikan hak-hak orang lain. Bila ada warga negara mencemari lingkungan air dan udara menjadi kotor, menebang pohon di hutan rimba secara membabi buta, berdampak pada kekeringan dan banjir. Bila ada pegawai negeri atau karyawan swasta yang tidak menunaikan kewajiban pekerjaan, maka produktivitas yang dihasilkan berkurang, kebutuhan masyarakat terganggu dan pelayanan menjadi tidak baik. Contoh-contoh tersebut di atas merupakan adanya ketidakpatuhan atau tidak melaksanakan kewajiban, sehingga berdampak merugikan hak-hak orang lain.

Esensi suatu kewajiban, bila dilaksanakan akan memberikan efek keadilan bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh sebab itu, tidak akan tercapai suatu keadilan apabila, masih ada warga negara yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak melaksanakan kewajiban. Prinsip keadilan adalah keseimbangan atau keharmonisan antara hak dan kewajiban. Hak dalam ketatanegaraan adalah sesuatu yang harus diperoleh atau didapat oleh warga negara. Tetapi hak itu tidak mutlak langsung diterima, kecuali hak-hak asasi yang bersifat kodrati diperoleh dan melekat sejak lahir. Namun hak-hak yang diupayakan untuk mendapatkannya, seperti hak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan imbalan, mendapatkan balas jasa dan yang lainnya tentu harus ditunaikan dulu kewajiban.

E. Kewajiban Terhadap Tuhan

Negara Indonesia mengakui adanya Tuhan, dan bukan negara sekuler. Ada 6 (enam) agama resmi yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Kewajiban manusia terhadap Tuhan adalah merupakan kewajiban mutlak, namun kelalaian melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan tidak akan mendapat sanksi langsung di dunia dari Tuhan. Maksudnya sanksi berupa hukum formal, melainkan sanksi berbentuk dosa yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Namun bisa juga terjadi dikenakan sanksi pidana kurungan atau perdata apabila tidak melaksanakan kewajiban mutlak kepada Tuhan. Sanksi hukuman tersebut bukan langsung diberikan oleh Tuhan, melainkan oleh manusia sebagai efek akibat dari perbuatan melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban. Contoh ada kewajiban kepada Tuhan yaitu melaksanakan perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk larangan. Pelanggaran terhadap kewajiban melakukan perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk larangan, antara lain misal berupa tindakan menghilangkan nyawa seseorang, melakukan perbuatan maksiat, mencuri, merampok, merompak dan lain sebagainya dikenakan sanksi hukuman pidana oleh pengadilan di dunia.

Dalam konteks keadilan, tujuannya untuk memberikan rasa keadilan terhadap yang menjadi korban. Selain itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melanggar kewajiban terhadap Tuhan. Ingat, pengadilan di dunia masih bersifat relatif kebenarannya, namun berupaya semaksimal mungkin agar selain untuk memenuhi rasa keadilan juga mengandung unsur kebenaran. Sedangkan pengadilan yang bersifat mutlak memberikan rasa keadilan adalah pengadilan Tuhan di akhirat. Dimana tidak akan ada yang lolos dari siksa dalam mempertanggung jawabkan akibat tidak melaksanakan kewajiban di dunia. Inilah bentuk keadilan yang mutlak dan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab setiap manusia yang dilahirkan di dunia memiliki kewajiban terhadap Tuhan. Kewajiban-kewajiban tersebut telah diperintahkan-Nya, antara lain “jangan menyembah Tuhan yang lain selain Tuhan Allah”. Disini jelas bahwa setiap manusia sudah diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban menyembah Tuhan dalam bentuk menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing bagi setiap umat manusia. Melakukan prosesi ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban manusia dalam menunaikan perintah-Nya. Tujuannya untuk mempertebal tingkat keimanan, agar manusia selalu dibimbing dan diarahkan untuk melakukan kebaikan dan menjadui segala bentuk larangan Tuhan.

Orang yang tidak melaksanakan kewajiban beribadah menyembah Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, dapat dikategorikan sebagai orang percaya tahayul atau sirik. Dalam Penelitian Ridhuan (2018), orang-orang yang percaya pada tahayul dalam perspektif bela negara, konflik sosial dan pembangunan masyarakat, dipersepsikan sebagai orang yang tidak ikhlas bela negara, suka terhadap konflik sosial dan tidak menyukai pembangunan masyarakat.

Terhadap orang masih percaya tahyul dari wawancara, memperoleh fakta yang menguatkan bahwa umumnya orang yang dianggap masuk dalam kategori masih percaya tahayul, adalah manusia Indonesia yang menganggap masih ada kekuatan-kekuatan magis yang bisa menolong untuk keluar dari permasalahan pelik yang dihadapi dalam kehidupan di dunia. Diperoleh informasi bahwa ada beberapa orang yang percaya tahyul berdo'a pada patung-patung. Menurut mereka di dalam patung itu ada roh-roh yang dapat membatu mengabulkan do'anya. Padahal oknum orang ini menganut agama tertentu, tetapi dia berdo'a

kepada patung meminta pada roh-roh dalam patung agar segera mengabulkan permintaannya. Jadi merka berdo'a dan meminta bantu kepada patung buatan manusia, bukan berdo'a dan meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah).

Ada pula yang menyatakan bahwa kalau seseorang mau hidup kaya raya, banyak uang dan harta benda berlimpah, bisnis lancar, maka harus meminta kepada mbah di Gunung Kidul, lazim di sebut sebagai *pesugihan*. Namun cara ini memiliki resiko akan menelan korban jiwa dari pihak keluarga peminta pesugihan. Sebab roh-roh pesugihan meminta imbal jasa berupa jiwa, darah atau apa saja yang merupakan milik kesayangan penerima ajian pesugihan.

Begitu pula terhadap orang-orang yang mau sukses dalam berkarir, memperoleh jodoh, mendapat jabatan tinggi dan disayang atasan, maka mereka harus melakukan ritual-mitis dan rela mandi tengah malam di sungai-sungai di daerah Jawa Barat dengan membawa sesaji sesembahan. Kepada sungai, bebatuan dan terhadap penampakan-penampakan Jin, Iblis yang menyerupai wujud tertentu (seperti manusia yang serem, cantik dan lain-lain), mereka menyembah meminta kepada penampakan-penampakan itu agar diberkati, diberi karir yang cermerlang, ketemu jodoh, mendapat jabatan yang tinggi dan sukses dalam bekerja.

Apa yang tergambar dalam uraian hasil penelitian di atas merupakan bentuk kelalaian manusia dalam melaksanakan kewajiban kepada Tuhan. Perilaku yang ditampalkan benar-benar suatu tindakan yang disengaja untuk mempercayai sesuatu yang bukan Tuhan Yang Maha Esa, melainkan tahayul. Jelas tidak mungkin dapat melakukan kewajiban kepada Tuhan sebagaimana yang diprintahkan-Nya

TUGAS TERSTRUKTUR

Tugas Perorangan

Buat makalah dan ppt untuk dipresentasikan

1. Lakukan pengkajian isu-isu aktual dan strategis tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban, yang dapat membuat ketidakadilan dalam kehidupan di Indonesia. Lakukan identifikasi, analisis dan beri solusi.
2. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikut

BAB IX

DEMOKRASI DAN

PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bab sembilan ini, kemampuan akhir, diharapkan setelah pembelajaran mahasiswa dapat memahami pengetahuan (*knowledge*) demokrasi, otonomi daerah dan penegakkan hukum di Indonesia yang dapat diimplementasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan atau perilaku (*psikomotor/soft skill*) dalam kehidupan sehari-hari sebagai warganegara yang baik.

A. Pengertian, Macam-Macam dan Ciri-Ciri Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau "*the government from the people, by the people, and for the people*" (Ristek-Dikti. 2016).

Ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, antara lain : **Merriem** (2008), mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Abdul Gani Ar Rahhal, dalam

bukunya : *Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrothiyyah*, mendefinisikan demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan.

Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "rule of law", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Menurut Ristek Dikti (2016), demokrasi sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, dengan mengutip dari USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni "Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat." Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: "Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan "Rule of Law", Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial".

2. Macam-Macam dan Ciri-Ciri Demokrasi

Pada dasar demokrasi dapat dilihat dari bermacam-macam kepentingan, sesuai dengan karakter dan ciri penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Namun sebagai marwahnya tetap pada kekuasaan rakyat. Apapun macam, jenis dan bentuk

demokrasi tetap berfilosofis pada kekuasaan dan atau kedaulatan rakyat. Menurut macamnya, demokrasi dapat dilihat berdasarkan prinsip ideologi, fokus perhatian dan penyaluran kehendak rakyat.

Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

- a. Demokrasi Liberal, demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Dimana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi, pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, karena pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi.
- b. Demokrasi Komunis, demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, dimana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah.
- c. Demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideology Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

- a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.
- b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*): merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi

tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari seluruh rakyat yang diwakilinya.

Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya

- a. Demokrasi Formal, merupakan demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b. Demokrasi Material, merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- c. Demokrasi Gabungan, merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

3. Ciri-Ciri Demokrasi

Pada dasarnya setiap negara dengan sistem demokrasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan negara sistem otoriter. Menurut Bingham Powl, Jir, ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Legitimasi pemerintah, didasarkan dari keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat, artinya apapun yang dilakukan pemerintah baik patuh pada aturan hukum didasarkan untuk menenankan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat.
- b. Pengaturan yang mengorganisasikan musyawarah mufakat dan/atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
- c. Pemilihan secara rahasia dan tanpa adanya paksaan.
- d. Terdapat hak-hak dasar misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi dan kebebasan pers.

Selain itu, ciri-ciri demokrasi dapat diidentifikasi yang terdapat dalam suatu pemerintah negara, yang berdasarkan pada sistem demokrasi adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.

- b. Kontitusional, yaitu mengenai kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi dan undang-undang negara.
- c. Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- d. Pemilihan umum, Yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
- e. Keperwakilan, yaitu partai menjadi sebuah sarana atau media sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi.
- f. kekuasaan, yaitu terdapat pembagian dan juga pemisahan kekuasaan
- g. Tanggung Jawab, yaitu dengan adanya tanggung jawab baik pihak yang telah terpilih dapat ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.

3. Demokrasi di Indonesia

Indonesia menganut system demokrasi Pancasila. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideology Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, demokrasi sudah ada hal itu tergambar pada pribahasa orang Minang Kabau “bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat.”

Peribahasa ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak dahulu kala melaksanakan demokrasi, dan bila di telaah pribahasa Minang Kabau itu sudah menjadi roh dari Sila ke-4 Pancasila. Bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan demokrasi, caranya melalui jalur musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Kearifan bangsa Indonesia dalam melaksanakan demokrasi, juga tercermin pada budaya masyarakat Jawa yang terkenal dengan istilah “*pepe*” yaitu apabila masyarakat akan menyalurkan aspirasi untuk meminta suatu kebijkana kepada raja, maka rakyat biasanya berkumpul di halaman pendopo

atau berjemur di kraton untuk menyampaikan kehendak agar mendapatkan kebijakan dari pemimpin.

Menurut Ristek Dikti (2016), sebagai suatu negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Dengan mensitir pendapat Meriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945. Mengikuti pendapat Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia bahwa kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal (1) cita-cita rapat, (2) cita-cita massa protes, dan (3) cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierachi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu (demokrasi pancasila) pada era Presiden Soeharto hingga tahun 1998, berakhir pada saat Preiden Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998. Pada era orde baru, eksistensi ideologi Pancasila benar-benar sangat kuat, dapat dikatakan pengaruh-pengaruh ideologi liberal dan komunisme tidak diberi ruang gerak untuk hidup. Pancasila

menjadi tameng yang sangat tangguh dalam menangkal segala ancaman yang akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideology lain.

Pada era transisi (reformasi) pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai dirancang perubahan sistem demokrasi di Indonesia, terutama yang menyangkut keterbukaan, kebebasan dan rencana perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan metode otonomi daerah. Perubahan terjadi yaitu dari sistem demokrasi berdasarkan perwakilan menjadi demokrasi yang bersifat langsung. Pemilu dilakukan secara demokratis diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Perubahan sistem demokrasi di Indonesia, menimbulkan berbagai pandangan yang pro dan kontra, sebab menyangkut esensi dari demokrasi Pancasila sebenarnya adalah terkandung dalam sila ke-4 (empat), yang mencirikan demokrasi tidak langsung dengan sistem perwakilan. Maka untuk melaksanakan demokrasi langsung, harus tercantum dalam konstitusi UUD 1945, lalu dilakukan amandemen UUD 1945 untuk memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia.

Menurut Meriam Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut pandang perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.

d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

B. Demokrasi Pancasila

Sebagai negara yang berideologi Pancasila, maka seyogyanya negara Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila. Apa yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan demokrasi Pancasila, tidak lain adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam 45 butir dari 5 (lima) sila Pancasila. Sebagai dasar negara dan filosofi negara, pedoman demokrasi di Indonesia harus tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila. Sebab negara Indonesia, bukan penganut negara demokrasi liberal, bukan pulan penganut demokrasi sosialis-komunis, tetapi jelas demokrasi Pancasila, yang memberikan ciri khas dan sekaligus membedakannya dengan demokrasi yang berada di negara lain.

Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut (Ristek-Dikti. 2016).

Implementasi demokrasi Pancasila, harus berpedoman pada butir-butir setiap sila dalam Pancasila. Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor. I/MPR/2003 ada 45 (empat puluh lima) butir nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut :

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, maka demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, telah memiliki pedoman yang rinci dan bersifat konstitusional berdasarkan ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini telah dirumuskan dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, eksistensi demokrasi Indonesia, lazim juga disebut sebagai demokrasi konstitusional, yaitu nilai-nilai dan norma-normanya ada dalam UUD NRI 1945, sehingga demokrasi dapat berjalan seimbang karena konstitusi bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

C. Penegakkan Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Artinya sebagai negara hukum, maka segala penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum. Penegakan hukum harus bersifat professional, sebab dalam pelaksanaan penegakkan hukum sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang justeru akan menghasilkan ketidak puasan masyarakat. Hukum harus steril dari kepentingan politik, sebab kalau “hukum berkelahi dengan politik” dapat dipastikan penegakkan hukum akan kalah. Jangan sampai hukum dibuat sebagai alat kepentingan penguasa, dalam rangka untuk memenangkan dan menyelematkan status quo.

Hukum sebagai Panglima keadilan, harus dilakukan secara objektif, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab bila pelaksanaan hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, berarti kepentingan-kepentingan penguasa dan elit politik lebih dominan berperan, dibandingkan untuk memberikan rasa keadilan itu sendiri. Maka dipastikan terjadi kemunduran jauh ke belakang, tidak jauh berbeda seperti apa yang diungkap oleh filosof, Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* mengatakan “*Homo homini lupus*”, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki

manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argument mengapa aturan hukum diperlukan (Ristek-Dikti. 2016).

Tatangan Penegakkan Hukum

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki nafsu baik dan tidak baik bukan seperti malaikat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tidak memiliki nafsu. Nafsu jahat berkolusi dengan setan dan iblis senantiasa mencari peluang dan kesempatan untuk berbuat kejahatan karena sudah merupakan sumpah dan janji iblis semenjak diciptakan oleh Tuhan untuk terus menggoda manusia agar berbuat jahat, menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Sadar atau tidak sadar, setiap manusia senantiasa berada dalam dimensi godaan setan, kecuali orang-orang yang beriman tinggi dapat mengalahkan rayuan gombal golongan setan, iblis dan jin yang senantiasa berusaha menyesatkan manusia.

Tantangan penegekkkan hukum itu sebenarnya ada pada manusia itu sendiri, sebab pelaku utama tindak kejahatan adalah manusia yang sudah masuk dalam perangkap lingkaran terkena rayuan gombal golongan setan, iblis dan jin untuk berbuat kejahatan. Secara empirik, tantangan penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Munafik

Berdasarkan logika di atas, maka secara empirik, manusia senantiasa berada pada dua persimpangan antara keputusan berbuat baik dan sebaliknya melakukan keburukan. Nafsu dan sahwat, telah menciptakan penyakit masyarakat antara lain berupa kejahatan seksual, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, begal, korupsi, perampokan, penggelapan, dan lain sebagainya. Termasuk penyakit hati yang mendorong untuk berbuat kejahatan, antara lain tamak atau rakus, iri hati, dengki, tidak suka orang lain sukses, dendam, dan lain sebagainya. Merupakan suatu realitas yang “abadi” di dunia, tidak bisa diberantas habis sampai ke akar-

akarnya, namun hanya dapat mengurangi frekwensi dan kualitas dari kejahatan yang diperbuat. Jadi terkadang apabila melihat ada seseorang yang menuding orang lain dengan mencapnya sebagai orang yang : jahat, kotor, koruptor, pendosa, dan lain sebagainya. Dapat dipastikan bahwa sesungguhnya, ia sedang menuding dirinya sendiri seperti itu bahkan mungkin lebih buruk lagi. Sebab setiap orang dipastikan tidak luput dari deimnesi-dimensi nafsu jahat, termasuk apa yang dikeluarkan dari ungkapan kata-katanya menuding orang lain. Inilah yang diterminologikan oleh Mochtar Lubis, sebagai sifat munafik (Lubis. 2001)

Pendapat Mochtar Lubis tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Ridhuan (2018), yang mengungkap 70 % dari responden represntasi 34 etnis di Indonesia ditambah dengan 4 etnis keturunan, yaitu etnis Tiong hoa, Kaukasia (Eropa), India dan Arab. Hasil wawancara memberikan pernyataan bahwa pada profesi-profesi tertentu karakter munafik masih sangat kental. Profesi-profesi yang disebut oleh responden sebageian besar berprofesi sebagai politisi dan pejabat publik. yaitu anggota dan/atau pengurus Partai Politik, DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Para responden terinspirasi dari menyimak berita-berita yang ditayangkan oleh TV, membaca berita di situs internet dan WEB yang dilansir oleh sosial media, majalah.com dan media cetak, mendengar berita-berita Radio dan media elektronik lainnya. Mereka memperhatikan “sepak terjang” oknum politisi dan kepala daerah yang bekerja tidak sesuai dengan janji, visi dan misi pada saat kampanye. Pada umumnya setelah “duduk” pada kursi jabatan, mereka berdusta, ingkat janji, dan tidak amanah.

Indikator yang menjadi totok ukur memperkuat watak kemunafikan diantaranya, ada oknum politisi, anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kolusi dan korupsi, lalu masuk penjara. Hanya sekedar mengingatkan, bahwa pada saat kampanye oknum-oknum ini berkoar-koar mengucapkan sumpah dan janji, dengan pernyataan kira-kira seperti ini : Jika nanti terpilih menjadi pejabat “anu, ini atau itu...” maka saya siap memberantas korupsi. Saya perintahkan semua jajaran Aparat Sipil Nasional (ASN) pada

Pemerintahan Daerah yang dipimpin untuk menandatangani fakta integritas menentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tetapi pada kenyataannya yang terjadi, justru oknum Kepala Daerah yang berjanji inilah yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, berakhir di penjara.

Indikator lain yang menguatkan kemunafikan oknum anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan data dan informasi yang diolah dari wawancara dengan subjek penelitian. Diperoleh fakta berupa statemen yang sering diungkapkan oleh oknum anggota DPR dan DPRD tatkala dalam membahas anggaran APBD dan/atau APBN, seolah-olah bersikap kritis agar anggaran seoptimal mungkin untuk rakyat. Namun faktanya, yang diperjuangkan antara lain, bagaimana supaya dapat menghasilkan dan membesarkan pendapatan anggota DPRD, DPR dengan menambah jumlah tunjangan ini, itu dan meminta fasilitas yang mewah.

Kemudian terhadap pengesahan anggaran, biasanya tidak luput dari bargaining oknum DPR, DPRD. Bergaining tujuannya untuk mendapat keuntungan pribadi, APBD dan/atau APBN dapat disahkan. Begitu juga bila mau mensahkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, tidak luput dari bargaining dan transaksi, minimal janji menguntungkan oknum DPR/DRPD baru *deal*, peraturan disahkan.

b. Berjiwa Feodal

Penegak hukum, aparat sipil negara dan manusia Indonesia umumnya masih banyak yang terpengaruh oleh budaya penjajahan. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun dan Jepang 3 tahun, menyebabkan jiwa dan mental bangsa Indonesia terpengaruh oleh pembelajaran dari penjajah. Para penjajah melakukan penindasan dan pemaksaan kepada rakyat untuk patuh menjalankan perintah penjajah yang sangat kejam dan biadab. Bila perintah penjajah tidak dilaksanakan oleh rakyat, maka dapat dipastikan penjajah tidak segan-segan akan melakukan penindasan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan.

Untuk mensiasati perilaku kejam penjajah seperti itu, pilihan masyarakat yaitu Pertama, menghindar dari penjajah dengan lari ke hutan atau pindah ke tempat lain agar aman dari cengraman penjajah. Kedua, berbuat sebisa mungkin menyenangkan penjajah. Tujuannya tidak lain agar jangan sampai disakiti, disiksa dan dapat hidup lebih enak. Nah, pilihan kedua ini, secara tanpa disadari telah menumbuhkan benih-benih mental penjilat, berbuat asal bapak senang (ABS), dan menjadi penghianat. Penyemaian benih-benih ini telah tumbuh subur dan hidup berkembang ditengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Oleh Mochtar Lubis, mentalitas seperti itu, disebut sebagai mentalitas yang berjiwa feodal (Lubis, 2001).

Secara eksplisit keberadaan mentalitas dan jiwa feodal seperti itu, telah banyak berpengaruh dan mendorong perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Turunan jiwa feodal yang melawan hukum antara lain, suap atau sogok, korupsi baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi, tidak taat dan sering melanggar aturan, dan lain sebagainya termasuk perilaku-perilaku yang mendorong ke arah tindakan kejahatan dengan memberikan hadiah, pujian ada maksud jelek dan bekerja asal bapak senang (ABS).

Hasil penelitian Ridhuan (2018), memperkuat pendapat Mochtar Lubis, melansir sebanyak 62 % dari responden representasi 34 etnis di Indonesia ditambah dengan 4 etnis keturunan, yaitu etnis Tionghoa, Kaukasia (Eropa), India dan Arab. Diungkap bahwa orang yang berjiwa feodal, secara historis orang-orang yang pada umumnya bersikap dan berperilaku Asal Bapak Senang (ABS). Bila dikaitkan dengan bela negara sesungguhnya hanya termotivasi untuk menyenangkan pimpinan, minta dinilai dan sangat kecil karena dorongan dari hati nurani.

Terminologi orang yang dianggap termasuk dalam ini adalah orang yang berperilaku penjilat dan bertindak asal bapak senang (ABS). Bangsa Indonesia pernah diajajah oleh Belanda yang cukup lama, dan terakhir diajajah oleh Jepang. Akibat lamanya penjajahan, maka membentuk mentalitas bangsa Indonesia menjadi mentalitas feodal yaitu suatu sikap dan tindakan yang cenderung

menyenangkan penjahat dengan imbalan asal tidak disakiti dan akan diberi perlindungan. Mentalitas seperti ini, ternyata masih ada dan sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari dikalangan bangsa Indonesia. Mentalitas seperti ini lazim dikenal dengan istilah mentalitas asal bapak senang atau disingkat ABS (Koentjarningrat. 2013).

Fenomena mentalitas ABS banyak terjangkit di kalangan birokrasi, aparat pemerintah pada jajaran pegawai negeri sipil (sekarang aparat sipil negara). Para abdi negara terkadang secara tidak disadari bekerja hanya untuk membuat pimpinan menjadi senang saja, sehingga sering mengesampingkan profesionalitas dan proporsionalitas dalam bekerja. Dampak lain yang juga sebagai bentuk mentalitas feodal adalah kebiasaan menyuap, suap-menyuap kepada atasan atau terhadap orang yang berperan agar pekerjaan menjadi lancar, bahkan dilakukan untuk mendapat imbalan proyek tertentu. Sogok atau menyuap ini, terjadi diseluruh bidang pekerjaan, konteksnya terkadang diperhalus sebagai bentuk ucapan terima kasih lalu memberikan sogok. Bahkan ada yang lebih vulgar, seogok sengaja dilakukan agar dapat diterima menjadi pegawai negeri, naik jabatan dan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu (tender).

c. Pelayanan

Menyangkut pelayanan penegakkan hukum, sering mengalami ketidakpuasaan sebagai akibat kurang profesional aparat penegak hukum. Tantangan ini mengemuka sebagai respon dari adanya keinginan dan adanya tuntutan masyarakat agar kasus-kasus hukum dapat diselesaikan secara objektif, tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh adanya perlakuan-perlakuan tertentu yang dapat melemahkan penegakkan hukum. Perlakuan-perlakuan dimaksud berupa suap dari pihak berperkara, tekanan politik dan *human eror*.

Kasus suap kepada penegak hukum biasanya dilakukan untuk menghektikan perkara, mengurangi hukuman dan bahkan memenangkan perkara. Banyak kasus yang terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada

oknum hakim, jaksa, polisi dan pengecara yang menerima suap dalam kaitan dengan perkara agar ada penghentian perkara, pengurangan hukuman dan pemenangan suatu perkara. Sesungguhnya suap-menyuap kepada penegak hukum bukanlah hal baru, sudah membudaya sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Kasus “damai” pelanggaran pengendara kendaraan di jalan raya, sering terjadi. Soalah-olah mau diperkarakan dengan ditunjukkan peraturan dan pasal-pasal ancaman pelanggaran, sampai pura-pura intimidasi. Namun setelah diajak “damai” oleh pengendara, selesai sudah perkara pelanggaran. Damai terjadi karena ada suap, seharusnya untuk menjaga profesionalitas penegakkan hukum, maka tindakan yang lebih baik adalah dengan memperingatkan, membimbing dan/atau secara tegas benar-benar dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran tersebut.

Otoritas kekuasaan dan kekuatan politik, acapkali membuat penegak hukum “tidak berdaya” untuk mengungkap dan/atau melanjutkan perkara. Seperti yang telah diutarakan pada bagian terdahulu bahwa “bila penegakkan hukum berkelahi dengan kekuatan politik, maka penegakkan hukum dapat dipastikan kalah”. Inilah sesungguhnya yang sering didengar dengan jargon hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ke bawah itu adalah masyarakat, rakyat yang tidak mempunyai otoritas dan kekuatan politik, miskin atau “wong cilik” sehingga penegakkan hukum sangat cepat dan objektif dilakukan. Ke atas adalah masyarakat elit politik, pemegang otoritas, kaya dan/atau dekat dengan penguasa, maka acak kali penegakkan hukum berjalan seperti keong, lamban bahkan cenderung untuk dihentikan oleh oknum-oknum penegak hukum. Meski dalam UUD NRI 1945, sangat jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

Terkait dengan *human eror*, adalah kesalahan yang disebabkan oleh kualitas penguasaan kompetensi bidang penegakkan hukum, kondisi kesehatan (karena sakit) dan mentalitas penegak hukum menyebabkan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus hukum, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Kompetensi penegak hukum sebagai penyelidik,

penyidik, penuntut, pendakwa, penasehat dan pemindana hukum, harus sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang membantuk kompetensi tersebut. Begitu juga terhadap kondisi kesehatan dan mentalitas penegak hukum akan sangat mempengaruhi proses dan produk keputusan hukum.

D. Penegak Hukum

Tujuan penegakkan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat suatu negara.. Tujuan penegakkan hukum ini sejalan dengan tujuan negara NKRI yang tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yakni:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (Ristekdikti. 2016) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Terkait dengan eksistensi penegakkan hukum Cicero tahun 106 – 43 SM (Ristekdikti. 2016) pernah menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini penegakkan hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan professional, maka perlu ada lembaga penegak hukum. Di Indonesia lembaga penegak hukum ada 4 yaitu (1) Kepolisian Republik Indonesia yang fungsi utamanya sebagai lembaga penyidik;

(2) Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; (3) Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan (4) lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

1. Kepolisian

Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyidik mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada penyidik. Menurut pasal 6 UU No.8/1981 yang bertindak sebagai penyidik adalah :

- 1) pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan **penyidik** sebagai berikut:

- 1) menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai penuntut umum, jaksa (penuntut umum) mempunyai kewenangan untuk:

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan;
- b) membuat surat dakwaan;
- c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu;
- e) melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain.

Penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum. Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- 3) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

c. Kehakiman

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim

tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, lembaga tersebut dinamakan lembaga peradilan. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan (1) peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, (4) peradilan tata usaha negara.

1. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

1.1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri, sering juga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding. Pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kabupaten/Kota.

1.2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Bila terdakwa dan/atau jaksa penuntut umum melakukan banding pada putusan perkara tingkat pertama. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ptoinsi.

1.3. Pengadilan Tingkat Kasasi

Pengadilan tingkat Kasasi sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu kota negara RI.

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut.

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh :

- 1) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
- 2) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
- 3) Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang;
- 4) Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

d. Penasehat Hukum

Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Menurut Hakim Acara Pidana, bahwa "Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, Riza Noer. 2001. *Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Sosial Politik UGM. ISSN. 1410-4946, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269)
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, J. (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.
- Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen MKRI.
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Baramuli, A. (1992). Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat, Jakarta : 91 Yayasan Sumber Agung.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Internet. Wikipedia. 2018. *Konstitusi*. Diakses tanggal 28 Maret 2018. Jakarta : Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri.
- Knut D. Asplund, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII.
- Lubis, Mochtar. 2001. *Manusia Indonesia Sebuah Pertanggung Jawaban*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud MD, M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Mahfud MD, M. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nasution, A.B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cet.pertama, Jakarta: PT. Intermasa.
- Ranadireksa, H. (2007). *Bedah Kostitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Focusmedia.
- Ratna Dewi. 2016. *Mengenal Arti Sempit dan Arti Luas Konstitusi, Mau Tahu?*. Reportase 19 Juli 2016. Jakarta : Merdeka.com.
- Rawlins E.A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed.* New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*, Bandung: Penerbit Yapemdo.
- Russell, Bertrand. 2002. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sabon, M.B. (1991). *Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku*, Jakarta: PT Grafitri.
- Santoso dan Soewito Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Soedarsono. S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian*
- Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.

Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Yenne, Bill. 2002. *100 Pria Pengukir Sejarah Dunia*. Alih Bahasa. Didik Djunaedi. Jakarta : Pustaka Delapratasa.

BIODATA PENULIS



Drs. Syamsu Ridhuan, M.Pd, Lahat, 12 November 1962. Pendidikan S1 Jurusan Pembangunan Masyarakat dan Pendidikan Luar Sekolah (PMPLS) IKIP Jakarta (Universitas Negeri Jakarta) 1986. S2 Manajemen Pendidikan IKIP Malang (Universitas Negeri Malang) 1996. Pendidikan Dosen Kewiraan (Kewarganegaraan) Suscadoswir-Lemhanas Jakarta 1990. Sejak 1987 aktif mengajar di PTN dan PTS mata kuliah Filsafat, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar dan mulai 1990 mengampu mata kuliah Kewiraan (Pendidikan Kewarganegaraan), Pancasila, Sosiologi, Kewirausahaan dan Motivasi Usaha. 2017 Koordinator Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila di Universitas Esa Unggul Jakarta. Menulis Buku : (1) Strategi Pencegahan Narkotika : Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. ISBN 978-602-8238-11-3. Cipta Pustaka. Jakarta 2013. (2) Solusi Cepat Atasi Macet Kota Megapolitan Jakarta. ISBN 978-602-8238-12-4. Cipta Pustaka. Jakarta. 2013. (3) Cerdas Bela Negara : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. ISBN 9-786027-498808. Aktif menulis di Jurnal, Artikel Ilmiah, Populer dan Opini di berbagai media.



Drs. Aliaras Wahid, MM, Palembang 16 Nopember 1956. Pendidikan S1 Universitas Nasional Jakarta. S2 Manajemen Universitas Esa Unggul Jakarta Sejak 1999 s.d. 2004 Sebagai Kepala Biro Umum dan Personalia Universitas Indonesia Esa Unggul. Tahun 2004 sampai sekarang sebagai Dosen Tetap Universitas Esa Unggul, Kepala Pelaksana Akademik Matakuliah Universitas Esa Unggul, Pembina UKM Universitas Esa Unggul. Menulis buku 1. Membangun Karakter dan kepribadian KEWIRAUSAHAAN, Graha Ilmu, 2006. Yogyakarta. 2. Membangun Karakter dan Kepribadian melalui pendidikan KEWARGANEGARAAN, Graha Ilmu, 2006 ; Yogyakarta. 3. Membangun Karakter dan Kepribadian melauai PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, Graha Ilmu, 2006. Yogyakarta. Edisi Revisi : 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Esa Unggul Jakarta .Tahun 2016. 2. Pendidikan Agama Islam, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Tahun 2016. 3. Bahasa Indonesia” Kiat Menulis Artikel Ilmiah untuk Mahasiswa” Universitas Esa Unggul Jakarta. Tahun 2016. 4. Sosiologi, Universitas Esa Unggul Jakarta. Tahun 2016

